

## Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban

<a href="#">Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban</a> .....	1
<a href="#">Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban</a> .....	2
<a href="#">8.1 Pendahuluan</a> .....	2
<a href="#">8.2 Temuan utama</a> .....	5
<a href="#">8.2.1 Negara Indonesia dan Pasukan Keamanan Indonesia</a> .....	5
<a href="#">8.3 Metodologi untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga</a> .....	12
<a href="#">8.4 Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pasukan keamanan Indonesia</a> .....	15
<a href="#">8.5: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik Timor</a> .....	68
<a href="#">8.6: Tanggung jawab negara</a> .....	90
<a href="#">Lampiran 1: Tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan tahun 1999</a> .....	97
<a href="#">Temuan dan Kesimpulan:</a> .....	117

# Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban

## 8.1 Pendahuluan

### 8.1.1 Tanggung jawab negara, lembaga dan pribadi\*

Regulasi 2001/10 memberi Komisi sebuah mandat yang termasuk kewajiban untuk menyelidiki latar belakang, penyebab dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste dari Tanggal 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999.<sup>†</sup> Dalam kerangka ini Komisi khususnya diberi tugas untuk menyelidiki dan membuat temuan mengenai orang, lembaga dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut merupakan hasil sebuah rencana atau kebijakan yang sengaja dilakukan oleh negara, organisasi politik, kelompok milisi, gerakan pembebasan, atau kelompok atau pribadi lain.<sup>1</sup>

Karena bukan lembaga peradilan, Komisi tidak membuat temuan mengenai hukum. Namun demikian, temuannya mengenai tanggung jawab pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada prinsip hukum kebiasaan internasional.<sup>‡</sup> Komisi juga telah mempertimbangkan tanggung jawab politik, moral dan sejarah.

Sesuai mandatnya Komisi membuat temuan mengenai tanggung jawab dalam kaitannya dengan negara, lembaga, organisasi dan pribadi.

Negara bertanggung jawab secara hukum dan moral atas perilaku lembaga-lembaganya dan aparatnya. Ini tidak hanya meliputi pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai negara, tetapi juga pribadi-pribadi yang tindakannya diatur oleh negara. Sebuah negara memikul tanggung jawab menurut hukum internasional apabila tindakannya (melalui lembaga atau aparatnya) melanggar kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut menurut hukum atau perjanjian internasional. Ini bisa terjadi dengan melakukan tindakan positif. Ini juga bisa terjadi bila negara tidak mencegah pelanggaran atau menyelidiki dan mengadili orang yang bertanggung jawab.

Komisi menganggap bahwa organisasi dan lembaga, termasuk partai politik, bertanggung jawab secara kolektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau aparatnya ketika mereka bertindak atas nama organisasi, lembaga atau partai.

Pribadi dianggap bertanggung jawab dimana, menurut pertimbangan Komisi, ada cukup bukti yang menengarai bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang diatur oleh hukum kebiasaan internasional atau hukum domestik yang berlaku saat terjadinya pelanggaran.

Pribadi bisa dimintai pertanggungjawaban dalam salah satu dari tiga hal berikut. Yang pertama ialah dimana pribadi tersebut secara sengaja melakukan, merencanakan, memerintahkan, membantu atau mendukung perencanaan, persiapan atau pelaksanaan tindakan kejahatan. Kedua, pribadi bertanggung jawab atas keikutsertaan dalam rencana bersama atau konspirasi untuk memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Ketiga, pribadi bisa dianggap bertanggung jawab sesuai prinsip tanggung jawab komando.

---

\* Penjelasan lengkap mengenai hukum yang mengatur pertanggungjawaban negara, lembaga dan pribadi diberikan di Bagian 2: Mandat Komisi.

<sup>†</sup> Lihat Bagian 2: Mandat Komisi, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai mandat Komisi.

<sup>‡</sup> Mandat Komisi mengharuskan Komisi untuk memakai standar hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana domestik dalam menentukan apa yang disebut tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut hukum internasional seseorang yang dalam jabatannya sebagai atasan (baik secara hukum maupun de facto) dan yang mempunyai wewenang atas bawahannya<sup>2</sup> mempunyai tanggung jawab komando dimana suatu tindak kejahatan dilakukan oleh bawahan dan atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan apapun untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut, atau menghukum pelaku.<sup>3</sup>

### **Tindak kejahatan dalam hukum internasional**

Meski bukan pengadilan, Komisi membuat temuan apabila Komisi percaya bahwa tindak kejahatan internasional tertentu telah terjadi dan telah mengidentifikasi orang yang diyakini bertanggung jawab atas tindak kejahatan tersebut. Meskipun banyak tindak kejahatan internasional memungkinkan tuntutan hukum terhadap pribadi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, Komisi telah membuat temuan yang lebih umum tentang tanggung jawab lembaga dalam mana individu pelaku mewakili lembaga tersebut, termasuk tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya. Dalam membuat temuan ini Komisi memakai standar hukum yang dijabarkan dalam Bagian 2: Mandat Komisi. Standar Hukum ini dijelaskan secara singkat berikut ini.

### **Kejahatan terhadap kemanusiaan**

Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi apabila tindakan tertentu yang dilarang dilakukan sebagai bagian dari serangan skala luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Penduduk sipil yang dimaksud adalah kelompok sipil apapun. Kelompok ini termasuk, misalnya, kelompok yang mempunyai kaitan ideologi, politik atau budaya dan jenis kelamin,<sup>4</sup> termasuk kelompok sipil yang menyuarakan kebebasan atau mendukung resistensi terhadap pendudukan. Tindakan yang dilarang termasuk: pembunuhan; pembinasaan (termasuk dengan tidak memberikan makanan); perbudakan; deportasi atau pemindahan paksa penduduk; kerja paksa; pemenjaraan; penyiksaan; perkosaan; memberikan hukuman karena alasan politik, ras, atau agama; penghilangan paksa; dan tindakan tidak manusiawi lainnya “yang memiliki sifat yang sama yang secara sengaja menimbulkan penderitaan yang mendalam, atau luka berat baik fisik maupun mental atau kesehatan fisik”. Tindakan yang dilarang ini dilakukan sebagai bagian dari serangan skala luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. “Skala luas” artinya skala besar baik serangannya maupun jumlah penduduk yang menjadi sasaran, sementara kata “sistematis” artinya tindakan yang sifatnya terorganisir dan tidak mungkin terjadi secara acak.\*

### **Kejahatan perang**

Dua kategori kejahatan perang berlaku dalam konteks konflik bersenjata internasional, seperti konflik antara pasukan bersenjata Indonesia dan gerakan pembebasan nasional Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999.<sup>†</sup> Kategori pertama adalah “pelanggaran berat” Konvensi Jenewa.<sup>‡</sup> Suatu “pelanggaran berat” terjadi apabila tindakan kejahatan tertentu dilakukan terhadap orang yang lemah, misalnya orang yang terluka, orang yang sakit, tawanan perang dan penduduk sipil. Tindakan-tindakan tersebut termasuk:

---

<sup>\*</sup> *Kunarac Appeal Judgement*, paragraf 94. Menurut ICTR sebuah serangan dianggap “berskala luas” apabila serangan itu berupa tindakan yang sering dilakukan dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif secara sungguh-sungguh dan ditujukan kepada korban dalam jumlah banyak. [Prosecutor v Akayesu, Judgment, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580 ,2 Sept. 1998]. ICTR mendefinisikan kata “sistematis” sebagai “tindakan terorganisir, yang mengikuti pola tetap, yang berasal dari kebijakan umum dan melibatkan sumber daya umum dan swasta yang besar...[H]arus ada unsur rencana atau kebijakan yang sudah ditetapkan.” [Prosecutor v Musema, Judgment, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204 ,27 Jan. 2000]. Rencana atau kebijakan tersebut tidak harus dinyatakan secara formal; Rencana atau kebijakan tersebut bisa dirunut dari kenyataan di lapangan, termasuk “skala tindakan kekerasan yang dilakukan.” [Prosecutor v Blaskic, Judgment, No. IT-95-14-T, paragraf 204 ,3 Maret 2000].

<sup>†</sup> Untuk penjelasan lengkap mengenai dasar hukum temuan Komisi bahwa konflik antara pasukan Indonesia dan Fretilin/Falintil adalah sebuah “konflik bersenjata internasional” lihat Bagian 2: Mandat Komisi.

<sup>‡</sup> Baik Indonesia dan Portugal meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I.

- Pembunuhan, disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sengaja menyebabkan penderitaan yang mendalam atau luka parah baik fisik maupun kesehatan
- Penghancuran besar-besaran dan perampasan harta benda yang tidak terkait dengan keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan semena-mena
- Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk bertugas di pasukan musuh
- Secara sengaja menolak memberikan hak atas pengadilan yang tidak berat sebelah kepada tawanan perang atau penduduk sipil
- Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau pembatasan kebebasan penduduk sipil secara tidak sah; dan memperlakukan penduduk sipil sebagai sandera.

Kategori kedua terdiri dari pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Hal ini termasuk misalnya, pembunuhan, penyiksaan, perlakuan buruk atau deportasi penduduk sipil; pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang; perampokan harta benda milik pribadi maupun milik negara; dan penghancuran semena-mena kota atau desa atau perusakan yang tidak terkait dengan keperluan militer.

Dalam sebuah konflik bersenjata internal, seperti antara pengikut Fretilin dan UDT pada tahun 1975, kejahatan perang terdiri dari pelanggaran yang paling berat seperti yang tertuang dalam Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa atau dalam hukum dan kebiasaan perang.<sup>5</sup> Pelanggaran berat Pasal Umum 3 termasuk tindak kejahatan terhadap orang yang tidak ikut terlibat dalam persetujuan, seperti anggota pasukan bersenjata yang telah meletakkan senjata atau yang sakit, terluka atau dalam tahanan. Tindak kejahatan demikian meliputi pembunuhan, kekerasan terhadap orang, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan; melakukan tindakan terkait dengan martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan atau merendahkan; menjadikan sandera; dan memutuskan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa proses hukum yang layak.

### **Genosida**

Genosida didefinisikan sebagai tindakan-tindakan berikut yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, secara menyeluruh atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti dengan melakukan:

- Membunuh anggota kelompok
- Menyebabkan luka parah baik mental maupun fisik kepada anggota kelompok
- Secara sengaja menciptakan kondisi hidup kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara menyeluruh maupun sebagian
- Memaksakan tindakan yang menghambat kelahiran dalam kelompok
- Secara paksa memindah anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Meskipun banyak kritik yang dilontarkan mengenai definisi ini, termasuk kritik yang menyatakan bahwa definisi ini terlalu sempit, masyarakat dunia hampir secara universal menerima bahwa definisi ini mencerminkan ketentuan hukum kebiasaan.

Definisi hukum tindak kejahatan genosida internasional tidak termasuk tindakan yang diarahkan kepada kelompok-kelompok politik, seperti sebuah gerakan yang mendukung kemerdekaan politik. Persoalan apakah korban serangan pasukan keamanan Indonesia merupakan sebuah kelompok bangsa yang berjuang untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri merupakan persoalan yang membutuhkan pertimbangan teknis hukum tingkat tinggi oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi mengenai persoalan ini. Komisi tidak menganggap keputusan teknis tingkat tinggi jurisprudensi internasional sebagai bagian dari mandatnya. Karena itu, Komisi telah

memutuskan untuk tidak membuat temuan mengenai persoalan apakah tindakan pasukan keamanan Indonesia merupakan tindakan genosida atau tidak. Namun demikian, Komisi telah membuat temuan mengenai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang keduanya berlaku dalam kasus-kasus yang sedang dipertimbangkan.

#### *Pembunuhan yang sah dan penahanan.*

Pembunuhan dan penahanan penempur oleh anggota pasukan musuh tidak dianggap melanggar hukum humaniter internasional apabila pembunuhan tersebut dilakukan dalam batas-batas cara perang yang bisa diterima. Tindakan semacam ini karena itu dimasukkan dalam definisi pelanggaran hak asasi manusia yang dipakai Komisi. Tindakan tersebut tidak dicakup dalam Laporan ini, dan tidak dimasukkan dalam tindakan-tindakan yang didefinisikan sebagai pelanggaran untuk maksud analisa statistik.\*

### 8.1.3 Fokus pada tanggung jawab institusional

Komisi dirancang menjadi bagian dari upaya lebih besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keadilan atas tindak kejahatan di masa lalu dan rekonsiliasi setelah konflik 25 tahun di Timor-Leste. Komisi diciptakan sebagai mekanisme yang melengkapi proses Kejahatan Berat yang disponsori PBB. Sebelum pembentukan Komisi, Unit Penyelidikan Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili lebih dulu dibentuk, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272,<sup>†</sup> dengan mandat menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang terjadi antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999.<sup>‡</sup> Sesuai prinsip yurisdiksi universal (tidak terbatas waktu dan tempat), Unit Penyelidikan Kejahatan Berat juga diberi wewenang untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang terjadi selama periode mandat Komisi, dari bulan April 1974 sampai bulan Oktober 1999.<sup>§</sup>

Daripada mengulang pekerjaan Unit Penyelidikan Kejahatan Berat PBB, yang tugasnya menyelidiki kasus per kasus, mandat Komisi termasuk kewajiban untuk menyelidiki pola kekerasan yang lebih luas, termasuk konteks dan latar belakangnya, yang terjadi selama periode 25 tahun konflik. Penyelidikan dan pertimbangan Komisi karena itu terutama diarahkan pada penegakkan kebenaran tentang tanggung jawab negara dan lembaga-lembaga lain atas pola pelanggaran yang luas, terutama pelanggaran yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau program terorganisir.

## 8.2 Temuan utama

### 8.2.1 Negara Indonesia dan Pasukan Keamanan Indonesia

Komisi menemukan bahwa:

Invasi militer ke Timor-Leste oleh Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 merupakan pelanggaran salah satu prinsip hukum internasional yang paling fundamental dan diterima secara universal - larangan pemakaian kekerasan oleh satu negara terhadap negara lain. Komisi

---

\* Lihat Bagian 2: Mandat Komisi untuk ringkasan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter yang dipakai Komisi.

<sup>†</sup> Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) membentuk UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999, dan memberi mandat untuk "menjalankan wewenang eksekutif dan legislatif, termasuk penegakan keadilan".

<sup>‡</sup> Regulasi UNTAET 2000/16/, *Regulasi tentang Pembentukan Layanan Kejaksaan* (6 Juni 2000); Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 22. (6 Juni 2000) menyatakan bahwa Panels hakim yang menangani kasus-kasus "kejahatan Berat", dan dalam Pengadilan Banding, terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Timor.

<sup>§</sup> Yurisdiksi universal secara jelas diterima oleh Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 2.

menyatakan bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran dan konsekuensinya.

Selama periode pendudukan militer yang tidak sah di Timor-Leste anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar, luas dan sistematis terhadap penduduk sipil di wilayah ini. Komisi yakin bahwa pelanggaran ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Bagian tidak terpisahkan dari operasi militer yang dirancang untuk mengalahkan Resistensi terhadap invasi dan pendudukan Indonesia ialah pengakuan secara resmi tindak pelanggaran berat termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perkosaan serta perbudakan seksual dalam skala luas dan sistematis.

Komisi menemukan bahwa Pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan Indonesia terutama bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan sakit di antara 100,000 sampai 180,000 penduduk sipil Timor yang meninggal sebagai akibat langsung invasi dan pendudukan Indonesia. Komisi menerima bukti tidak terbantahkan bahwa antara tahun 1976-1979 pasukan keamanan Indonesia secara sistematis:

- Tidak membedakan antara penduduk sipil dan sasaran militer dalam melancarkan pemboman skala besar dari darat, laut dan udara dan operasi-operasi militer lainnya yang mengakibatkan banyak penduduk sipil Timor harus melarikan diri dari rumah mereka dan setelah itu harus melarikan diri lagi, sering berkali-kali, yang berakibat kemampuan mereka untuk bertahan hidup sangat terhambat.
- menghancurkan sumber makanan dengan membakar dan meracuni tanaman pangan serta persediaan pangan, membantai ternak, memaksa puluhan ribu penduduk Timor yang menyerah atau ditangkap pasukan Indonesia untuk menghuni tempat-tempat pemukiman yang telah ditetapkan dimana mereka tidak bebas untuk pergi.
- Tidak memberi penduduk di tempat-tempat pemukiman makanan atau obat-obatan yang memadai untuk menjamin hidup mereka, meskipun kebutuhan tersebut bisa diperkirakan sebelumnya karena kampanye militer pasukan Indonesia secara nyata berupaya mencapai tujuan yang mereka sudah capai - yaitu penyerahan diri secara massal penduduk yang berada di bawah kontrol Fretilin ke daerah-daerah yang berada di bawah kontrol Indonesia
- Menolak memberikan penduduk yang disekap di tempat-tempat penampungan kebebasan untuk mencari makanan.
- Menolak kehadiran lembaga bantuan internasional yang menawarkan makanan kepada mereka yang berada di tempat-tempat pemukiman.
- Tetap menjalankan kebijakan-kebijakan di atas bahkan setelah ribuan penduduk laki-laki, perempuan dan anak-anak kelaparan sampai meninggal di kamp-kamp dan daerah-daerah tertutup.

Komisi menemukan bahwa satu-satunya kesimpulan yang logis yang bisa diambil dari tindakan-tindakan ini ialah bahwa pasukan keamanan Indonesia secara sadar memakai kelaparan penduduk sipil Timor sebagai senjata perang, sebagai bagian strategi untuk menghancurkan resistensi terhadap pendudukan militer.

Komisi berkesimpulan bahwa pemaksaan kondisi hidup secara sengaja yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup ribuan penduduk sipil Timor yang mengarah kepada pembinasaaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil Timor.

Komisi berkesimpulan bahwa selama invasi dan pendudukan anggota pasukan keamanan Indonesia membunuh ribuan penduduk Timor yang bukan penempur. Eksekusi termasuk

eksekusi massal dan pembantaian, pembunuhan tahanan yang ditangkap atau yang menyerah, hukuman kolektif atau terhadap kerabat atas tindakan yang dilakukan orang lain yang lolos dari penangkapan. Hukuman kolektif merupakan komponen utama dan sistematis strategi militer Indonesia yang dirancang untuk mematahkan resistensi terhadap pendudukan militer. Pembunuhan tidak sah ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Komisi berkesimpulan bahwa selama seluruh periode sejak invasi Indonesia pada tahun 1975 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian internasional pada tahun 1999, anggota pasukan keamanan Indonesia menjalankan program penahanan sewenang-wenang dalam skala luas dan sistematis, yang secara teratur penyiksaan ribuan penduduk Timor yang bukan penempur. Praktek semacam ini bersifat sistematis dan disetujui serta didorong oleh aparat keamanan dan pemerintahan sipil paling atas. Penggunaan penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Selama periode konflik anggota pasukan keamanan Indonesia secara sistematis memperkosa dan memaksakan perbudakan seksual terhadap ribuan perempuan Timor, kadang di dalam kompleks militer, kantor polisi dan kantor pemerintah. Perkosaan kelompok oleh anggota militer di dalam kompleks militer sering terjadi, demikian juga penyiksaan seksual. Komisi berkesimpulan bahwa perkosaan secara sistematis terhadap perempuan yang kebanyakan masih muda ini yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Komisi mendasarkan temuannya pada kesaksian langsung dari ratusan korban, yang tidak saling mengenal yang dengan berani menceritakan pengalaman mereka meskipun harus berkorban banyak untuk bisa memberikan kesaksian tersebut.

Komisi berkesimpulan bahwa semua kategori utama pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia terhadap orang dewasa juga dilakukan terhadap anak-anak. Anak-anak (dibawah 18 tahun) secara sistematis dibunuh, ditahan, disiksa, diperkosa dan dilecehkan dalam skala luas oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di dalam kompleks militer dan lokasi-lokasi resmi lainnya.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan dan personil ABRI/TNI melakukan pelanggaran yang signifikan dalam kaitannya dengan kewajiban mereka sesuai hukum internasional dengan menggunakan cara perang yang tidak sah dalam kampanye mereka di Timor-Leste. Tindakan yang secara teratur dilakukan yang melanggar Konvensi Jenewa termasuk:

- Menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran dalam serangan militer
- Tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer
- Memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil atas tindakan yang dilakukan anggota pasukan Resistensi
- Membunuh, menyiksa dan memperlakukan secara buruk penduduk sipil yang menyerah atau ditawan
- Menggunakan senjata yang dilarang termasuk napalm dan senjata kimia
- Perekrutan paksa dalam skala besar, termasuk anak-anak
- Penghancuran secara sengaja sumber makanan penduduk sipil

Komisi berkesimpulan bahwa hakim, penuntut umum, pengacara, polisi, dan intel militer bekerja sama untuk menggelar pengadilan yang tidak benar terhadap ribuan orang Timor setelah penangkapan mereka karena terlibat kegiatan politik pro-kemerdekaan. Pengadilan ini meliputi penggunaan siksaan secara sistematis untuk mendapatkan pengakuan, pemalsuan bukti dan manipulasi proses hukum. Mereka yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pengadilan ini

bertanggung jawab atas pemenjaraan yang tidak sah terhadap ratusan pendukung kemerdekaan Timor-Leste.

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia melanggar hak rakyat Timor untuk memanfaatkan dan menikmati keuntungan yang didapat dari sumber daya mereka sendiri. Hak ini dilanggar dengan berbagai cara termasuk; memperbolehkan pasukan keamanan Indonesia dan mitra usaha mereka untuk menguasai tanaman kopi orang Timor dan membawa sumber daya dalam jumlah besar, seperti kayu cendana dan jenis kayu lain, ke luar wilayah ini. Indonesia juga melanggar hak rakyat Timor dengan menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Australia untuk mengeksploitasi minyak dan gas alam di Laut Timor.

### **Program pelanggaran sistematis pada tahun 1999**

Komisi berkesimpulan bahwa pejabat senior militer Indonesia, polisi dan pemerintahan sipil terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar yang ditujukan untuk mempengaruhi hasil Konsultasi Rakyat PBB di Timor-Leste pada tahun 1999. Salah satu cara utama program ini dilaksanakan ialah dengan membentuk kelompok-kelompok milisi Timor dan memperkuat kelompok milisi yang sudah ada.

Komisi berkesimpulan bahwa kelompok-kelompok milisi dibentuk, dilatih, dipersenjatai, didanai, diarahkan dan dikontrol oleh pasukan keamanan Indonesia. Anggota militer Indonesia bertindak sebagai komandan sejumlah kelompok milisi, pejabat senior memberikan persetujuan kepada milisi, mereka beroperasi dari basis-basis militer Indonesia, dan biasanya melakukan kekejaman di hadapan atau dibawah arahan anggota TNI yang memakai seragam.

Program yang dilaksanakan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekerasan dan teror, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemukulan, perkosaan dan penghancuran harta benda dalam upaya memaksa pemilih Timor untuk memilih secara resmi "integrasi" dengan Indonesia. Ketika strategi ini gagal mencapai tujuan, pasukan keamanan dan milisi binaan mereka melakukan tindak kekerasan, dengan sasaran warga dan harta benda, dan secara paksa memindahkan ratusan ribu penduduk Timor ke Timor Barat.

Komisi berkesimpulan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar yang dilakukan sepanjang tahun 1999 bukan merupakan akibat dari konflik antara kelompok orang Timor yang mempunyai pandangan politik berbeda. Pelanggaran ini juga bukan akibat dari "oknum gila" di TNI yang bertindak di luar kontrol atasan mereka. Pelanggaran dilakukan karena menurut rencana sistematis yang disetujui, dilakukan dan dikontrol oleh komandan militer Indonesia sampai tingkat paling atas.

Pelanggaran sistematis yang terjadi pada tahun 1999 dipermudah baik dengan keterlibatan langsung dan tidak bertindaknya anggota polisi Indonesia, yang secara sistematis tidak melakukan apa-apa untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi dan menghukum pelaku yang melakukan pelanggaran.

Anggota pemerintahan sipil setempat di Timor-Leste dan pejabat pemerintah tingkat nasional, termasuk menteri, tahu tentang strategi yang dilaksanakan di lapangan, dan bukannya melakukan langkah untuk menghentikan pelanggaran, mereka justru mendukung secara langsung pelaksanaannya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia sepanjang tahun 1999 termasuk ribuan insiden terpisah yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi menyatakan bahwa para pemimpin pasukan keamanan Indonesia di tingkat paling atas bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah strategi dimana pelanggaran hak asasi manusia merupakan bagian tidak terpisahkan, karena tidak mencegah atau menghukum pelaku yang berada di bawah komando

mereka, dan karena menciptakan iklim impunitas dimana personil militer didorong melakukan tindakan kejam terhadap penduduk sipil yang diketahui atau ditengarai menjadi pendukung kemerdekaan Timor.

### **Temuan utama tentang tanggung jawab Fretilin**

Komisi berkesimpulan bahwa wakil-wakil Fretilin berhak mengangkat senjata untuk membela diri mereka dan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri sebagai tanggapan atas tindakan wakil-wakil partai UDT selama gerakan bersenjata pada bulan Agustus 1975.

Namun demikian, wakil-wakil Fretilin menanggapi dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap anggota dan pemimpin UDT dan, dalam skala lebih kecil, Apodeti yang sama sekali tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Khususnya anggota Fretilin bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, perlakuan buruk dan eksekusi penduduk sipil yang diketahui atau dicurigai sebagai anggota UDT dan Apodeti. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa, yang berlaku untuk konflik bersenjata internal.

Wakil-wakil Fretilin membunuh tahanan di Aileu (Aileu), Maubisse (Ainaro) and Same (Manufahi) antara bulan Desember 1975 dan Februari 1976. Komisi berkesimpulan bahwa disamping Fretilin tingkat lokal serta pemimpin dan komandan Falintil di Aileu, Maubisse dan Same pemimpin dan komandan senior, termasuk anggota Komite Sentral Fretilin berada di lokasi saat kejadian, dan bertanggung jawab atas penyiksaan dan eksekusi tahanan di lokasi-lokasi tersebut pada akhir tahun 1975 dan awal tahun 1976. Meski Komisi memahami bahwa Komite Sentral Fretilin tidak mengambil keputusan resmi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin dan komandan senior tersebut tahu bahwa pelanggaran tersebut terjadi, atau terlibat secara langsung dalam membuat keputusan apa yang harus dilakukan, atau menyaksikan apa yang terjadi.

Komisi berkesimpulan bahwa saat perbedaan mengenai strategi militer dan ideologi muncul dalam tubuh Perlawanan selama tahun 1976 dan 1977-78, para pemimpin Fretilin yang termasuk dalam faksi dominan dalam partai serta para pendukung mereka menanggapi dengan cara yang sangat tidak toleran. Tidak adanya toleransi ini terwujud dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk para tahanan dan eksekusi para pemimpin dan anggota Fretilin yang tidak setuju dengan pemimpin Fretilin dari faksi dominan. Korban sering diperlakukan dengan cara di atas setelah dituduh bekerja sama dengan, memata-matai untuk atau bertindak sebagai agen pasukan keamanan Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa tuduhan-tuduhan ini sering mempunyai motivasi politik, dan bahwa Fretilin/Falintil memberikan hukuman berat kepada para korban yang dituduh melakukan kejahatan di atas, termasuk penahanan dengan jangka waktu tidak terbatas dalam kondisi mengenaskan dan eksekusi, tanpa proses hukum yang memadai atau yang tidak memenuhi standar internasional untuk keadilan.

Para pemimpin Fretilin juga bertanggung jawab atas penahanan ratusan orang di Renal dan tempat-tempat penahanan lain yang didirikan oleh Fretilin. Renal didirikan untuk "mendidik kembali" orang-orang yang mempunyai pandangan politik berbeda dari para pemimpin atau yang kesetiiaannya diragukan. Mereka yang ditahan termasuk banyak orang biasa yang tinggal di wilayah yang dikuasai Fretilin yang dipercaya, sering tanpa dasar jelas, merencanakan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia atau melakukan hubungan dengan pasukan Indonesia atau kolaborator mereka yang orang Timor. Orang-orang ini juga termasuk mereka yang dituduh melakukan tindak kriminal. Orang-orang ini ditahan dalam kondisi tidak manusiawi, dijadikan sasaran pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian mereka di tahanan, dan banyak orang yang dieksekusi.

Komisi berkesimpulan bahwa meskipun Fretilin mengajukan orang-orang yang ditahan selama periode tahun 1976-78 ke proses "pengadilan rakyat", para pemimpin Fretilin di Timor-Leste

bertanggung jawab karena menyetujui “proses pengadilan” yang sangat tidak adil yaitu dengan menolak hak tertuduh untuk mengetahui sifat tuduhan yang diajukan kepada mereka sebelum “proses pengadilan” dimulai, untuk dianggap tidak bersalah dan membantah tuduhan yang diajukan. Sebagai akibat dari “pengadilan semu” ini tertuduh sering dijadikan sasaran pelanggaran berat lebih lanjut, termasuk eksekusi.

Persoalan apakah orang-orang seharusnya dicegah atau dibiarkan menyerahkan diri kepada pasukan Indonesia beberapa tahun setelah invasi adalah persoalan rumit, dan pengambilan keputusan-keputusan tertentu bisa dipahami. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa perlakuan kejam, penyiksaan, dan, dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan orang-orang yang ingin menyerahkan diri sama sekali tidak bisa dibenarkan. Tanpa melihat benar tidaknya debat mengenai penyerahan diri, para pemimpin Fretilin yang menyetujui dan dalam kasus-kasus tertentu menjalankan praktek-praktek ini tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hak korban yang sangat berat ini, yang sama sekali tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan anggota Fretilin dan orang-orang yang terkait dalam hal penahanan, penyiksaan dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

### **Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik UDT**

Komisi berkesimpulan bahwa pada tanggal 11 Agustus 1975 para pemimpin partai UDT melancarkan gerakan bersenjata, yang tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan politik di wilayah Timor-Leste. UDT tidak mempunyai wewenang hukum untuk melakukan tindakan ini, dan dengan melakukan hal tersebut melanggar hak rakyat Timor untuk menentukan secara bebas masa depan politik mereka.

Selama gerakan bersenjata UDT melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas terhadap penduduk sipil dan penempur yang tidak terlibat pertempuran, dan khususnya terhadap orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin dan pendukung Fretilin. Ratusan penduduk sipil ditahan secara sewenang-wenang, kebanyakan dari mereka disiksa, dibunuh atau diperlakukan buruk.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan beberapa pemimpin dan anggota partai UDT, dan mereka yang mempunyai hubungan dengan partai, dalam kasus penahanan, penyiksaan dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin UDT saat itu bertanggung jawab karena mendorong anggota mereka untuk melakukan aksi bersenjata tanpa membentuk sistem komando dan kontrol yang secara efektif bisa mengatur perilaku anggotanya. Mereka tidak menyiapkan fasilitas yang layak bagi ratusan tahanan yang mereka tahan. Komisi karena itu berkesimpulan bahwa para pemimpin partai UDT saat terjadinya gerakan bersenjata bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT yang bertindak di bawah komando mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin lokal UDT yang menyebarkan kebencian dan yang memerintahkan korban untuk ditahan, dipukuli, disiksa atau dibunuh bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakan mereka. Bentuk penganiayaan yang paling berat yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di kantor pusat UDT di Dili, dan di distrik Ermera dan Liquiça, yang merupakan basis kuat UDT.

Komisi menyatakan bahwa para pemimpin partai UDT di distrik -Dili, Ermera dan Liquiça pada bulan Agustus 1975 bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan pelanggaran berat berskala besar yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak di bawah komando dan kontrol mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk memerintahkan atau membiarkan

siksaan dan eksekusi kelompok penduduk sipil yang tidak bersenjata oleh anggota partai yang bertindak di bawah komando mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin partai UDT bertanggung jawab karena ikut serta dalam pelanggaran hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri dengan menugaskan orang-orangnya untuk membantu pasukan invasi Indonesia, mengundang Indonesia untuk melakukan invasi ke Timor-Leste dan menandatangani Deklarasi Balibo, yang ikut memberikan kesan legitimasi atas pendudukan dan aneksasi tidak sah Indonesia atas wilayah ini.

Anggota UDT yang ikut latihan pasukan Indonesia di Timor Barat setelah bulan September 1975 dan terlibat dalam invasi militer ke Timor-Leste, mengikuti personil militer Indonesia dan membantu mereka baik secara militer maupun dalam memberikan pemahaman lokal dan serta informasi intelijen. Pemimpin dan anggota UDT yang terlibat dalam operasi tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran dimana mereka terlibat langsung dan dimana mereka membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin UDT membantu Indonesia dengan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada PBB dan negara-negara anggotanya pada periode setelah invasi Indonesia. Tindakan ini menghambat anggota masyarakat internasional untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai situasi di Timor-Leste, yang mungkin bisa dijadikan dasar bagi inisiatif internasional atas nama masyarakat Timor-Leste. Dengan peran ini mereka turut serta dalam menciptakan penderitaan rakyat Timor, dimana mereka harus memikul tanggung jawab moral.

### **Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik Apodeti**

Meskipun Komisi menerima laporan yang jauh lebih sedikit mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Apodeti dibanding Fretilin maupun UDT, bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa disamping peran langsung mereka dalam pelanggaran, anggota Apodeti ikut terlibat dalam invasi Indonesia dan mendukung pendudukan militer dengan berbagai cara.

Anggota Apodeti bekerja dengan intel Indonesia, baik militer maupun sipil, di Timor-Leste dan di tempat-tempat lain di Indonesia sepanjang tahun 1974-75. Mereka bertanggung jawab karena menghambat proses dekolonisasi dan stabilisasi situasi di Timor-Leste.

Sejak bulan Desember 1974 sekitar 200 anggota Apodeti ikut latihan militer di dekat Atambua, Timor Barat, yang diikuti oleh keterlibatan mereka dengan personil militer Indonesia, dalam aksi militer terselubung di Timor-Leste sejak bulan Agustus 1975 dan kemungkinan lebih awal, termasuk serangan ke Balibo pada tanggal 16 Oktober 1975. "Partisan" Timor ini kemudian mengambil bagian dalam invasi Timor-Leste, mengikuti personil militer Indonesia dan membantu mereka secara militer dan memberikan pemahaman lokal serta informasi intelijen. Para pemimpin dan anggota Apodeti yang terlibat dalam operasi ini bertanggung jawab atas pelanggaran dimana mereka terlibat langsung dan dimana mereka ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bertanggung jawab atas konsekuensi penandatanganan Deklarasi Balibo, yang memberikan kesan legitimasi atas pendudukan dan aneksasi Indonesia yang tidak sah atas wilayah ini.

Para pemimpin Apodeti dan mereka yang terlibat langsung dalam menyusun daftar dan menunjuk orang-orang yang menjadi sasaran pasukan Indonesia selama invasi bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka, termasuk penahanan, penyiksaan dan pembunuhan orang-orang yang mereka identifikasi.

## **Temuan utama mengenai tanggung jawab partai KOTA and Tralalhista**

Meskipun anggota partai Tralalhista dan KOTA partiestidak disebut sebagai pelaku langsung pelanggaran, mereka memainkan peran dalam mendukung invasi dan pendudukan Indonesia, dan karena itu membantu dalam pelanggaran berskala besar yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Dengan mengangkat senjata sebagai pasukan “Partisan”, anggota partai-partai ini juga bertanggung jawab membantu invasi dan pendudukan Indonesia.

Anggota Tralalhista dan KOTA juga membantu dalam penyusunan dan penandatanganan Deklarasi Balibo yang memberikan kesan legitimasi kepada pendudukan dan aneksasi Indonesia yang tidak sah atas Timor-Leste.

## **8.3 Metodologi untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga.**

Sebanyak 85.164 pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan kepada Komisi selama proses pengambilan pernyataan. Setiap pelanggaran yang disebut dalam pernyataan korban atau saksi dimasukkan dalam database Komisi. Identitas pelaku, lembaga dimana mereka bekerja, dan kapan, dimana dan bagaimana pelanggaran dilakukan juga dicatat. Dengan menggabungkan semua informasi ini, Komisi bisa menyusun data, misalnya, tentang skala pelanggaran menurut jenis dan kelompok pelaku yang paling sering disebut bertanggung jawab atas pelanggaran. Komisi juga bisa merinci kategori-kategori ini untuk mendapatkan data tentang kecenderungan dan pola pelanggaran, pelaku dan korban menurut rentang waktu dan tempat.

Disamping informasi kuantitatif yang diambil dari database, Komisi juga mengumpulkan sejumlah besar informasi kualitatif, termasuk rincian kejadian yang diberikan saksi dan korban dalam pernyataan dan wawancara, dan sumber sekunder. Kebanyakan bukti kualitatif ini dimasukkan dalam bab-bab di Laporan ini di Bagian 7, yang membicarakan pelanggaran-pelanggaran jenis khusus.

Lampiran 1 Bagian ini, yang berjudul “Tabel pelanggaran yang dilaporkan” terdiri dari tabel-tebal yang merangkum jumlah total pelanggaran yang dilaporkan menurut identitas lembaga pelaku. Lampiran ini mempunyai tabel-tabel terpisah untuk setiap jenis pelanggaran, termasuk jumlah total dan persentase kasus pembunuhan, penyiksaan, perkosaan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya, Fretilin/Falintil, UDT dan Apodeti. Setiap tabel dilengkapi dengan tabel lain yang memberi rincian data mengenai berbagai unsur-unsur pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya. Tabel ini memberikan jumlah kasus dimana militer and polisi Indonesia bertindak sendiri, kelompok binaan Timor (seperti Hansip dan kelompok milisi) bertindak sendiri, dan total jumlah kasus yang dilaporkan dimana pelaku yang diidentifikasi adalah militer dan polisi Indonesia yang bertindak bersama kelompok binaan Timor. Tabel terpisah juga dibuat yang hanya berisi data yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tahun 1999. Tabel-tabel di Lampiran 1 yang relevan dengan seksi-seksi tertentu dalam Bagian laporan ini juga dicantumkan dalam seksi-seksi bersangkutan.

Lampiran Bagian ini yang berjudul “pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan—analisa mikro kelembagaan” memberikan daftar unit-unit militer dan unit-unit lain yang paling sering diidentifikasi dalam database sebagai pelaku pelanggaran dan, bila tersedia informasinya, komandan dan perwira senior mereka. Karena keterbatasan proses pengambilan pernyataan (lihat Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia), analisa ini tidak ditujukan untuk mengidentifikasi secara pasti unit-unit serta individu yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam jumlah paling besar. Namun demikian, berdasar jumlah total bukti yang ada, baik kualitatif amupun kuantitatif, Komisi percaya bahwa unit-unit ini benar-benar melakukan pelanggaran dalam skala besar dan jika dimungkinkan untuk mengidentifikasi komandan serta perwira senior mereka, maka mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan nit-unit tersebut.

Dalam kaitannya dengan data di semua tabel, kelompok pelaku bersifat eksklusif. Artinya, setiap pelanggaran dilakukan oleh satu dan hanya satu kategori lembaga pelaku.

Tabel berikut memberikan ringkasan mengenai keterkaitan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan lembaga yang dilaporkan kepada Komisi, berdasar pada identifikasi yang diberikan oleh saksi dan korban yang memberikan pernyataan. Tabel serupa yang khusus menampilkan pelanggaran-pelanggaran pada tahun 1999 yang dilaporkan dimasukkan pada seksi akhir dari Bagian ini, yaitu mengenai tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999.

**Tabel 1 – Tanggung jawab pelaku atas pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR: 1974-99**

Jenis pelanggaran	Jumlah total pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR	Total pelanggaran oleh militer Indonesia, polisi & kelompok binaan Timor	Total pelanggaran oleh Fretilin/Falintil	Total pelanggaran oleh UDT	Total pelanggaran oleh Apodeti	Lain-lain
Semua pelanggaran	85,164 100%	71,917 84.40%	8,306 9.80%	2,151 2.50%	344 0.40%	2,446 2.90%
Pembunuhan tidak sah	5,108 100%	3,455 67.60%	1,297 25.40%	150 2.90%	41 0.80%	165 3.20%
penghilangan	833 100%	719 86.30%	71 8.50%	8 1.00%	1 0.10%	34 4.90%
<b>Penyiksaan</b>						
Penahanan	25,347 100%	20,779 82.00%	3,001 11.80%	831 3.30%	90 0.40%	646 2.50%
Perlakuan buruk	8,436 100%	6,706 79.50%	917 10.90%	379 4.50%	24 0.30%	410 4.90%
Kekerasan seksual	853 100%	796 93.30%	27 3.20%	1 0.10%	-	29 3.40%
Pemindahan paksa	13,967 100%	13,166 94.30%	426 3.10%	106 0.80%	86 0.60%	183 1.30%
Perekrutan paksa	2,157 100%	1,986 92.10%	94 4.40%	34 1.60%	1 0.00%	42 1.90%
Pelanggaran harta benda/ekonomi	4,735 100%	4,096 86.50%	348 7.30%	53 1.10%	43 0.90%	195 4.10%

**Tabel 2. Rincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilaporkan kepada CAVR: 1974-99**

Pelanggaran oleh:	Militer dan polisi Indonesia serta kelompok binaan Timor	Kelompok binaan Timor bertindak sendiri	Militer dan polisi Indonesia bertindak sendiri	Militer dan polisi Indonesia bertindak bersama kelompok binaan Timor
Semua pelanggaran	71,917 84.40%	14,704 17.30%	43,323 50.90%	13,550 15.90%
Pembunuhan tidak sah	3,455 67.60%	835 16.30%	1,972 38.60%	630 12.30%
Penghilangan	719 86.30%	105 12.60%	494 59.30%	120 14.40%
<b>Penyiksaan</b>				
Penahanan	20,779 82.00%	3,005 11.90%	12,004 47.40%	5,630 22.20%
Perlakuan buruk	6706 79.50%	2,059 24.40%	3,341 39.60%	1,287 15.30%
Kekerasan seksual	796 93.30%	184 21.60%	518 60.70%	89 1.40%
Pemindahan paksa	13,166 94.30%	1,451 10.40%	10,144 72.60%	1,521 10.90%
Perekrutan paksa	1,986 92.10%	426 19.70%	1,221 56.60%	333 15.40%
Pelanggaran harta benda/ekonomi	4096 86.50%	2,256 47.60%	1,032 21.80%	773 16.30%

### Identifikasi pelaku dalam database pelanggaran hak asasi manusia

Analisa dari 85.164 pelanggaran yang dilaporkan menurut keterkaitan lembaga pelaku menghasilkan kesimpulan umum berikut:

- Anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka bertanggung jawab atas sebagian besar dari semua kategori pelanggaran yang dilakukan selama periode setelah invasi. Mereka diidentifikasi sebagai pelaku dalam 84.4% (71.917/85.164) total pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi.
- Anggota ABRI/TNI dan polisi merupakan kategori pelaku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran.
- Anggota pasukan binaan yang orang Timor, termasuk Hansip dan milisi, yang hampir semuanya dipersenjatai, didanai dan dikontrol oleh militer Indonesia, juga bertanggung jawab atas banyak pelanggaran, meskipun lebih sedikit dibanding ABRI/TNI. Laporan mengenai pelanggaran oleh pasukan binaan ini secara proporsional jauh lebih tinggi pada tahun 1999 dibanding periode-periode konflik lainnya.
- Setelah wakil-wakil pasukan keamanan Indonesia, anggota Fretilin/Falintil diidentifikasi sebagai kelompok pelaku terbesar kedua, meskipun jumlah pelanggaran yang dmenurut laporan mereka lakukan jauh lebih sedikit dibanding pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pasukan keamanan Indonesia. Anggota Fretilin/Falintil diidentifikasi sebagai pelaku dalam 9.8% (8.306/85.164) total jumlah pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi.
- Kebanyakan pelanggaran dilaporkan dan yang dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil terjadi selama konflik internal partai pada tahun 1975 dan tahun-tahun setelahnya.
- Proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT cukup banyak selama dan setelah periode konflik bersenjata internal pada bulan Agustus 1975.
- Jumlah pelanggaran yang dilaporkan yang dilakukan oleh UDT jauh lebih sedikit dibanding yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil. Anggota UDT diidentifikasi sebagai pelaku dalam 2.5% (2.151/85.164) dari jumlah total kasus yang dilaporkan ke Komisi.
- Ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil atau kelompok pro-kemerdekaan lain sepanjang tahun 1999.

## 8.4 Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pasukan keamanan Indonesia

Di setiap desa dulu ada dan sekarang masih ada penjaradan setiap hari lima sampai sepuluh orang disiksa, disundut dengan rokok, disetrum secara sistematis dengan listrik tegangan tinggi, atau dijadikan korban pisau belati Nanggala. Mereka menarik kuku dan menjepit alat kelamin dengan tang. Mereka meletakkan jari-jari korban di bawah kursi meja, dan Baret Merah pembunuh duduk di atasnya. Semua ini terjadi selama interogasi untuk mendapatkan informasi tentang organisasi orang-orang di kamp konsentrasi. Kemudian [terjadi] pembunuhan. Eksekusi penembakan masal, dengan korban mati di depan kuburan yang mereka gali sendiri. Atau mereka mati karena dibenamkan dalam tong penuh air. Keluarga korban kemudian diberi tahu bahwa mereka “pergi belajar ke Jakarta”. Kemudian, seolah-olah semua ini tidak cukup, perempuan pejuang atau istri korban yang dibantai, dibawa untuk interogasi pada malam hari. Mereka harus menyerahkan diri, di bawah ancaman pembunuhan, untuk memuaskankan Nanggala, polisi, Koramil, Kodim, karena para perempuan ini dituduh mempunyai hubungan dengan Fretilin. Pejuang dan anggota Fretilin yang tertangkap diinterogasi untuk menarik informasi mengenai resistensi dengan siksaan yang sangat kejam, sampai mereka meninggal dan setelah itu mereka diikat di belakang mobil dan diseret keliling desa sementara penduduk desa dipaksa melihat dan “menyambut kedatangan Fretilinke desa”. Para perempuan yang tertangkap di hutan tidak bisa menghindari dari [tindakan] kriminal [terhadap mereka]. Mereka ditelanjangi, rambut mereka dicukur, dan disuruh berjalan di antara orang-orang yang berjajar dan dipaksa [untuk] mempermalukan mereka.

Xanana Gusmão 14 Oktober 1982. Surat kepada Sidang Umum PBB ke-37.<sup>\*</sup>

#### 8.4.1 Bukti yang mendasari seksinya

Selain hampir 8.000 pernyataan dan 85.164 pelanggaran yang dilaporkan, Komisi melakukan wawancara dengan saksi, termasuk orang-orang yang bertugas dalam militer, polisi dan pemerintahan sipil Indonesia, serta anggota kelompok binaan seperti Hansip dan kelompok milisi. Bahan-bahan sekunder, termasuk dokumen resmi militer Indonesia, juga dipertimbangkan.

---

<sup>\*</sup> Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win!*, diedit oleh Sarah Niner, Aurora Books, 2000, hal. 77-78.

#### 8.4.2 Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

**Tabel 3- Semua pelanggaran yang dilaporkan, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia yang bertindak sendiri	43.323	50,9
Kelompok Binaan Timor yang bertindak sendiri	14.704	17,3
Militer dan Polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor	13.550	15,9
Gerakan Resistensi	8.772	10,3
Lembaga lain	4.167	4,9
Penduduk Sipil	450	0,5
Kelompok Pro-Otonomi	198	0,2
Total	85.164	100,0

#### 8.4.6.1 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

Komisi berkesimpulan bahwa kurang lebih 18.600 pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa orang-orang Timor non-penempur dilakukan antara tahun 1974 dan 1999. Bagian terbesar, yaitu 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk kelompok binaan Timor. Sifat dan skala pembunuhan dan penghilangan ini berubah dengan waktu mengikuti perubahan fase pendudukan Indonesia, yang mencapai puncaknya pada tahun 1978-79, 1983-84 dan 1999. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa dilakukannya pembunuhan dan penghilangan paksa secara konsisten oleh militer Indonesia selama pendudukan dan impunitas yang dipunyai oleh pelaku menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian integral dari strategi Indonesia untuk memperkuat kekuasaan di wilayah Timor-Leste melalui sarana teror.

**Table 1 - Kasus pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia & Kelompok binaan Timor	3.455	67,6
Fretilin & Falintil	1.297	25,4
Lembaga lain	165	3,2
UDT	150	2,9
Apodeti	41	0,8
Total	5.108	100,0

**Table 2 - Rincian kelompok pelaku: pembunuhan di luar hukum 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia bertindak sendiri	1.972	38,6
Gerakan resistensi	1.335	26,1
Kelompok	835	16,3

\* Kelompok binaan terdiri dari kelompok "pertahanan sipil" (termasuk Hansip, Ratih, Wanra dan Kamra), anggota pemerintah sipil setempat yang bertindak dalam peran "keamanan", kelompok paramiliter (seperti Tonsus dan berbagai "Team" yang menjadi cikal bakal kelompok milisi yang dibentuk pada tahun 1998-99), serta kelompok milisi sendiri.

binaan Timor bertindak sendiri		
Militer dan Polisi Indonesia dan Kelompok binaan Timor	630	12,3
Lembaga lain	270	5,3
Penduduk sipil	45	0,9
Kelompok Pro-otonomi	21	0,4
Total	5.108	100,0

**Table 3 - Penghilangan paksa, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia & Kelompok Binaan Timor	719	86,3
Fretilin & Falintil	71	8,5
Lembaga lain	34	4,1
UDT	8	1,0
Apodeti	1	0,1
Total	833	100,0

**Table 4 - Rincian kelompok pelaku: penghilangan paksa, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia bertindak sendiri	494	59,3
Militer dan Polisi Indonesia bersama Kelompok binaan Timor	120	14,4
Kelompok binaan Timor bertindak sendiri	105	12,6
Gerakan Resistensi	76	9,1
Lembaga lain	36	4,3
Kelompok Pro-Otonomi	1	0,1
Penduduk sipil	1	0,1
Total	833	100,0

#### *Teror dan impunitas*

Dalam upaya menghancurkan resistensi terhadap pendudukan ABRI/TNI menggunakan teror sebagai strategi untuk memaksa penduduk untuk patuh. ABRI/TNI melakukan hal ini dengan mengarahkan dan membiarkan personilnya terlibat dalam tindakan kejam terhadap siapa saja yang dicurigai mempunyai kaitan dengan Resistensi.

Di setiap budaya, terutama di antara anggota lembaga yang dipercaya menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain, ada orang-orang yang mendapatkan kesenangan dengan menggunakan wewenang ini terhadap korban yang tidak berdaya. Komandan dan pemimpin senior ABRI/TNI membiarkan praktek-praktek kejam tanpa dihukum dan mendorong budaya

lembaga dimana penyiksaan, perkosaan dan eksekusi sewenang-wenang diterima sebagai prosedur standar. Selama periode pendudukan (1975-1999) metode dan situasi dimana petugas pasukan keamanan Indonesia melakukan pembunuhan di luar hukum termasuk:

- Praktek umum membunuh tahanan secara perlahan-lahan dengan menelanjangi mereka sendirian, tanpa makanan dan air, di sel gelap, setelah disiksa berulang-ulang dalam jangka lama
- Membunuh tahanan di penjara tentara dengan memukul berulang-ulang serta menyiksa dalam jangka lama
- Eksekusi penduduk sipil tidak bersenjata dengan menembak dari jarak dekat
- Menembak secara membabi buta ke segala arah dengan sasaran penduduk sipil tidak bersenjata
- Melakukan pembunuhan tersencana terhadap orang-orang yang dicurigai yang namanya tercantum dalam daftar yang dibuat personil militer
- Eksekusi tahanan di pusat penahanan, dan di tempat-tempat terpencil di desa-desa, termasuk telaga, jurang, jembatan and dan jembatan
- Eksekusi langsung setelah ditangkap dalam operasi militer
- Menyuruh korban menggali kuburan sendiri sebelum dieksekusi
- Menyuruh korban untuk berdiri berjajar, sebelum dieksekusi baris per baris
- Membagi penduduk sipil menurut jenis kelamin, dan mengeksekusi penduduk laki-laki
- Melempar granat ke arah penduduk sipil tidak bersenjata
- Melempar orang yang masih hidup ke jurang, kadang setelah dilukai
- Memaksa penduduk sipil untuk membunuh orang lain, dengan ancaman nyawa mereka
- Perkosaan dan penyiksaan seksual terhadap korban perempuan sebelum dieksekusi
- Mengikat korban ke mobil yang berjalan dan menyeret korban di depan umum sepanjang jalan sampai meninggal
- Membakar orang hidup-hidup
- Mengubur orang hidup-hidup
- Mengikat korban di kayu palang dan mengeksekusi mereka
- Menunjukkan telinga dan alat kelamin korban ke keluarga orang yang hilang

Sebagai unsur dalam menciptakan ketakutan eksekusi terhadap musuh sering dilakukan secara terbuka. Fakta bahwa eksekusi semacam ini terjadi di muka umum memberikan bukti kuat bahwa praktek ini bersifat sitenatis dan disetujui lembaga militer Indonesia. Eksekusi ini kalau tidak diperintahkan atasan paling tidak disetujui oleh komandan senior, dan petugas bisa menyiksa dan membunuh lawan politik secara terbuka tanpa ada proses hukum atau alasan jelas, dan tanpa takut dimintai pertanggungjawaban. Beberapa contoh eksekusi terbuka yang dilaporkan oleh saksi kepada Komisi adalah:

- Memukul korban sampai mati di depan umum
- Memenggal kepala dengan kampak di depan umum
- Memotong bagian tubuh korban secara terbuka saat korban masih hidup
- Mempertontonkan kepala yang dipenggal, atau bagian tubuh yang dipotong di depan umum
- Eksekusi terbuka terhadap suami istri, dimana keduanya ditelanjangi, kemudian dipukul di belakang kepala, sampai mendorong mereka ke lubang yang sudah digali
- Mempertontonkan mayat di depan umum

### **Pembunuhan tidak sah yang terkait dengan operasi militer**

#### *Pembunuhan tidak sah sebelum invasi skala penuh ke Timor-Leste*

Sebelum invasi skala penuh ke Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975 unit Pasukan Khusus ABRI (Kopassandha) mempersenjatai dan melatih anggota Apodeti dan UDT di Timor Barat (Indonesia), dan menyebut mereka "Partisan". Pasukan Indonesia dan para "Partisan" melancarkan operasi terselubung di wilayah Timor-Leste antara bulan Agustus dan Desember 1975, dimana mereka membunuh secara tidak sah puluhan penduduk sipil di Distrik Bobonaro, Covalima dan Ermera. Komisi berkesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia, lembaga ABRI/TNI, perwira dan anggota Kopassandha sebagai pribadi dan para "Partisan" yang terlibat bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kematian penduduk sipil ini.

#### *Pembunuhan tidak sah dan eksekusi sewenang-wenang selama operasi*

invasi Timor-Leste merupakan pelanggaran hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan bersenjata yang diijinkan.<sup>\*</sup> Tidak hanya invasi Indonesia secara paksa ke wilayah ini merupakan pelanggaran berat, tetapi juga cara invasi ini dilakukan melibatkan pelanggaran besar-besaran terhadap penduduk sipil, tahanan, orang sakit dan terluka. Anggota ABRI tidak membatasi serangan mereka pada orang yang menentang pendudukan atau penempur bersenjata. Mereka sering mengincar penduduk sipil dan tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer selama operasi ini dan operasi selanjutnya yang ditujukan untuk menaklukkan penduduk.

Di Ibukota, Dili, pada tanggal 7-8 Desember 1975 tentara Indonesia mengeksekusi puluhan penduduk sipil, termasuk perempuan, di daerah-daerah kota yang dipertahankan dengan sengit untuk menentang invasi bersenjata Indonesia. Daerah-daerah ini termasuk Colmera, Vila Verde, Matadouro, Sungai Maloa dan Ailok Laran. Mereka juga mengincar anggota Fretilin yang tertangkap serta keluarga mereka dan mengeksekusi beberapa orang ini sehari setelah invasi.

Komisi menerima banyak laporan mengenai pasukan Indonesia yang membunuh penduduk sipil saat mereka bergerak ke daerah-daerah lain di wilayah ini selama tahun 1976-78. Kadang mereka yang terbunuh dinyatakan sebagai anggota Fretilin, tetapi banyak korban pembunuhan ini adalah penduduk sipil yang dijadikan sasaran secara acak. Penduduk sipil biasa diincar dalam berbagai kesempatan lain: saat mencari makanan atau melakukan kegiatan sehari-hari, saat bertemu dengan pasukan keamanan Indonesia selama operasi mereka, sebagai balasan atas serangan Falintil, dan karena dicurigai mempunyai hubungan dengan atau tahu tentang Fretilin/Falintil.

---

<sup>\*</sup> Prinsip hukum internasional yang digunakan Komisi dibicarakan pada Bagian 2: Mandat Komisi; lihat juga Bab 7.5.: Pelanggaran Hukum Perang

Komisi berkesimpulan bahwa saat melancarkan ofensif ke basis-basis Fretilin/Falintil dan menyerang posisi mereka dan sebagai akibat dari operasi tersebut pasukan keamanan Indonesia membunuh penduduk sipil dan orang lain yang tidak terlibat pertempuran, termasuk penempur yang menyerah atau tertangkap. Kebanyakan laporan mengenai hal ini yang diterima Komisi berkaitan dengan periode tahun 1977-79, saat banyak orang yang melarikan diri ke gunung dan menyerah atau tertawan pasukan keamanan Indonesia dieksekusi. Beberapa orang yang dieksekusi adalah anggota Fretilin dan Falintil, yang menyerah setelah menerima jaminan pribadi dari personil ABRI, anggota aparat pasukan keamanan lain atau pemerintah sipil bahwa mereka akan aman karena ditawarkan amnesti yang pertama kali dinyatakan oleh Presiden Soeharto pada bulan November 1977 dan kemudian diperbarui.

Komisi menerima informasi yang menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini terus dilakukan setelah itu. Misalnya, Komisi menemukan bahwa pada bulan September 1981, pada akhir Operasi Kikis pada bulan Juni-September 1981, Batalions 321, 744 dan/atau 745, Unit Marinir, dan Hansip menyerang pasukan Falintil yang berkumpul di daerah Gunung Aitana di perbatasan Manatuto-Viqueque dan kemudian mengeksekusi lebih dari seratus orang, bahkan mungkin beberapa ratus orang, pasukan Falintil dan penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengikuti mereka. Saat mereka dibunuh nasib para korban berada di tangan pasukan Indonesia atau mereka ditahan setelah menyerah atau ditangkap.

#### *Pembunuhan dan penghilangan secara sistematis dengan sasaran pribadi atau kelompok*

Selama awal-awal pendudukan, tetapi secara khusus pada tahun 1978-1979 dan 1983-84, komandan dan pasukan ABRI serta kelompok binaan melakukan pembunuhan secara sistematis dan dalam skala luas serta penghilangan paksa terhadap orang-orang yang aktif sebagai anggota Resistensi dan orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan klandestin dengan anggota Fretilin/Falintil yang masih bertempur.

Dalam kebanyakan insiden ini pasukan keamanan Indonesia menyebarkan jaring-jaring mereka begitu lebar sampai-sampai tidak mungkin membedakan antara pembunuhan terencana dengan hukuman kolektif dan proksi seperti dijelaskan berikut.

Setelah serangan di Dili pada tanggal 10 Juni 1980, misalnya, mereka yang ditangkap, beberapa dari ke-121 orang yang dilaporkan kepada Komisi telah dibunuh atau dihilangkan, adalah orang-orang yang terlibat dalam serangan: orang-orang yang dikenal memainkan peran aktif dalam Resistensi sebelum menyerah atau ditangkap tetapi yang diyakini tidak terlibat dalam serangan; orang-orang yang mempunyai peran pendukung dalam menyiapkan serangan tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam serangan; orang-orang yang mungkin masih aktif di Resistensi tetapi tidak aktif terlibat dalam serangan; dan orang-orang tidak bersalah yang kebetulan bertugas jaga di tempat-tempat dekat lokasi serangan pada malam tanggal 9-10 Juni. Komisi mencatat bahwa menurut hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter hak atas hidup bagi semua kategori non-penempur bersifat absolut, dan karena itu pembunuhan di luar hukum dan penghilangan adalah tindakan tidak sah apapun alasannya mengapa korban dijadikan sasaran. Apabila Komisi bisa melakukan penilaian ini, maka Komisi perlu membedakan antara hukuman kolektif dan bentuk-bentuk pembunuhan dan penghilangan yang lebih yang lebih terarah bukan karena salah satu lebih ringan dibanding lainnya – karena keduanya sama-sama berat – tetapi untuk memilah pertanggungjawaban.

Pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka melakukan kampanye pembunuhan dan penghilangan dalam skala luas dan sistematis yang ditujukan kepada anggota Fretilin dan Falintil yang menyerah atau tertangkap pada bulan Februari-Juni 1979. Komisi berkesimpulan bahwa pembunuhan dan penghilangan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana sistematis, yang disusun di tingkat paling atas struktur komando militer dan dikoordinir oleh Korem Timor Timur yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Kolonel Adolf Sahala Rajagukguk, yang tujuannya untuk melenyapkan pemimpin dan aktifis gerakan Resistensi yang masih hidup. Komisi sampai pada kesimpulan ini atas dasar sejumlah pertimbangan, termasuk skala dan sifat pembunuhan dan penghilangan yang luas, sasarannya yang sudah diketahui, waktunya, perlakuan yang sama terhadap para korban dan persamaan-persamaan lain berkaitan dengan cara yang digunakan selama kampanye di banyak distrik, dan keterlibatan unit militer dari segala tingkat struktur komando.

Setelah gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Resistensi gagal pada bulan Maret 1983 dan dilancarkannya Operasi Persatuan, untuk menupus Resistensi, militer Indonesia mengincar penduduk sipil yang terlibat kegiatan klandestin. Komisi menerima kesaksian tentang eksekusi dan penghilangan lebih dari 250 penduduk sipil di distrik Lautém, Viqueque, Baucau, Dili, Aileu, Manufahi, Ainaro, Bobonaro dan Covalima antara bulan Agustus 1983 dan pertengahan tahun 1984 (termasuk mereka yang dibunuh di Viqueque setelah serangan di Kraras), serta penangkapan, penahanan dan penyiksaan serta perlakuan buruk terhadap banyak orang lain.

Meskipun kampanye ini dinyatakan untuk menghancurkan jaringan klandestin Resistensi, pada kenyataannya kampanye ini dilakukan secara sistematis dan dalam skala luas. Sifatnya eksekusi yang sistematis tampak jelas oleh Komisi dari skala dan dari bukti dokumenter yang diterima Komisi mengenai kepala desa dan anggota pasukan pertahanan sipil yang diperintahkan untuk menyusun daftar nama orang-orang yang aktif dalam Resistensi di masa lalu, yang dalam beberapa kasus paling tidak menjadi dasar pelanggaran yang dilakukan setelahnya. Selain itu, seperti eksekusi dan penghilangan pada tahun 1978-79, operasi yang sama pada tahun 1983-84 melibatkan mobilisasi berbagai lembaga dalam aparat keamanan dan pemerintahan sipil, termasuk Pasukan Khusus (Kopassus), semua tingkatan struktur teritorial, batalion tempur, pasukan pertahanan sipil, kelompok paramiliter, polisi militer dan sipil, serta pegawai pemerintah setempat.

Sifatnya yang tidak pandang bulu jelas terlihat dari apa yang diketahui tentang beberapa korban. Misalnya, Komisi tahu bahwa banyak di antara sekitar 40 orang yang ditangkap di Bobonaro dan Covalima yang kemudian dieksekusi atau dihilangkan dari Koramil Bobonaro pada bulan Desember 1983 tidak memiliki hubungan dengan Resistensi kecuali nama mereka yang mirip dengan nama orang-orang yang mempunyai hubungan dengan resistensi.

### **Hukuman kolektif dan proxi terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI**

Selama pendudukan, tetapi khususnya pada awal dekade 1980-an, komandan dan pasukan ABRI serta kelompok binaan melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap penduduk sipil sebagai hukuman kolektif kepada masyarakat yang dicurigai mendukung pasukan Falintil. Hukuman yang sewenang-wenang terhadap orang-orang yang diketahui pernah terlibat dengan gerakan Resistensi dan hukuman kolektif terhadap masyarakat terutama sangat kejam setelah terjadi serangan Falintil terhadap sasaran militer. Komisi berkesimpulan bahwa praktek tidak sah dan tidak bermoral berupa hukuma kolektif atau proxi, dengan sasaran korban yang tidak bersalah karena tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang lolos penangkapan, merupakan bagian utama serta sistematis strategi militer Indonesia untuk melenyapkan resistensi terhadap pendudukan militer. Komandan dan pasukan ABRI/TNI melakukan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata sebagai balasan atas serangan Falintil sejak awal pendudukan. Di antara insiden yang dilaporkan ialah sejumlah peristiwa dimana banyak

penduduk sipil ditahan dan disiksa, perempuan diperkosa, dan penduduk sipil tidak bersenjata yang tidak terlibat dalam serangan Falintil dieksekusi atau dihilangkan.

Minggu-minggu setelah serangan yang dipimpin Falintil terhadap pos dan fasilitas ABRI di sekitar Mauchiga (Hatu Builico) dan Rotuto (Same, Manufahi) pada tanggal 20 Agustus 1982, ABRI dan Hansip melancarkan aksi balas dendam besar-besaran untuk menghukum seluruh penduduk Mauchiga dan desa-desa sekitar. Selama operasi ini penduduk, yang kebanyakan tidak ikut terlibat serangan Falintil, mengalami berbagai pelanggaran hak mereka, termasuk penahanan, penyiksaan, perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya, pemindahan paksa ke pulau Atauro dan tempat-tempat lain, dan eksekusi. Di semua tempat dimana penduduk Mauchiga dipaksa pindah para tahanan dibuat kelaparan sebagai bentuk hukuman. Komisi menyusun sebuah daftar sekitar 120 orang yang meninggal karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kelaparan sebagai suatu bentuk hukuman atas serangan pada tanggal 20 Agustus 1982. Paling tidak 75 penduduk laki-laki dari Mauchiga dieksekusi oleh ABRI dan pasukan pertahanan sipil antara tahun 1982 dan 1987. Kebanyakan dibunuh secara sangat kejam, baik di depan umum maupun di lokasi eksekusi, bernama Jakarta 2, di Builico, dekat kota Ainaro, dimana korban didorong masuk ke jurang. Dalam sebuah proyek khusus yang dilakukan Komisi, Komisi menerima banyak kesaksian bahwa personel dari Kodim Ainaro dan Manufahi, Koramil Dare, Batalion Zipur 5, serta Hansip, termasuk komandan mereka, terlibat dalam pelanggaran ini.

Setelah serangan oleh Ratih di Kraras (Viqueque) pada tanggal 8 Agustus 1983, dimana 12 tentara Indonesia terbunuh, dan pembelotan mereka, pasukan keamanan Indonesia melakukan balas dendam terhadap penduduk di daerah ini pada bulan September-Oktober 1983. Serangan balasan ini termasuk serangkaian eksekusi, termasuk eksekusi masal. Dalam peristiwa terpisah yang dilaporkan ke Komisi sekitar 270 orang dibunuh dalam kelompok yang mencapai 181 orang. Berbagai pasukan militer dan kelompok binaan dilaporkan melakukan eksekusi, termasuk anggota Kodim 1630/Viqueque, Batalions 328, 501 dan 745, Kopassus dan Hansip.

Setelah desersi lebih dari 30 anggota Hansip bersenjata, bersama keluarga mereka serta anggota kelompok pemuda klandestin, di Mehara (Lautém) pada tanggal 9 Agustus 1983, membelot dengan skala yang lebih kecil di Leuro di Sub-distrik Lospalos dan Serelau di Sub-distrik Moro, dan ditemukannya rencana untuk melakukan hal yang sama di Sub-distrik Iliomar, pasukan militer Indonesia menahan ratusan penduduk laki-laki dan perempuan di seluruh distrik ini, mengeksekusi dan menyebabkan hilangnya banyak penduduk ini. Menurut informasi yang diterima Komisi, antara bulan Agustus dan Desember 1983 paling tidak 28 orang dieksekusi atau dihilangkan di sub-distrik Iliomar dan 20 orang lain di dusun-dusun di Mehara. Eksekusi sering dilakukan di depan umum; dalam beberapa kasus yang dilaporkan ke Komisi anggota pasukan keamanan memaksa penduduk desa membunuh sesama penduduk desa secara terbuka atau di pusat-pusat penahanan.

Pada tahun-tahun berikutnya penduduk sipil terus dieksekusi sebagai balasan atas serangan Falintil. Contoh-contoh termasuk pembunuhan penduduk sipil di Gariana (Maubara, Liquiça) pada bulan Januari 1995 setelah seorang tentara Falintil yang dikejar oleh pasukan ABRI lolos dan pembunuhan di Alas dan bagian lain di Distrik Manufahi setelah serangan dan eksekusi Falintil pada bulan Oktober-November 1998.

### **1985-1998: iklim impunitas yang berlanjut**

Pada periode 1985-1998 jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh ABRI dan kelompok binaannya menurun dibanding tahun-tahun pendudukan sebelumnya. Namun demikian, pasukan keamanan Indonesia tetap membunuh dan menyebabkan hilangnya penduduk sipil yang terbukti maupun dicurigai mempunyai hubungan baik dengan kelompok yang menentang pendudukan, termasuk anggota Fretilin/Falintil, jaringan klandestin dan kelompok pro-kemerdekaan lain.

Meskipun jumlah pelanggaran fatal turun, pelanggaran yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai tindakan “unsur jahat”. Iklim impunitas memungkinkan tindakan ini berlangsung seperti tindakan-tindakan berikut ini yang terus terjadi akibat adanya impunitas penuh sampai dekade 1990-an:

- Menembak ke arah masa demonstran yang tidak bersenjata, seperti dalam Makam Santa Cruz di Dili pada tanggal 12 November 1991
- Eksekusi dan penghilangan penduduk sipil sebagai balasan atas serangan dan eksekusi Falintil, seperti yang terjadi di Alas dan sub-distrik lain di Manufahi pada bulan Oktober-November 1998
- Eksekusi penduduk sipil sebagai pengganti penempur yang lolos, seperti di Gariana (Maubara, Liquiça) pada bulan Januari 1995
- Eksekusi penduduk sipil yang dipaksa direkrut untuk ikut ambil bagian dalam operasi atau latihan militer selama aksi militer
- Menembak masa atau sekelompok orang yang tidak tahu-menahu yang melakukan kegiatan sehari-hari mereka, tanpa alasan jelas

Menanggapi tekanan internasional dan dalam negeri, militer Indonesia melakukan penyelidikan internal dan mengadakan proses pengadilan terhadap personil rendahan paling tidak dalam dua kasus, setelah Pembantaian Santa Cruz di Dili pada tahun 1991 dan pembunuhan enam orang penduduk sipil di Gariana (Maubara, Liquiça) pada tahun 1995. Dalam kedua kasus tersebut proses hukum memberikan hukuman yang ringan kepada tentara berpangkat rendah, antara delapan bulan dan empat tahun. Komisi berkesimpulan bahwa proses hukum ini tidak dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kejahatan tersebut.

## **1999**

Pada tahun 1999 pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka melakukan kampanye kekerasan yang terkoordinir dan berkepanjangan yang dirancang untuk mengintimidasi gerakan pro-kemerdekaan dan memastikan hasil yang pro-Indonesia dalam Jajak Pendapat yang dilakukan PBB. Ribuan penduduk sipil ditahan, ratusan ribu dipaksa pindah, dan 1.400-1.500 dibunuh atau hilang selama tahun itu. Kebanyakan pelanggaran fatal terjadi pada bulan April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan pada bulan September-Oktober, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat.

Komisi berkesimpulan bahwa selama tahun 1999 TNI jauh lebih banyak mengandalkan kelompok binaan Timor dibanding waktu-waktu sebelumnya, dalam hal ini kelompok milisi, yang bertindak sendiri, untuk melancarkan kampanye terhadap penduduk sipil. Meskipun ini merupakan bagian dari strategi TNI untuk mendorong pemahaman seperti ini, ini bukan berarti bahwa TNI tidak bertanggung jawab secara langsung atas tindakan milisi, termasuk pembunuhan dan penghilangan yang mereka lakukan.

Komisi menerima bukti berlimpah bahwa selama tahun 1999 TNI, polisi dan kelompok milisi bertindak secara terkoordinir. Basis militer secara terbuka digunakan sebagai markas milisi, dan perlengkapan militer, termasuk senjata api, disebarkan kepada kelompok milisi. Beberapa personil TNI juga menjadi anggota atau komandan milisi. Petugas intel TNI memberikan daftar nama orang-orang yang diinginkan, dan mengatur serangan. Penguasa sipil secara terbuka memberikan dana negara kepada kelompok milisi dan ikut terlibat dalam demonstrasi milisi dan kegiatan lain. Dan, Komisi berkesimpulan bahwa, dalam beberapa kejadian personil TNI terlibat langsung dengan milisi dalam serangan mematikan atau melancarkan erangan semacam ini sendiri. Contoh keterlibatan terng-terangan ini termasuk:

- Serangan di Gereja Liquiça pada tanggal 6 April 1999, yang dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih, dan pasukan Kodim serta Brimob setempat, dimana paling tidak 30-60 penduduk sipil tewas terbunuh.
- Pembunuhan balas dendam oleh milisi Halilintar dan personil TNI personnel terhadap paling tidak 20 penduduk sipil hari-hari setelah adanya dugaan tentang pembunuhan seorang tentara TNI dan pemimpin pro-otonomi oleh Falintil di Sub-distrik Cailaco (Bobonaro) pada tanggal 12 April 1999
- Serangan di Gereja Suai pada tanggal 6 September 1999 oleh milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, dimana paling tidak 27 orang, termasuk tiga pastor, terbunuh.
- Serangan di Dili pada tanggal 5-6 September 1999 oleh milisi Aitarak dan pasukan keamanan Indonesia terhadap sejumlah bangunan dan kompleks dimana penduduk sipil mencari perlindungan, dan paling tidak 19 penduduk sipil terbunuh atau hilang.
- Serangan pada tanggal 8 September 1999 dan hari-hari berikutnya oleh Dadurus Merah Putih dan milisi-milisi lain, di bawah perintah pasukan keamanan Indonesia, terhadap orang-orang yang mencari perlindungan di kantor polisi Maliana (Bobonaro) dan kemudian terhadap orang-orang yang berhasil lolos dari kantor polisi, dimana paling tidak 26 penduduk sipil terbunuh atau hilang.
- Pada tanggal 12 September 1999, milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, dalam upaya untuk secara paksa memindah penduduk dari desa Laktos, Fohorem (Covalima) membunuh 14 orang laki-laki yang menolak dipindah ke Timor Barat.
- Penembakan secara membabi buta oleh anggota Batalion 745 saat mereka menarik diri dari Lospalos (Lautém) ke Dili pada tanggal 21-22 September 1999, dimana paling tidak delapan orang terbunuh.
- Eksekusi terhadap 12 orang sekitar tanggal 20 Oktober 1999 oleh milisi Sakunar dan Aitarak serta pasukan keamanan Indonesia, saat mengumpulkan penduduk dari desa Maquelab (Pante Makassar, Oecusse) untuk dibawa ke Timor Barat.

## **Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk**

### *Pendahuluan*

Komisi berkesimpulan bahwa selama periode invasi Indonesia pada tahun 1975 sampai kedatangan pasukan perdamaian internasional pada akhir bulan September 1999 anggota pasukan keamanan Indonesia menahan secara sewenang-wenang ribuan orang Timor dalam skala dan cara yang luas dan sistematis. Komisi juga berkesimpulan bahwa para tahanan secara rutin disiksa. Komisi menerima pernyataan dari para saksi dan korban yang melaporkan 20.779 kasus penahanan sewenang-wenang, 11.123 insiden penyiksaan dan 8.436 insiden perlakuan buruk. Ribuan insiden penyiksaan dan perlakuan buruk dijelaskan oleh para saksi selama wawancara, dalam audiensi korban, audiensi rekonsiliasi komunitas, lokakarya profil komunitas dan audiensi publik tematis yang dilaksanakan Komisi.

Gambaran yang muncul dari analisa mengenai informasi ini jelas dan sangat menguatkan. Komisi berkesimpulan bahwa ada kebijakan dan praktek sistematis di dalam lembaga pasukan keamanan Indonesia, sampai ke tingkat paling atas yang menyetujui dan mendorong digunakannya penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan orang Timor yang menentang secara politik invasi dan pendudukan Timor-Leste. Analisa dari semua kasus yang dilaporkan yang masuk ke dalam database Komisi menunjukkan bahwa penangkapan sewenang-wenang, penahanan dan penyiksaan terjadi di semua distrik di Timor-Leste, meskipun yang paling sering terjadi di Dili dan jauh lebih sedikit di Oecusse, dan setiap tahun dari tahun 1975 sampai tahun 1999. Salah satu tantangan bagi pasukan keamanan Indonesia untuk menundukkan Resistensi

adalah kurangnya pemahaman mengenai siapa yang aktif dalam gerakan klandestin pro-kemerdekaan. Satu taktik untuk mendapatkan informasi ialah dengan menahan secara sewenang-wenang orang-orang atau kelompok yang dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan kemerdekaan dalam bentuk apapun, atau tinggal di atau yang keluarganya tinggal di komunitas yang dicurigai pro-kemerdekaan. Mereka yang ditahan sering mengalami penyiksaan dan kekejaman yang ditujukan untuk mematahkan penolakan mereka untuk memberi informasi, atau untuk meyakinkan anggota keluarga aktifis untuk bekerja sama.

**Kasus-kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilaporkan ke Komisi, 1974-99.**

**Tabel 8 – Penahanan, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia & Kelompok binaan Timor	20779	82,0
Fretilin & Falintil	3001	11,8
UDT	831	3,3
Lembaga lain	646	2,5
Apodeti	90	0,4
Total	25347	100,0

**Tabel 9 – Rincian kelompok pelaku: Penahanan, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia yang bertindak sendiri	12004	47,4
Militer dan Polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor	5630	22,2
Gerakan Resistensi	3128	12,3
Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri	3005	11,9
Lembaga lain	1399	5,5
Penduduk sipil	127	0,5
Kelompok Pro-Otonomi	54	0,2
Total	25347	100,0

**Tabel 10 – Penyiksaan dan Pelakuan Buruk 1974-99.**

Lembaga	Penyiksaan & Perlakuan buruk	
	Jumlah	% Bagian

Militer dan Polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor	16135	82,4
Fretilin	1713	8,7
Falintil	419	2,1
UDT	730	3,7
Apodeti	63	0,3
Other	335	1,7
<b>Total</b>	<b>19578</b>	<b>100,0</b>

**Tabel 11 – Rincian kelompok pelaku penyiksaan dan perlakuan buruk. 1974-99**

Lembaga	Penyiksaan & Perlakuan buruk	
	Jumlah	% Bagian
Militer dan Polisi Indonesia yang bertindak sendiri	8890	45,4
Kelompok Binaan Timor yang bertindak sendiri	4380	22,4
Militer dan Polisi Indonesia bersama Kelompok Binaan Timor	2880	14,7
Gerakan Resistensi	2250	11,5
Lain-lain	747	3,8
Penduduk Sipil	509	2,6
Kelompok Pro-otonomi	157	0,8
Tidak dilaporkan	27	0,1
<b>Total</b>	<b>19578</b>	<b>100,0</b>

#### *Penahanan sewenang-wenang*

Dari 20.779 laporan khusus tentang penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Indonesia yang dicatat Komisi, korban dilaporkan dijadikan sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dalam 19.559 kasus. Bukti berlimpah ini memberikan Komisi gambaran yang terpercaya dan menguatkan tentang perlakuan kejam yang secara rutin dilakukan terhadap korban. Ribuan kasus ini, yang menjadi dasar temuan dalam seksi ini, memberikan kesaksian yang kuat dan konsisten tentang cara pelanggaran ini biasanya dilakukan.

Penangkapan dan penahanan bersifat sewenang-wenang dari beberapa segi. Komisi tidak melihat satu kasuspun dimana orang yang ditangkap diberi tahu hak mereka, dan jarang bagi mereka diberi tahu apakah mereka didakwa, atau mengapa mereka ditahan. Komisi tidak menerima satu kesaksian apapun tentang orang yang ditahan yang dibebaskan dengan jaminan. Kekerasan yang berlebihan, termasuk pemukulan berat, secara rutin digunakan selama penangkapan tertuduh. Dalam kebanyakan kasus bukti yang memberatkan tertuduh dalam kejahatan tidak ditunjukkan kepada mereka, dan mereka sering ditahan berdasar informasi yang diberikan informan. Karena tidak ada bukti nyata terhadap tertuduh mereka kemudian secara rutin disiksa untuk memaksa mereka mengaku atau memberi informasi.

#### *Kondisi penahanan*

Kondisi dimana para tahanan disekap sering menyedihkan. Tahanan sering meninggal karena kelaparan dan sakit karena tidak tersedianya air bersih di tempat penahanan mereka sampai

pertengahan dekade 1980-an ketika jumlah tahanan berkurang dan rumah tahanan baru milik pemerintah mulai dibangun untuk menampung mereka yang ditahan. Bahkan setelah ini masih sering ada laporan mengenai tahanan yang tidak diberi makanan selama beberapa hari atau diberi makan yang tidak layak untuk konsumsi manusia.

Kondisi dimana tahanan biasanya ditahan termasuk:

- Periode lama kelaparan berat dimana satu-satunya makanan yang diberikan adalah makanan yang secara sengaja tidak bisa dimakan, karena dicampur dengan pecahan kaca dan kotoran binatang, yang hangus atau yang jelas sudah busuk.
- Memaksa tahanan telanjang untuk waktu yang lama. Di beberapa tempat penahanan prakteknya ialah memaksa tahanan telanjang atau hanya memakai celana dalam, untuk meningkatkan rasa malu dan kerentanan.
- Menyekap tahanan di sel isolasi untuk waktu yang lama, kadang sampai satu tahun, tanpa hubungan dengan manusia lain.
- Pusat penahanan, termasuk penjara, kantor polisi dan markas komando militer, memiliki “sel gelap” dimana tahanan disekap. Sel ini tidak mempunyai jendela, tidak ada sinar dan ventilasi yang buruk.
- Tahanan sering disekap di sel kecil tanpa WC dan tidak diijinkan keluar sel, sehingga memaksa mereka untuk duduk di atas kotoran mereka sendiri atau kotoran tahanan lain. Ini juga terjadi di “sel gelap”.

Kondisi menyedihkan ini sering muncul bersama. Korban memberikan kesaksian pribadi kepada Komisi tentang pengalaman mereka disekap sendirian dan dalam keadaan telanjang di “sel gelap” yang kecil tanpa ada sinar sama sekali, tanpa WC dan dengan makanan yang dicampur kotoran dan air sabun sebagai satu-satunya sumber makanan mereka. Satu-satunya saat mereka dikeluarkan dari kondisi ini ialah saat disiksa dengan disetrum, dipukuli dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam banyak kasus kondisi tersebut diperpanjang, yang membuat tubuh korban perlahan-lahan dan dengan penuh kesakitan lunglai dan meninggal. Pasukan keamanan Indonesia secara sengaja menggunakan tempat-tempat tertentu sebagai pusat untuk interogasi dan penyiksaan, yang sebagian khusus digunakan untuk menyiksa korban. Sering korban dipindah-pindah ke sejumlah tempat ini dalam satu malam, dan menjalani interogasi dan penyiksaan di masing-masing tempat, untuk meningkatkan kebingungan mereka, rasa keterasingan dan kerentanan mereka. Sekali mereka ditahan, korban bisa dipindah-pindah dari satu unit intel ke unit lain untuk diinterogasi. Taktik ini digunakan secara rutin untuk meningkatkan rasa teror dan kerentanan korban.

### **Penyiksaan dan perlakuan buruk**

Persamaan yang mencolok dalam perlakuan terhadap mereka yang disekap di tempat penahanan, di berbagai lokasi berbeda di wilayah ini dan selama periode 24 tahun penduduk, memberikan bukti tentang sifat pelanggaran yang berskala luas dan sistematis dan fakta bahwa pelanggaran ini secara kelembagaan ditolerir dan didorong. Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pasukan keamanan Indonesia menerapkan praktek-praktek ini sebagai bagian dasar operasi mereka di Timor-Leste. Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan secara sistematis penyiksaan oleh pasukan keamanan Indonesia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>7</sup> Komisi menerbitkan buku mengenai audiensi publik ini, yang berisi kesaksian dan foto-foto audiensi, dan foto-foto sejarah [lihat *Political Imprisonment CAVR National Public Hearing (Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Tahanan Politik) 17-18 Februari 2003*]

Penyiksaan merupakan pelanggaran hak penempur maupun penduduk sipil. Komisi menerima laporan tentang penyiksaan terhadap pejuang Falintil oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Namun demikian Komisi menerima laporan yang jauh lebih banyak tentang penyiksaan penduduk sipil yang tidak menjadi bagian dari oposisi bersenjata.

Keseluruhan bukti yang dipertimbangkan oleh Komisi mendorong Komisi untuk menarik kesimpulan bahwa tujuan penggunaan penyiksaan secara sistematis adalah:

- Untuk mencoba memaksa penduduk sipil untuk memberi informasi mengenai orang lain yang mungkin terlibat dalam menentang pendudukan
- Untuk menunjukkan hukuman yang kejam yang akan diberikan kepada siapa saja yang menentang pendudukan
- Untuk menunjukkan bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia bisa bertindak secara sewenang-wenang dan dengan impunitas penuh terhadap penduduk Timor
- Untuk menunjukkan bahwa rakyat Timor berada dalam situasi yang sepenuhnya takluk, rentan dan lemah tanpa bisa membela hak asasi dan martabat mereka, dan karena itu mereka harus menerima pendudukan
- Untuk menciptakan kondisi teror yang mendalam di antara penduduk untuk memaksa mereka agar tidak menentang pendudukan.

Dalam kasus orang yang akan dibawa ke pengadilan, pengakuan tertulis sering disiapkan sebelum interogasi terhadap tertuduh dimulai. Tertuduh dipaksa menandatangani pengakuan dengan cara disiksa selama interogasi.

Selain siksaan fisik, cara lain seperti ancaman pembunuhan terhadap korban dan keluarga mereka, dan larangan tidur, tidak diberikan makanan, air dan fasilitas kesehatan, juga dipakai. Sering interogasi berlangsung terus-menerus selama beberapa hari untuk mematahkan semangat korban.

#### *Bentuk-bentuk penyiksaan*

Jenis-jenis penyiksaan yang dilaporkan korban dan saksi kepada Komisi mempunyai kesamaan yang mencolok.

Berdasar pengakuan yang luas Komisi percaya bahwa tindakan-tindakan penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan umumnya dipakai oleh pasukan keamanan Indonesia:

- Memukul dengan tangan atau alat seperti kayu atau ranting, pipa besi, gagang senapan, rantai, palu, sabuk atau kabel listrik
- Menendang, biasanya oleh penyiksa yang memakai sepatu tentara atau polisi, termasuk di sekitar kepala dan wajah
- Memukul dan menampar
- Mencambuk
- Menyayat dengan pisau
- Jari kaki korban diletakkan di bawah kaki kursi atau meja dan satu orang atau lebih duduk atau melompat ke kursi atau meja
- Menyundut tubuh korban dengan rokok atau korek gas, termasuk alat kelamin
- Menggunakan setrum ke bagian tubuh korban yang paling sensitif, termasuk alat kelamin
- Mengikat tangan dan kaki korban dan menggantung korban di pohon atau atap
- Menggunakan air dengan berbagai cara, termasuk membenamkan kepala korban di air; memasukkan korban ke tong yang penuh air dalam jangka waktu lama, kadang sampai tiga hari; membasahi dan melunakkan kulit korban dengan air sebelum memukul ; Menuang air yang sangat panas atau air yang sangat dingin ke tubuh korban; menuang air yang sangat kotor atau air comberan ke tubuh korban
- Pelecehan seksual, bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk secara seksual, atau perkosaan dalam tahanan. Perempuan merupakan korban utama pelecehan yang meluas ini
- Memotong satu atau kedua telinga korban untuk menandai korban sebagai pendukung Resistensi
- Mengikat korban di belakang mobil dan memaksa korban untuk berlari mengejar mobil atau diseret di tanah, kadang sampai korban meninggal
- Meletakkan kadal dengan gigi dan kuku tajam di atas korban dan kemudian mengarahkan kadal tersebut untuk menggigit bagian-bagian tubuh korban yang berbeda
- Menarik kuku jari tangan dan kaki dengan tang
- Melindas korban dengan sepeda motor
- Memaksa korban untuk minum air kencing tentara atau makan bahan-bahan yang tidak layak dimakan seperti cicak hidup atau kaus kaki kotor
- Memanggang korban di terik matahari untuk jangka waktu yang lama
- Mempermalukan tahanan di depan masyarakat setempat, misalnya dengan memaksa mereka berdiri, ditelanjangi kemudian berjalan telanjang keliling kota
- Menyiksa dan memperlakukan dengan tidak baik anggota keluarga korban di depan mereka, termasuk anak-anak mereka

Selain cara-cara di atas, dimana setiap pelanggaran dilaporkan terjadi di beberapa kasus, Komisi menerima laporan langsung dari korban mengenai berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya. Cara penyiksaan berikut dilaporkan oleh korban:

- Menggosokkan cabai ke mata korban
- Memaksa korban membawa kepala yang dipenggal keliling desa
- Memukuli dua orang korban laki-laki yang telah ditelanjangi, sementara alat kelamin mereka diikat bersama dengan kabel
- Memotong telinga korban dan memaksa korban untuk memakan telinganya sendiri
- Mengikat korban di dalam kantong penuh dengan ular
- Menyiram sekelompok tahanan dengan bensin dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup
- Mengikat korban di dalam kantong dan membakar hidup-hidup

Selain penganiayaan fisik, tahanan juga mengalami penyiksaan mental dan emosional serta perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan. Cara-cara yang sering dipakai termasuk:

- Menyekap dalam tahanan dalam jangka waktu yang tidak terbatas tanpa bisa berhubungan dengan keluarga atau teman
- Menyekap tahanan dalam sel isolasi dalam jangka waktu yang panjang atau di sel tanpa sinar dan ventilasi
- Membawa tahanan ke tempat-tempat yang dipakai untuk eksekusi tanpa proses hukum dan berpura-pura kepada korban bahwa mereka akan dibunuh, bahkan sampai menembakkan senjata ke arah korban
- Mencerca korban dan memaki-maki
- Memaksa korban untuk saling memukul
- Menyiksa anggota keluarga di ruang sebelah agar korban bisa mendengar teriakan mereka, atau menyiksa atau mengancam akan menyiksa anggota keluarga di depan korban
- Menutup mata atau memasang kain hitam, helm atau ember di kepala korban selama interogasi dan penyiksaan
- Menggunakan simbolisme untuk mempermalukan dan mematahkan semangat korban, seperti memukul tahanan dengan bendera Portugis atau Fretilin, atau mengikat korban di tiang bendera Indonesia
- Menghina agama korban dengan mematahkan kayu salib korban atau mengikat korban ke kayu salib
- Sekelompok orang yang menginterogasi meludah ke korban

### **Perkosaan, perbudakan seksual dan pelanggaran seksual lainnya**

Komisi berkesimpulan bahwa selama periode invasi dan pendudukan Timor-Leste, anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka terlibat dalam perkosaan, penyiksaan seksual dan tindakan kekerasan seksual lainnya dalam skala luas dan sistematis terhadap perempuan Timor, yang merupakan tidak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisi mendasarkan temuan ini pada pertimbangan kesaksian lebih dari 850 korban atau saksi perkosaan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. Kebanyakan bukti yang berkaitan dengan perkosaan, perbudakan seksual dan pelanggaran seksual lainnya diberikan selama wawancara mendalam dengan korban. Wawancara-wawancara ini dilakukan dengan kerja sama

dari LSM hak perempuan Fokupers karena kehilangan serta pengalaman mereka dalam berhubungan dengan korban perempuan dari kekerasan seksual.

Komisi yakin bahwa bukti dari korban sangat terpercaya dan menyentuh, karena bukti tersebut diberikan meskipun mengandung resiko pribadi dan emosional dalam menceritakan pengalaman yang keji tersebut dan karena dengan pembeberan bukti tersebut bisa menimbulkan stigma sosial bagi korban.

Komisi juga yakin mengenai kemungkinan bahwa karena adanya konsekuensi pribadi dan sosial banyak korban lain yang mengalami penderitaan yang sama tidak mau tampil dan menceritakan pengalaman mereka kepada Komisi. Berdasar wawancara yang dilakukan Komisi, kemungkinan adanya laporan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding jumlah korban sebenarnya, dan pola perkosaan yang berskala luas dan sistematis yang sudah terbukti, yang dilakukan secara terbuka dan dengan impunitas, Komisi berkesimpulan bahwa lebih dari 850 korban dan saksi yang memberikan kesaksian mewakili jumlah korban yang jauh lebih banyak yang tidak mau tampil.

Laporan sebenarnya tentang kasus-kasus pelanggaran seksual yang dilaporkan langsung oleh korban dan saksi kepada Komisi dirangkum dalam tabel-tabel berikut.

*Pelanggaran seksual 1974-99*

**Tabel 12 - Pelanggaran seksual, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesia & kelompok binaan Timor	796	93,3
Lembaga lain	29	3,4
Fretilin & Falintil	27	3,2
UDT	1	0,1
Total	853	100,0

**Tabel 13 – Rincian kelompok pelaku: pelanggaran seksual, 1974-1999**

Pelaku	Jumlah	Persentase
Militer dan Polisi Indonesiayang bertindak sendiri	518	60,7
Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri	184	21,6
Militer dan Polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor Auxiliaries	89	10,4
Gerakan Resistensi	28	3,3
Lembaga lain	27	3,2
Penduduk sipil	7	0,8

Total	853	100,0
-------	-----	-------

*Kekerasan seksual di dalam instalasi militer Indonesia*

Berdasar ratusan kesaksian langsung dari korban, Komisi berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan berikut yang sasarannya perempuan Timor terjadi di instalasi resmi militer Indonesia:

- Perkosaan secara berulang-ulang tahanan perempuan oleh beberapa anggota pasukan keamanan Indonesia. Dalam beberapa kasus korban perempuan menyatakan bahwa mereka tidak bisa menghitung jumlah pelaku yang memperkosa mereka. Korban yang memberikan kesaksian di Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Perempuan dan Konflik menyatakan bahwa mereka diperkosa oleh tentara yang berbeda setiap hari selama berbulan-bulan dalam tahanan.
- Perkosaan kelompok oleh anggota pasukan keamanan Indonesia baik di luar maupun di dalam instalasi militer resmi.
- Perkosaan terhadap perempuan yang tangan dan kakinya diborgol dan matanya ditutup. Dalam beberapa kasus perempuan yang diikat dengan cara ini diperkosa sampai mereka tidak sadar.
- Mutilasi alat kelamin perempuan, termasuk memotong dengan pisau, memasukkan kayu dan bayonet ke vagina dan menyundut puting dan alat kelamin dengan rokok.
- Menggunakan setrum ke alat kelamin, payudara dan mulut.
- Memaksa tahanan melakukan hubungan seksual di antara mereka, sambil dilihat dan ditertawakan oleh anggota pasukan keamanan.
- Praktek umum menyimpan daftar perempuan setempat yang bisa disuruh datang ke pos atau markas militer agar tentara bisa memperkosa mereka. Daftar ini saling ditukar antar komandan. Dalam beberapa kasus para perempuan tersebut disuruh datang ke pos militer setiap pagi untuk diperkosa oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.
- Perkosaan terhadap tahanan terjadi setelah penyiksaan dalam jangka waktu yang lama.
- Perkosaan perempuan hamil. Komisi menerima banyak bukti mengenai hal ini, termasuk satu kesaksian dimana seorang perempuan diperkosa beberapa jam sebelum melahirkan.
- Memaksa korban untuk telanjang atau diperkosa di depan orang yang tidak dikenal, teman dan keluarga. Dalam satu kasus seorang perempuan diperkosa di depan ibunya dan kemudian dibunuh. Lebih sering korban diperkosa dan disiksa di depan anak-anaknya.
- Perempuan diperkosa di depan tahanan lain sebagai cara untuk menjeror korban dan tahanan lain.
- Memasukkan perempuan ke dalam tong air untuk jangka waktu yang lama, termasuk membenamkan kepala mereka, sebelum diperkosa.
- Memakai ular untuk menjeror perempuan yang telanjang selama penyiksaan seksual.
- Ancaman terhadap perempuan bahwa anak-anak mereka akan dibunuh atau disiksa kalau mereka menentang atau mengeluh tentang perkosaan mereka.
- Memasukkan barang, seperti baterai besar ke vagina atau dubur perempuan.
- Memasukkan senjata dan bayonet ke vagina atau dubur orang.
- Memaksa seks oral, yang merupakan perkosaan.
- Kencing di mulut korban.
- Perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa pandang bulu dengan korban perempuan menikah, perempuan layang, dan anak gadis.

Jumlah perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terkait dengan pola dan intensitas kegiatan militer pada waktu tertentu. Pelanggaran seksual meningkat drastis pada saat operasi militer besar, dan menurun saat operasi militer jarang terjadi. Misalnya, 64% perbudakan

seksual yang dilaporkan ke Komisi terjadi selama periode operasi militer Indonesia secara besar-besaran.

#### *Perkosaan perempuan yang menyerah atau ditangkap*

Perempuan yang menyerah atau ditangkap oleh pasukan keamanan Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan resistensi terutama sangat rentan terhadap perkosaan dan penyiksaan seksual. Penangkapan massal setelah pemberontakan sipil antara tahun 1981 dan 1983 menyebabkan naiknya jumlah perempuan yang diperkosa atau dipaksa menjadi budak seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

Perempuan yang menyerah dipaksa terlibat dalam operasi militer, biasanya untuk memasak atau melakukan tugas lain. Dalam beberapa kasus, perempuan dijadikan sasaran penyiksaan, perkosaan dan perbudakan seksual selama keterlibatan mereka dalam operasi militer.

Perempuan merupakan bagian dari ribuan penduduk sipil Timor yang dipaksa menjadi Hansip dan disuruh berpatroli keliling desa. Selama patroli semacam ini, yang diawasi oleh anggota pasukan keamanan Indonesia bersenjata, perempuan umumnya diperkosa dan dilecehkan.

Kekerasan berskala besar sepanjang tahun 1999 mengakibatkan peningkatan pesat jumlah perempuan yang diperkosa. Mereka yang dipindahkan atau menjadi pengungsi terutama sangat rentan. Tindakan kekerasan seksual semacam ini dilakukan oleh anggota kelompok milisi, TNI atau dalam beberapa hal kedua kelompok pelaku tersebut bersama-sama.

#### **Perbudakan seksual**

Selama pendudukan sudah menjadi praktek umum bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia memaksa perempuan Timor untuk menjadi budak seksual. Kegiatan semacam ini dilakukan secara terbuka, tanpa takut untuk diminta pertanggungjawaban, di instalasi militer, di tempat-tempat resmi lain dan di rumah-rumah para perempuan yang menjadi sasaran sering di depan orang tua, anak-anak dan anggota keluarga lain.

Sudah menjadi praktek umum bahwa pasukan keamanan Indonesia memaksa untuk menyekap tahanan perempuan Timor di markas militer tanpa tujuan militer yang jelas. Para perempuan tersebut, yang kadang ditahan selama beberapa bulan dan kadang bertahun-tahun, sering diperkosa setiap hari atau diminta oleh perwira yang menguasai mereka, serta oleh tentara lain yang melihat mereka sebagai sasaran mudah. Selain itu mereka dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga.

Korban dari bentuk perbudakan seksual semacam ini tidak bebas untuk bergerak atau bepergian, atau bertindak secara mandiri apapun alasannya. Secara umum "hak milik" atas para perempuan ini dialihkan dari perwira yang menyelesaikan tugasnya kepada penggantinya atau perwira lain. Dalam beberapa situasi perempuan yang dipaksa menjalani situasi demikian menjadi hamil dan melahirkan anak beberapa kali dengan perwira yang berbeda selama bertahun-tahun mereka menjadi budak seksual.

Secara umum perwira Indonesia yang bertanggung jawab menjadi ayah dari anak-anak ini melalui perkosaan atau perbudakan seksual tidak menerima tanggung jawab atas kesejahteraan material anak-anak mereka.

#### *Impunitas bagi pelaku perkosaan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual*

Praktek menandatangani, memperkosa dan menyiksa perempuan dilakukan secara terbuka, tanpa takut hukuman apapun, oleh perwira militer senior, pejabat sipil, perwira/pejabat muda, perwira

polisi, guru dan anggota kelompok binaan seperti Hansip dan milisi. Bila korban kekerasan seksual atau orang yang mewakili keluarga mereka mengeluh kepada pengadilan tentang apa yang terjadi, permintaan bantuan mereka biasanya ditanggapi dengan sangkalan dan agresi. Dalam beberapa kasus anggota keluarga yang mengeluh dipukuli atau kalau dihukum karena mengeluh.

Keterlibatan dalam dan penerimaan praktek-praktek semacam ini oleh komandan militer dan pejabat sipil, pengetahuan umum bahwa perkosaan dan penyiksaan seksual disetujui secara resmi, pemakaian fasilitas militer dan resmi untuk tujuan tersebut, dan impunitas bagi pelaku menciptakan situasi dimana praktek tersebut bisa dilakukan oleh anggota pasukan keamanan kapan saja. Ini meningkatkan jumlah kekerasan seksual pada tahun-tahun setelah invasi, dan merembet ke perwira yang lebih rendah pangkatnya serta anggota kelompok binaan seperti Hansip dan milisi, yang melakukan tindakan mereka di bawah pengawasan dan perlindungan pasukan keamanan. Dalam beberapa kasus anggota Hansip atau pejabat sipil berpangkat rendah akan secara paksa mendatangkan perempuan dan memberikan mereka kepada komandan militer dengan imbalan kenaikan status dan imbalan.

Skala dan sifat pelanggaran yang dilakukan dan impunitas total pelaku dari semua tingkatan sudah menjadi pengetahuan umum di semua tingkatan pasukan keamanan dan penguasa sipil selama pendudukan. Mereka tidak bisa menikmati impunitas ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota senior pasukan keamanan Indonesia, polisi dan penguasa sipil.

Perwira polisi juga terlibat dalam penyiksaan dan perkosaan, tetapi jauh lebih sedikit dibanding personil militer. Perwira polisi mempunyai imunitas yang sama secara umum dengan anggota pasukan keamanan Indonesia untuk pelanggaran seksual.

Insiden dimana anggota pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam perkosaan penduduk laki-laki, termasuk seks oral secara paksa, dan dalam pelanggaran seksual lainnya terhadap tahanan laki-laki Timor dan penduduk sipil lain, juga terjadi. Insiden jenis pelanggaran ini jauh lebih jarang dibanding yang dilakukan terhadap perempuan Timor.

Dalam kesaksiannya di hadapan Komisi mantan Gubernur Timor Timur, Mário Carascalão, menyatakan bahwa sudah diterima di antara komandan militer dan pejabat pemerintah bahwa mereka bisa memperkosa perempuan muda Timor kapan saja, dan bahwa perempuan digilir dari satu komandan dan pejabat pemerintah ke komandan dan pejabat lain. Dia menceritakan kejadian dimana komandan militer senior meminta dia untuk memilih di antara para perempuan muda yang menghadiri acara resmi dan membawa mereka pergi dan memperkosa mereka seandainya dia mau. Dia menolak ajakan tersebut. Mário Carascalão menyatakan bahwa perilaku semacam ini umum dan diterima secara kelembagaan.<sup>6</sup>

Dalam banyak kasus personil militer Indonesia mengancam akan membunuh dan menyiksa anggota keluarga lain atau masyarakat apabila perempuan yang mereka incar tidak mau untuk dijadikan budak seksual. Dalam kasus semacam ini wakil masyarakat dan anggota keluarga dihadapkan pada pilihan yang sulit antara membiarkan perempuan tersebut diperkosa dan menderita atau bahkan konsekuensi yang lebih menyedihkan, seperti penyiksaan dan pembunuhan anggota keluarga lain, apabila mereka menolak.

## **Tanggung jawab atas kelaparan dan pemindahan selama dekade 1970-an dan 1980-an**

### *Pendahuluan*

Komisi berkesimpulan bahwa selama akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an, pemindahan massal penduduk sipil terjadi di wilayah Timor-Leste. Ini merupakan faktor utama yang menimbulkan kelaparan dan kematian karena kekurangan pangan di antara lebih dari 100.000 rakyat Timor.

Komisi berkesimpulan bahwa selama akhir dekade 1970-an pasukan keamanan Indonesia menerapkan strategi yang memiliki unsur-unsure berikut:

- Pemboman berat dari darat, laut dan udara di daerah-daerah dimana anggota Resistensi dan penduduk sipil yang bersama mereka diperkirakan tinggal
- Penghancuran sumber bahan makan
- Memaksa orang-orang yang tertangkap atau menyerah setelah tinggal di daerah yang dikuasai Fretilin untuk mendiami tempat-tempat pemukiman dan daerah-daerah yang diawasi militer
- Tidak memberikan makanan yang memadai kepada orang-orang ini untuk bertahan hidup
- Secara paksa tidak mengizinkan mereka untuk bergerak bebas untuk mencari makan
- Menolak permintaan yang sudah dilakukan berulang-ulang agar lembaga bantuan internasional diijinkan memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang kelaparan

Ini merupakan unsur dari suatu strategi yang mengakibatkan kematian puluhan ribu penduduk sipil Timor.

Komisi percaya bahwa dengan menerapkan strategi ini Indonesia melanggar banyak kewajibannya sesuai hukum humaniter internasional dan negara Indonesia bertanggung jawab atas kematian penduduk sipil ini. Komisi juga percaya bahwa anggota angkatan bersenjata Indonesia dan pejabat sipil melakukan tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang menyebabkan kelaparan dan kematian masal.

*Tanggung jawab atas pemindahan masal penduduk sipil*

Pada awal invasi Timor-Leste pada tahun 1975 dan awal tahun 1976, ribuan penduduk sipil melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari kedatangan militer Indonesia baik yang nyata maupun yang diperkirakan. Lebih banyak orang Timor melarikan diri setelah pasukan Indonesia bergerak ke daerah-daerah lain di wilayah ini. Komisi berkesimpulan bahwa teror di antara penduduk sipil muncul tidak hanya dari invasi itu sendiri, tetapi dari berita mengenai pembantaian dan eksekusi yang dilakukan oleh ABRI dan penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan yang diarahkan kepada resistensi bersenjata dan penduduk sipil tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini bisa dipahami bahwa penduduk sipil Timor dalam jumlah yang banyak melarikan diri dari invasi.

Komisi percaya bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas pemindahan masal yang terjadi karena invasi dan pendudukan wilayah Timor secara bertahap. Pemindahan penduduk dalam jumlah yang banyak merupakan konsekuensi langsung dan yang bisa diperkirakan sebelumnya dari cara perang yang digunakan ABRI, termasuk serangan-serangan ABRI terhadap penduduk sipil.

Banyak penduduk sipil yang lari dari rumah mereka pada awal invasi dan mencari perlindungan di wilayah-wilayah basis Fretilin dijadikan sasaran dari sebuah proses yang terjadi sebelumnya saat basis-basis tersebut dijadikan sasaran oleh pasukan Indonesia, sering dengan menggunakan bentuk serangan yang sangat berlebihan dan tidak pandang bulu. Selama periode ini para pemimpin Fretilin memaksa para pengikutnya untuk tidak menyerah kepada penguasa Indonesia, dan mereka memikul tanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka. Banyak orang yang tinggal di gunung, bersembunyi dari pasukan Indonesia, meninggal karena kelaparan dan penyakit. Melihat dari apa yang terjadi kepada mereka yang telah menyerah sebelumnya dan

perlakuan mereka saat mereka akhirnya menyerah , tidak jelas apakah mereka akan bernasib lebih baik apabila menyerah.

Komisi berkesimpulan bahwa ketika penduduk sipil meninggalkan wilayah yang dilindungi Falintil dan “menyerah” kepada pasukan Indonesia mereka pada umumnya dipaksa menempati kamp-kamp dan tempat-tempat pemukiman yang dijaga ketat dalam upaya untuk mencegah mereka berhubungan atau melakukan kontak dengan Resistensi. Banyak yang dipaksa tinggal di kamp-kamp tersebut selama beberapa tahun. Penjagaan sangat ketat, terutama di wilayah dimana pasukan Falintil dicurigai beroperasi, dan orang-orang dilarang bepergian, kecuali hanya di daerah-daerah dekat kamp. Mereka karena itu tidak bisa mencari makan.

Dari awal dekade 1980-an penguasa Indonesia memperkenalkan bentuk baru pemindahan penduduk. Pada satu sisi mereka membongkar sebagian besar kamp-kamp pemukiman yang didirikan pada akhir dekade 1970-an; pada sisi lain mereka menghadapi kenyataan bahwa Resistensi yang telah direorganisir sekarang mampu melancarkan serangan lokal terhadap ABRI, sering dengan dukungan klandestin dari desa-desa.

Mereka yang dibawa keluar dari kamp pemukiman dikirim ke desa-desa strategis yang dijaga ketat militer, ke desa-desa baru, sering di daerah yang tidak subur untuk mendukung kehidupan mereka, ke desa asal mereka, atau terutama kalau mereka mempunyai saudara yang masih bersama dengan Resistensi, ke pulau Ataúro. Dalam semua situasi ini hidup tetap sulit. Setiap aspek dari program tersebut masih tetap dilandasi oleh tujuan militer. Bahkan mereka yang dimukimkan di wilayah subur menyadari bahwa pembatasan kebebasan gerak mereka tetap berdampak pada produksi pangan mereka dan karena itu juga pada kesejahteraan mereka. Bagi mereka yang ditahan di Ataúro, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, hidup di pulau kering sulit, terutama pada tahun-tahun awal sebelum ICRC diijinkan beroperasi di sana, dan banyak yang meninggal.

Selain memindahkan orang dari kamp pemukiman, penguasa Indonesia juga memindahkan orang yang ditengarai mempunyai hubungan tertentu dengan serangan dan pemberontakan yang dipimpin Falintil, seperti di Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) dan Rotuto (Same, Manufahi) seitar Gunung Kablaki pada bulan Agustus 1983. Pemindahan ini merupakan hukuman kolektif dan hukuman terhadap anggota keluarga dekat dari orang-orang yang masih berperang di hutan dan gunung. Beberapa orang yang ditahan dalam keadaan tersebut juga dikirim ke Ataúro. Orang-orang lain dipindah dari desa-desa mereka ke daerah-daerah dimana mereka harus membangun kembali hidup mereka di lingkungan yang tidak bersahabat tanpa bantuan apapun. Ini merupakan nasib banyak penduduk desa-desa di Ainaro dan Manufahi yang terlibat dalam pemberontakan Kablaki pada bulan Agustus 1982 dan kebanyakan korban perempuan yang masih hidup dari eksekusi massal yang terjadi setelah pemberontakan Kraras (Viqueque) pada bulan Agustus 1983. Kelompok ini kemudian dikirim ke tempat-tempat yang belum pernah dihuni di Lalerek Mutin dimana mereka dibiarkan bertahan hidup sendiri di bawah pengawasan ketat militer. Penduduk Lalerek Mutin mengalami pelanggaran seksual, penghilangan, kelaparan, penyakit dan kematian di sana. Perlakuan mereka sangat mirip dengan perlakuan penduduk Ainaro yang dipindah ke desa Raifusa dan Dotik tahun sebelumnya.

Tanggung jawab atas berbagai bentuk pemindahan ini dan dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia yang merancang dan menerapkan kebijakan ini. Komisi menolak saran apapun bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan atau perlindungan penduduk sipil. Dokumen militer Indonesia menunjukkan bahwa tujuan utama ialah untuk mencegah pejuang Resistensi mendapat dukungan dari penduduk setempat (lihat Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Selain itu, pemindahan ditujukan untuk memperlemah semangat penduduk untuk menentang pendudukan dan untuk memindahkan penduduk sipil ke tempat-tempat dimana mereka bisa diawasi dengan lebih mudah. Cara dimana pemindahan ini dilakukan mendorong Komisi untuk menyimpulkan bahwa dampak dari pemindahan pada kesejahteraan mereka yang dipindahkan tidak dihiraukan oleh pasukan militer Indonesia. Perhatian utama mereka hanya untuk

menghancurkan Resistensi dengan menghilangkan basis dukungan tanpa memperdulikan jumlah nyawa manusia.

Komisi berkesimpulan bahwa penguasa militer dan sipil Indonesia bertanggung jawab atas pemindahan paksa ratusan ribu penduduk sipil Timor selama akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an dan karena itu harus mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan mereka yang sebenarnya bisa diperhitungkan saat itu.

*Tanggung jawab atas kelaparan dan kematian dengan tidak menelantarkan*

Dari tahun 1976 sampai tahun 1978 angkatan bersenjata Indonesia secara sistematis menghancurkan tanaman pangan, persediaan pangan, alat-alat pertanian, kebun dan sawah, dan ternak milik penduduk Timor yang melarikan diri dari rumah dan desa mereka. Komisi menerima ratusan kesaksian yang konsisten dari saksi yang menceritakan bahwa sawah mereka dibakar oleh tentara Indonesia, ternak dibantai, persediaan makanan dibakar, sumber air diracun, dan penghancuran sumber makanan di hutan.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghukum mereka yang dicurigai mendukung Resistensi, dan memaksa penduduk yang tergantung pada makanan tersebut untuk pindah ke daerah-daerah dimana mereka bisa diawasi dan menjamin agar makanan tidak tersedia untuk Resistensi.

Antara akhir tahun 1977 dan akhir tahun 1978 dampak dari pemindahan sebagian besar penduduk Timor dari rumah mereka dan penghancuran sumber makanan, serta kampanye pemboman yang mencegah mereka untuk bisa menanam tanaman pangan di pedalaman dimana mereka mencari perlindungan dari tentara invasi, menciptakan situasi kelaparan. Kematian muncul karena kelaparan dan kelemahan fisik mulai terjadi dalam skala besar di antara mereka yang dipindahkan. Kondisi semacam ini terutama terjadi pada orang-orang yang selalu bergerak karena selalu dikejar tentara Indonesia dan di antara mereka yang digiring dalam jumlah besar ke wilayah-wilayah dikelilingi oleh pasukan Indonesia sehingga tidak memungkinkan pergerakan mereka, bahkan untuk mencari makan.

Komisi sudah meneliti catatan curah hujan dan data-data iklim lainnya untuk melihat apakah ada dampak El Niño yang bisa menyebabkan kekurangan makan pada waktu tersebut. Data-data ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak ada fluktuasi yang besar dalam hal curah hujan yang menyebabkan kekeringan hebat. Jelas bagi Komisi bahwa kelaparan merupakan akibat langsung kebijakan dan kegiatan militer Indonesia, dan tidak disebabkan oleh kekeringan atau kondisi lain karena alam.

Orang-orang yang kelaparan dihadapkan pada pilihan mustahil antara kelaparan di wilayah-wilayah ini atau menyerahkan diri kepada pasukan yang mereka tahu akan menyiksa dan membunuh banyak orang yang mempercayakan keselamatan mereka kepada pasukan ini. Akhirnya banyak yang memilih menyerah tetapi sebelum puluhan ribu dari mereka meninggal.

Puluhan ribu orang yang dipaksa pindah, atau yang turun dari gunung dan hutan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia, ditempatkan di kamp-kamp yang dijaga dan tempat-tempat tertutup yang diawasi militer. Sifat utama dari kamp-kamp ini ialah kekurangan makanan bagi tahanan untuk hidup dan larangan bagi tahanan untuk bergerak mencari makanan.

Sudah dalam kondisi lemah saat mereka tiba di kamp-kamp, tahanan bertahan selama jangka waktu yang lama tanpa kebun makanan atau bantuan kemanusiaan darurat. Makanan yang mereka terima dari militer sama sekali tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Makanan juga sering tidak sesuai untuk orang yang menderita malnutrisi berat. Bahkan ransum yang sedikit yang diberikan militer kepada tahanan di kamp-kamp dibagi-bagikan secara diskriminatif.

Sebagai imbalan atas makanan yang diberikan militer dan kelompok binaan mereka minta uang, perhiasan keluarga dan barang-barang lain, serta seks.

Laporan mengenai kelaparan mulai mencapai lembaga bantuan darurat internasional pada awal bulan 1977, yang mendorong seruan oleh lembaga tersebut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan mereka memasuki wilayah tersebut. Kunjungan tingkat tinggi oleh sembilan duta besar pada bulan September 1978 ke kamp-kamp pemukiman di Timor-Leste meningkatkan kesadaran internasional akan kebutuhan besar program bantuan darurat. Pemerintah Indonesia tetap menolak permintaan lembaga bantuan internasional untuk menyediakan makanan kepada mereka yang kelaparan sampai meninggal.

Skala kelaparan pada pertengahan dan akhir tahun 1979 dan fakta bahwa kelaparan ini memburuk dengan cepat bisa dilihat dari laporan lembaga internasional saat itu. Misalnya, sebagai hasil survei pada bulan April 1979 lembaga *Catholic Relief Services* dari Amerika Serikat memperkirakan bahwa 200.000 orang dalam "keadaan kekurangan gizi berat". Pada bulan September 1979 lembaga ini menemukan bahwa jumlah orang yang mengalami kondisi ini hampir mencapai 300.000. Palang Merah Internasional (The International Red Cross) menggambarkan bahwa 60.000 dari 75.000 orang yang disurvei pada bulan Juli 1979 berada pada "keadaan kurang gizi yang mengkhawatirkan" termasuk "20.000 yang meninggal karena kelaparan".

Pemerintah Indonesia menolak memberi ijin kepada lembaga bantuan kemanusiaan internasional untuk melakukan kegiatan di Timor-Leste sejak hari invasi pada tanggal 7 Desember 1975 sampai akhir tahun 1979. Tidak diragukan lagi bahwa penguasa militer Indonesia di Timor-Leste sadar akan meningkatnya jumlah kematian akibat kelaparan di kamp-kamp di bawah pengawasannya.

Dari paling tidak akhir tahun 1976 Pemerintah Indonesia mengizinkan bantuan makanan kepada orang-orang dan kamp-kamp di bawah pengawasannya melalui Palang Merah Indonesia dan Gereja Katholik. Semua laporan kepada Komisi menunjukkan bahwa bantuan ini terlambat dan terlalu sedikit untuk mencegah kelaparan di kamp-kamp antara tahun 1977 dan 1979. Upaya Gereja Katholik untuk memberikan bantuan lebih banyak dan menangani atau memonitor distribusi bantuan dihambat secara sistematis.

Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan program bantuan internasional, dan membatasi bantuan dalam jumlah yang tidak memadai yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia dan sedikit dari Gereja Katholik, jelas berkaitan dengan kebijakan yang sama yang mendorong pasukan keamanan Indonesia memindahkan penduduk, menghancurkan persediaan makanan mereka, menahan mereka di kamp-kamp dan tidak mengizinkan mereka bergerak untuk menanam atau mencari makanan. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan resistensi terhadap pendudukan Indonesia, dengan memakai cara apa saja tanpa pandang bulu apakah cara-cara ini tidak manusiawi atau melanggar hukum internasional atau hukum Indonesia.

Apabila lembaga bantuan internasional diberi akses kepada orang-orang yang kelaparan waktu itu mereka bisa dengan cepat mencegah kematian ribuan orang. Komisi berkesimpulan bahwa penolakan kepada lembaga bantuan internasional untuk memberikan makanan kepada mereka yang terancam kelaparan adalah karena militer Indonesia tidak menginginkan adanya saksi mata atau halangan terhadap kampanye militernya untuk menundukkan penduduk di bawah kekuasaannya dan memperlemah Resistensi.

Keputusan untuk mengizinkan *Catholic Relief Services* dan Komite Palang Merah Internasional (the International Committee of the Red Cross) untuk melakukan survei di Timor-Leste, pada bulan April dan Juli 1979, dan kemudian mengizinkan lembaga-lembaga ini untuk mulai beroperasi pada bulan September 1979, bukan karena saat itu skala kelaparan sudah mencapai tingkat yang gawat – karena ini sudah diketahui berbulan-bulan sebelumnya. Yang berubah pada

bulan September 1979 ialah bahwa militer Indonesia percaya bahwa kampanye untuk menghancurkan Resistensi pada dasarnya sudah berakhir. Pada periode antara permintaan awal dan pemberian ijin puluhan ribu penduduk sipil Timor mati kelaparan, baik di dalam maupun di luar kamp-kamp.

Operasi bantuan internasional yang mulai pada akhir tahun 1979 mencapai kebanyakan penduduk di kamp-kamp dan penduduk lain yang membutuhkan. Hal ini pada dasarnya mengakhiri kondisi kelaparan yang terjadi di seluruh Timor-Leste.

Komisi menerima bukti dari penduduk Timor yang bekerja dengan lembaga internasional waktu itu, dari wakil Gereja dan dari penerima bantuan, bahwa bantuan darurat secara rutin dialihkan dari sasaran yang direncanakan, untuk dijual untuk keuntungan pribadi atau digunakan sendiri.

### *Kesimpulan*

Dalam mempertimbangkan tanggung jawab penguasa sipil dan militer Indonesia atas kematian paling tidak 100.000 penduduk Timor akibat kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan kelaparan selama periode konflik tetapi secara khusus pada akhir dekade 1970-an, Komisi mempertimbangkan fakta-fakta berikut, yang semuanya diperkuat oleh ratusan pernyataan saksi, wawancara dan dokumen sekunder:

1. Antara tahun 1976 dan 1979 anggota pasukan militer Indonesia secara sengaja menghancurkan banyak tanaman pangan, membantai ternak, menghancurkan sumber makanan di hutan, dan memindahkan sebagian besar penduduk Timor yang tergantung pada sumber makanan tersebut ke dalam situasi dimana hidup mereka berada di bawah pengawasan pasukan militer Indonesia.
2. Mereka yang ditahan tidak diberi makanan yang memadai untuk bertahan hidup dan mereka secara paksa dilarang bergerak untuk menanam atau mencari makanan tambahan.
3. Militer Indonesia pasti mempunyai persediaan makanan dalam jumlah besar dari persediaan makanan pemerintah. Mereka tidak membagikan makanan ini kepada orang-orang yang berada di bawah pengawasan mereka.
4. Ketika menjadi jelas bahwa banyak penduduk sipil mati kelaparan, tidak ada perubahan kebijakan – militer masih tidak memberikan makanan dalam jumlah memadai kepada orang-orang yang kelaparan.
5. Ketika lembaga internasional meminta ijin untuk membagikan makanan dalam jumlah besar, yang bisa mencegah kematian lebih lanjut, permintaan mereka ditolak.

Komisi percaya bahwa mereka yang di lapangan yang memimpin dan melaksanakan operasi militer yang secara langsung mengakibatkan kekurangan makanan pasti tahu bahwa kelaparan masal akan terjadi dan sebenarnya mereka menginginkan hal ini terjadi. Orang-orang seperti ini menggunakan kelaparan sebagai taktik militer untuk menetralkan dukungan aktif penduduk sipil terhadap Fretilin. Komisi menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab langsung atas terciptanya kondisi kelaparan untuk mencapai tujuan militer.

Komisi percaya bahwa gaung operasi militer Indonesia jelas bisa diperkirakan oleh para pemimpin militer dan politik di tingkat nasional. Para pemimpin ini karena itu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan konsekuensinya.

Komisi bagaimanapun tidak perlu hanya mengandalkan pada kemungkinan yang bisa diperkirakan untuk menyatakan bahwa para pemimpin Indonesia bertanggung jawab karena pada satu titik tertentu para pemimpin Indonesia benar-benar mendapatkan pemahaman mengenai bencana yang muncul di Timor-Leste. Setelah operasi militer berjalan, markas besar militer Indonesia dan para pemimpin politik pasti menerima laporan dan informasi terbaru secara teratur dari komandan di lapangan. Namun demikian bagaimanapun penyebab kelaparan

tersebut disajikan dalam laporan, apakah sebagai akibat dari kekeringan, kondisi penduduk yang sudah parah saat turun dari gunung atau tidak cukupnya persediaan makanan, Komisi percaya bahwa laporan-laporan tersebut pasti memberikan informasi bahwa ribuan penduduk kelaparan, terutama dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional.

Paling tidak sejak tahun 1977 lembaga bantuan internasional mulai meminta izin untuk masuk ke Timor-Leste untuk memberikan bantuan. Diosis Dili mengajukan permintaan resmi bantuan makanan kepada duta besar asing di Jakarta pada bulan Juli 1977. Lembaga *Catholic Relief Services* dari Amerika Serikat mengatakan bahwa permintaannya untuk masuk ke Timor-Leste selalu diajukan “secara teratur” sepanjang tahun 1977 dan 1978. Komisi dengan demikian bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa paling tidak pada tahun 1977 para pemimpin Indonesia mempunyai pengetahuan langsung dan penuh mengenai situasi yang kritis dan lebih jauh mereka sadar bahwa operasi militer telah menciptakan kondisi kelaparan. Dengan pemahaman ini mereka tidak mengambil langkah untuk mencegah kelaparan massal yang terjadi.

Atas dasar keseluruhan bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa tindakan pejabat pemerintah Indonesia dan personil militer yang terlibat dalam program penghancuran sumber makanan, menahan banyak penduduk sipil Timor di kamp-kamp serta menghambat mereka untuk mendapatkan makanan yang memadai untuk bertahan hidup merupakan pembinasaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

### **Pengadilan yang tidak adil**

Pada akhir tahun 1983, sebagai salah satu aspek dari kebijakan untuk “menormalisasi” Timor-Leste, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa beberapa orang yang dicurigai bekerja untuk kemerdekaan harus diajukan ke pengadilan atas tuduhan subversi dan pengkhianatan. Ratusan orang Timor diadili dan dihukum atas pelanggaran tersebut selama 16 tahun berikutnya.

Komisi mencermati dokumen-dokumen pengadilan dari lebih dari 200 kasus yang diajukan ke pengadilan Distrik Dili. Selain itu Komisi mewawancarai dan menerima pernyataan dari puluhan orang yang langsung terlibat dalam kasus-kasus tersebut maupun kasus-kasus lainnya. (termasuk pengadilan orang-orang Timor yang ditangkap di Jakarta selama awal dekade 1990-an), sebagai tertuduh, saksi dan pengacara, baik orang Timor maupun orang Indonesia. Berdasar bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa terdapat sedikit keterkaitan antara keadilan dan proses pengadilan, yang pada dasarnya merupakan sebuah sandiwara. Pengadilan-pengadilan ini pada dasarnya sandiwara yang canggih, yang dirancang untuk menciptakan ilusi tentang keadilan dan proses pengadilan. Proses pengadilan menyembunyikan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut merupakan alat untuk menjamin adanya keputusan hukum terhadap musuh-musuh politik dengan hukuman penjara yang bisa berarti penjara seumur hidup bagi beberapa tahanan tersebut, sekaligus memberikan tanggapan bagi kritik dari luar negeri mengenai militer yang terlalu mengandalkan cara-cara di luar hukum.

Pengadilan menangani berbagai pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum internasional. Tertuduh secara rutin disiksa dan diintimidasi agar menandatangani berita acara penyidikan yang berisi pegakuan dan bukti yang memberatkan tertuduh. Berita acara ini menjadi dasar dari banyak dakwaan. Petugas militer dan polisi Indonesia secara konsisten memberikan bukti palsu di bawah sumpah kepada pengadilan, dan mengintimidasi saksi-saksi lain agar melakukan hal yang sama, atau agar tidak memberi kesaksian sama sekali. Tertuduh tidak diberikan haknya untuk memilih pengacara sendiri untuk membela mereka dan dalam kebanyakan kasus pembela ditunjuk yang kerjanya tidak lebih dari mendukung tuntutan jaksa. Para hakim mengabaikan indikasi adanya perilaku tidak etis dan pemalsuan bukti-bukti, dan memberikan keputusan bersalah dalam setiap kasus. Hukuman sangat tidak berat dan tidak mempertimbangkan jangka waktu penahanan di tempat tahanan militer. Komisi tidak menemukan satu kasus-pun dimana tertuduh dibebaskan sepenuhnya dalam

ratusan kasus yang dicermatinya. Proses banding tidak lebih hanya mendukung keputusan hakim pengadilan yang tidak adil.

Tingkat rekayasa proses pengadilan untuk mendapatkan vonis bersalah yang sudah ditentukan sebelumnya yang didasarkan pada tujuan politik tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan pada gelombang pertama pengadilan politik, yang terjadi antara tahun 1983 dan tahun 1985.

Komisi mencermati 232 kasus yang berkaitan dengan pengadilan-pengadilan ini. Kasus-kasus ini berakhir pada:

- 232 vonis atas dasar tuduhan subversi dan pengkhianatan
- 232 tertuduh dibela oleh pengacara yang ditunjuk pemerintah
- 0 saksi yang meringankan dipanggil
- 0 kasus pembebasan dari semua tuduhan
- 0 banding terhadap keputusan pengadilan diajukan.

Komisi berkesimpulan bahwa manipulasi secara sistematis proses hukum untuk menghukum musuh politik dalam ratusan penyidikan dan pengadilan bisa terjadi karena adanya upaya kolusi dan kerja sama antara intel militer yang menahan dan menginterogasi tertuduh, polisi yang menyiapkan dakwaan, jaksa yang mengajukan dakwaan di pengadilan, tim pembela yang tidak bisa memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh kepada tertuduh, dan para hakim yang menangani proses hukum – dan membuat vonis hukum dalam semua kasus.

Komisi berkesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam pengadilan politik merupakan bagian dari program terencana dan sistematis yang pasti melibatkan pejabat senior departemen pengadilan Indonesia, komandan militer senior dan petugas militer berpangkat lebih rendah, polisi, hakim, jaksa dan tim pembela.

#### *Anggota angkatan bersenjata Indonesia*

Personil militer Indonesia secara sewenang-wenang menahan orang-orang yang terlibat kegiatan pro-kemerdekaan dan menahan mereka dalam jangka waktu yang lama, kadang sampai beberapa tahun, sebelum diajukan ke pengadilan, meskipun dalam banyak kasus tidak ada atau hanya ada sedikit bukti yang memberatkan mereka. Mereka secara rutin menggunakan ancaman, penyiksaan dan intimidasi selama interogasi untuk mendapatkan pengakuan untuk dipakai sebagai bukti di pengadilan. Mereka juga secara rutin memalsukan bukti material, memberikan pernyataan palsu, tidak memberi tahu tertuduh tentang hak-hak mereka, dan tidak mengizinkan orang yang diinterogasi untuk mendapatkan seorang penterjemah atau pengacara.

Komisi berkesimpulan bahwa bagian intel dari pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam mengarahkan keputusan pengadilan politik pada setiap tahapan dari interogasi sampai proses pengadilan. Mereka memastikan agar proses pengadilan bisa mencapai tujuannya yaitu menghukum musuh politik pendudukan.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan dari para pelaku langsung pelanggaran ini juga bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemalsuan bukti yang digunakan di pengadilan, dan mempengaruhi proses pengadilan dalam ratusan pengadilan politik.

### *Anggota polisi Indonesia*

Komisi berkesimpulan bahwa anggota polisi Indonesia yang terlibat dalam persiapan pengadilan politik yang diteliti Komisi bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kolusi dengan bagian intel dan anggota angkatan bersenjata lainnya dalam penggunaan penyiksaan dan intimidasi untuk memastikan bahwa pengakuan ditandatangani, untuk mempersiapkan bukti material palsu yang digunakan di pengadilan, dan karena bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memastikan bahwa bukti yang meringankan kasus tertuduh tidak diajukan ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dalam penjara, perlakuan buruk dan penelantaran yang terjadi akibat tindakan mereka.

### *Jaksa penuntut*

Komisi berkesimpulan bahwa jaksa penuntut yang mengajukan dakwaan di pengadilan bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kolusi dan kerja sama dengan intel militer dan polisi, yang melibatkan pelanggaran berat. Cara yang digunakan ialah penyiksaan, intimidasi dan pemalsuan bukti untuk memastikan keputusan vonis bersalah terhadap mereka yang diajukan ke pengadilan. Mereka karena itu tidak bisa menjalankan sumpah tugas mereka untuk bertindak secara mandiri demi kepentingan keadilan.

Perilaku jaksa penuntut tidak bisa secara memuaskan dijelaskan dengan cara apapun yang tidak menghiapus keterlibatan mereka dalam tindakan pelanggaran. Mereka secara rutin mengajukan bukti yang tidak benar ke pengadilan, terutama pengakuan yang jelas merupakan akibat penyiksaan dan tidak diterapkannya proses yang layak, tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi pemberat dengan sungguh-sungguh atau mempertanyakan bukti yang dipalsukan, dan tidak mengajukan materi yang membebaskan terdakwa, yang merupakan kewajiban mereka sesuai aturan dalam sistem peradilan sipil. Mereka juga bertanggung jawab atas penderitaan korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dipenjara, perlakuan buruk dan penelantaran yang merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

### *Tim pembela yang ditunjuk pengadilan*

Kebanyakan tim pembela yang ditunjuk pengadilan dalam ratusan kasus pengadilan politik yang dicermati Komisi bertindak bukan dalam kerangka memberikan yang terbaik kepada klien mereka, tetapi sebagai bagian dari upaya kolusif untuk memastikan keputusan vonis bersalah terhadap musuh politik yang menentang pendudukan. Komisi berkesimpulan bahwa tidak ada kesimpulan lain yang bisa menjelaskan fakta bahwa para pengacara ini tidak bisa memanggil satu orang saksi yang meringankan dari 232 kasus pengadilan politik yang diselenggarakan di Dili antara tahun 1983 dan 1985.

Peran tim pembela dalam sistem hukum yang berjalan sesuai dengan supremasi hukum sangat penting, karena mereka berada dalam posisi untuk mencecah petugas negara yang telah melanggar hak orang yang didakwa melakukan tindakan kriminal. Tim pembela wajib bertindak sesuai dengan permintaan klien mereka. Tim pembela tidak bisa mengabaikan fakta bahwa klien mereka telah ditahan tanpa proses yang layak, telah disiksa, dan dipaksa menandatangani pengakuan di bawah ancaman, dan bahwa bukti yang diajukan yang memberatkan terdakwa telah dipalsukan. Karena tidak menjalankan kewajibannya untuk mempertanyakan hal-hal tersebut di pengadilan dan membela klien mereka dengan sungguh-sungguh terhadap dakwaan berat yang mereka hadapi, dengan beberapa pengecualian, tim pembela ikut bertanggung jawab atas dimasukkannya klien mereka ke penjara secara tidak adil dan atas penderitaan mereka karena mengalami perlakuan buruk dan penelantaran akibat dari proses pengadilan.

*Hakim yang menangani kasus di pengadilan.*

Panel hakim memegang tanggung jawab akhir atas berlangsungnya pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia sipil panel hakim mempunyai wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada semua saksi, untuk memeriksa semua bukti dan untuk mempertimbangkan bagaimana bukti yang diajukan ke pengadilan dibuat.

Hanya ada satu penjelasan logis mengenai kinerja para hakim dalam pengadilan politik yang konsisten dengan fakta-fakta berikut:

- Dalam ratusan pengadilan yang ditangani tidak satu saksi yang meringankan korban ditampilkan
- Tidak satu hakim-pun yang mempertanyakan apakah terdakwa mengalami paksaan dan siksaan saat menandatangani pengakuan
- Tidak satu hakim-pun menanyakan keabsahan bukti yang diajukan jaksa penuntut
- Para hakim sendiri melakukan sejumlah kesalahan prosedural. Kd - layout, dot point list

Penjelasannya ialah bahwa para hakim yang menangani kasus pengadilan juga terlibat dalam upaya kolusi untuk memastikan agar aktifis pro-kemerdekaan dihukum. Komisi karena itu menyimpulkan bahwa para hakim yang terlibat dalam pengadilan bertanggung jawab atas pelanggaran sumpah jabatan mereka yang sakral, dan karena membiarkan pengadilan dipakai sebagai alat untuk menghakimi musuh politik pendudukan. Karena tindakan mereka para hakim juga berperan dalam melembagakan praktek-praktek yang memungkinkan hukum dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Setiap hakim yang menangani sandiwara pengadilan politik juga secara pribadi harus mempertanggungjawabkan penderitaan yang dialami korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dalam penjara, perlakuan buruk dan penelantaran sebagai akibat langsung tindakan mereka.

### **Pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak**

Indonesia, yang pada dasarnya sebagai negara penguasa di Timor-Leste, mempunyai kewajiban hukum yang jelas untuk menghormati hak anak. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan dalam hukum humaniter internasional yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV. Selain kewajiban khusus, Indonesia mempunyai kewajiban umum untuk melindungi anak-anak dan tidak membahayakan mereka dengan menempatkan mereka dalam situasi yang berbahaya. Menurut hukum internasional seorang anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Bahkan setelah menandatangani Konvensi Hak Anak pada bulan September 1990, Indonesia tidak bisa memenuhi kewajiban hukumnya yang mengikat.

Selama masa pendudukan Indonesia juga terikat oleh standar hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Hal ini secara konsisten dilanggar dengan berbagai cara, termasuk dengan secara paksa merekrut anak-anak untuk membantu angkatan bersenjata, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap anak-anak, pembunuhan anak-anak dalam berbagai kesempatan, termasuk dimana mereka atau keluarga mereka dicurigai sebagai musuh politik, dan perkosaan serta perbudakan seksual anak-anak oleh personil militer di dalam dan di luar instalasi militer.

#### *Penahanan anak-anak secara sewenang-wenang*

Selama pendudukan, petugas pemerintah Indonesia secara sewenang-wenang menahan anak-anak dan bertanggung jawab atas pelanggaran dalam skala luas dan sistematis saat anak-anak

ini berada di tahanan mereka. Perlakuan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata yang dicurigai menentang secara politik terhadap pendudukan tidak sah Timor-Leste tidak membedakan antara korban orang dewasa dan anak-anak. Dari tahun 1975 sampai 1999 anak-anak biasa diikat, dipukuli, ditendang, diperkosa, disetrum, disundut dengan rokok, direndam di air, disekap sendirian di sel gelap, diancam dibunuh dan kalau tidak diteror oleh petugas pasukan keamanan Indonesia. Beberapa anak meninggal akibat dari perlakuan ini. Pelaku pelanggaran tidak, dengan sangat sedikit pengecualian, diberi hukuman atau tindakan disiplin apapun.

Pada tahun-tahun setelah invasi, anak-anak ditahan dalam skala besar setelah ditangkap atau menyerah dan kemudian ditempatkan di kamp-kamp pemukiman. Makanan, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan sangat tidak memadai, dan pembatasan pergerakan membatasi kemampuan mereka dan keluarga mereka untuk mencari makanan tambahan selain yang mereka terima. Anak-anak juga sering ditahan di pusat-pusat penahanan resmi dan fasilitas militer setelah menyerah atau ditangkap. Anak-anak juga menjadi bagian yang cukup besar dari tahanan yang ditempatkan di Atauro antara tahun 1980 dan 1986, baik dengan keluarga mereka atau terpisah dari keluarga mereka. Diperkirakan ribuan anak meninggal akibat kondisi yang berat dan kekurangan makanan di kamp-kamp pemukiman dan di Atauro.

Anak-anak juga ditahan karena tindakan orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya, yang merupakan bentuk hukuman proxy yang keji.

Pelajar dan anak-anak sekolah dijadikan sasaran penangkapan dan penahanan ketika demonstrasi terbuka mulai dilakukan pada dekade 1990-an. Penguasa Indonesia menahan anak-anak selama dan setelah demonstrasi, dan kadang untuk mencegah terjadinya demonstrasi. Banyak anak yang ditahan mengalami pelanggaran berat, termasuk penyiksaan. Anak-anak juga ditangkap dan ditahan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dan anggota milisi selama kekerasan seputar Konsultasi Rakyat pada tahun 1999. Ancaman kekerasan juga dipakai untuk memaksa anak-anak bergabung dengan kelompok milisi.

#### *Pembunuhan anak-anak*

Anak-anak dibunuh dalam berbagai konteks, termasuk selama konflik bersenjata terbuka, dalam pembunuhan massal, dalam tahanan dan dieksekusi. Pada tahun-tahun awal konflik banyak anak dibunuh bersama keluarga mereka selama operasi militer, atau saat tertangkap oleh salah satu pihak di wilayah yang diperebutkan. Pada tahun-tahun setelahnya korban anak-anak biasanya anak remaja yang menjadi sasaran karena dicurigai melakukan kegiatan pro-kemerdekaan.

Pasukan dan tentara Indonesia membunuh anak-anak pada periode tahun 1975-79 dalam konteks lebih luas kampanye Indonesia untuk menaklukkan Timor-Leste. Mereka tidak membedakan anak-anak dari orang dewasa dalam hal ini. Anak-anak yang keluar mencari makan, baik sendirian maupun bersama orang dewasa, beresiko ditembak oleh ABRI atau anggota Hansip. Kelompok-kelompok penduduk sipil tidak bersenjata, termasuk anak-anak, yang tinggal di luar kamp-kamp pemukiman yang dikuasai Indonesia dalam beberapa kasus dieksekusi secara acak.

Dari tahun 1980, anak-anak dibunuh ketika ABRI melakukan pembalasan dalam skala luas dan sering membabi buta sebagai tanggapan atas serangan Resistensi. Anak-anak merupakan bagian dari korban yang terbunuh dalam operasi pembersihan skala besar setelah serangan Falintil di Dili pada bulan Juni 1980, di Koramil Mauchiga (Hatu-Builico, Ainaro) pada bulan Agustus 1982 dan terhadap unit Zipur ABRI di Kraras (Viqueque, Viqueque) pada bulan Agustus 1983. Dalam kasus-kasus tersebut, anak-anak dibunuh dalam serangan-serangan membabi buta terhadap kelompok-kelompok penduduk sipil dan karena mereka sendiri dicurigai memberi dukungan kepada Falintil.

Pada tahun 1999 anak-anak dibunuh dalam operasi-operasi untuk mencari anggota jaringan klandestin atau Falintil, dalam serangan-serangan militer untuk menghukum masyarakat karena mendukung atau membantu perjuangan pro-kemerdekaan, atau dalam pembunuhan yang terjadi setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat. Baik sebelum maupun setelah Konsultasi Rakyat anak-anak menjadi sasaran empuk ketika gereja dan tempat-tempat lain dimana orang-orang mencari perlindungan diserang. Pelaku yang dilaporkan adalah milisi bersekutu dengan militer Indonesia atau TNI yang bertindak sendiri.

*Pelanggaran seksual terhadap korban anak*

Pasukan keamanan Indonesia, kelompok binaan Timor dan pihak-pihak berwenang lainnya menggunakan kekerasan seksual terhadap anak, baik untuk tujuan strategis maupun sekedar oportunistik, selama pendudukan. Anak-anak diperkosa dan dijadikan sasaran pelanggaran dalam skala luas oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di dalam lembaga-lembaga militer, di lokasi-lokasi resmi lainnya dan bahkan di rumah mereka di hadapan keluarga mereka. Bagi anak-anak, seperti juga orang dewasa, kekerasan seksual dilakukan secara terbuka tanpa takut sangsi oleh semua tingkatan militer dan oleh kelompok binaan Timor, serta pihak-pihak sipil berwenang seperti kepala desa.

Skala kekerasan seksual yang bersifat oportunistik terhadap anak-anak mencerminkan suatu iklim impunitas yang dilakukan oleh anggota militer pada tingkatan paling tinggi sampai kelompok binaan Timor sampai penguasa sipil yang memegang kekuasaan.

Banyak korban kekerasan seksual adalah anak perempuan yang keluarganya dicurigai mendukung Fretilin/Falintil. Setelah mengalami pelanggaran anak-anak perempuan ini menjadi rentan terhadap eksploitasi jangka panjang, sampai pada perbudakan seksual dalam jangka waktu yang lama atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang dilakukan berulang-ulang oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

Meskipun pejabat senior militer dan sipil pasti mengetahui bahwa tindakan tersebut salah Komisi hanya menemukan satu kasus dimana petugas pemerintah diadili. Perlu dicatat bahwa kasus ini melibatkan Hansip Timor berpangkat rendah.

*Perekrutan paksa anak-anak untuk bertugas di militer.*

Militer Indonesia merekrut ribuan anak-anak untuk dijadikan Tenaga Bantuan Operasi (TBO), sebagai pembantu personil militer dan unit saat melakukan operasi dan di basis-basis militer. Meskipun sebagai TBO anak-anak ini bekerja penuh waktu untuk pasukan keamanan Indonesia, mereka bukan anggota angkatan bersenjata dan tidak mendapatkan insentif seperti tentara reguler, seperti gaji, pangkat atau seragam.

TBOs direkrut sepanjang periode pendudukan tetapi jumlahnya mencapai angka tertinggi selama periode tahun 1976-81 saat operasi militer berada pada puncaknya. ABRI menggunakan berbagai cara untuk merekrut anak-anak sebagai TBO, dari paksaan sampai pemberian imbalan. Beberapa anak bekerja sebagai TBO secara sukarela. Namun demikian, dalam situasi keputusan pada waktu itu, batas antara perekrutan secara sukarela dan paksa tidak pernah jelas. Militer Indonesia lebih suka menggunakan anak-anak sebagai TBO dan berusaha merekrut anak-anak daripada orang dewasa.

Perekrutan anak-anak oleh tentara secara pribadi diketahui oleh struktur militer paling atas. Tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya hal ini. Bahkan upaya untuk mengatur praktek semacam ini menunjukkan bahwa hal tersebut disetujui. Pada dasarnya tidak ada peraturan mengenai perlakuan TBO anak oleh tentara secara pribadi.

Hubungan antara TBO anak dan tentara yang mereka layani sama sekali tidak seimbang. Tentara memperlakukan TBO anak seolah-olah mereka mempunyai hak milik atas anak-anak ini. Mereka mengawasi gerak-gerik mereka, tugas mereka, kondisi hidup mereka dan, yang paling utama, hidup mati mereka. Kadang tentara-tentara ini masih mempunyai kontrol atas TBO setelah tugas mereka berakhir; kadang mereka menyerahkan TBO anak kepada tentara lain; kadang mereka ditinggalkan bertahan hidup sendiri.

TBO anak melakukan tugas, yang, meskipun biasanya tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran, menempatkan mereka dalam bahaya. Paling tidak kondisi kerja mereka beresiko bagi kesehatan mereka dan menutup kesempatan sekolah mereka.

Selain menjadi TBO, anak-anak juga direkrut bersama orang dewasa untuk operasi militer. Dalam hal Operasi Kikis yang berlangsung pada bulan Juli-September 1981, di beberapa daerah anak-anak yang usianya 10 tahun menjadi bagian dari puluhan ribu orang Timor yang secara paksa direkrut untuk melakukan tugas menemani personil militer Indonesia.

Dari akhir tahun 1998 anak-anak direkrut menjadi milisi yang diorganisir, dipersenjatai, dilatih dan didanai oleh ABRI/TNI. Beberapa anak bergabung dengan sukarela, biasanya karena mereka atau keluarga mereka pro-integrasi dan setuju dengan tujuan milisi. Anggota milisi yang masih anak-anak terlibat dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk pembunuhan, serangan fisik dan perkosaan serta penghancuran harta benda dalam skala luas. Dalam beberapa kasus orang yang direkrut dibayar, dengan uang dalam jumlah yang sedikit atau makanan. Kebanyakan anak-anak ini tidak dibayar.

#### *Pemindahan anak-anak Timor secara paksa ke Indonesia*

Sering anak-anak Timor diambil dari keluarga dan negeri mereka untuk dibawa ke Indonesia sepanjang periode pendudukan. Pemindahan anak-anak ke Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk, dari penculikan oleh tentara secara pribadi sampai program pendidikan yang didukung pemerintah. Meskipun tingkat paksaan yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga berbeda dalam pemindahan anak, sering ada unsur ancaman dan, kadang, penggunaan kekerasan.

Dalam tahun-tahun pertama invasi, tentara reguler merupakan pelaku utama pemindahan anak-anak Timor. Seperti dalam kasus TBO anak (yang sebagian juga dibawa ke Indonesia oleh tentara setelah tugas mereka berakhir), anak-anak yang dibawa ke Indonesia sering diperlakukan sebagai budak dan dibawa secara paksa, dimasukkan ke dalam kotak dan disuruh melakukan pekerjaan rumah tangga untuk keluarga dimana mereka tinggal.

Lembaga, seperti rumah sakit dan rumah yatim Seroja, memudahkan pemindahan anak oleh tentara Indonesia. Meskipun staf secara pribadi mengatakan kepada Komisi bahwa mereka merasa khawatir dengan praktek semacam ini tidak ada bukti bahwa lembaga menolak terlibat.

Upaya untuk mengatur praktek ini ditetapkan pada awal dekade 1980-an, tetapi Komisi melihat sedikit bukti bahwa peraturan ini diterapkan atau ada pengawasan mengenai bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Apabila persetujuan dimintakan dari orang tua, maka orang tua sering tidak diberi cukup informasi atau secara terang-terangan ditipu. Lebih jauh, Komisi diberi tahu mengenai kasus-kasus dimana persetujuan dimintakan dengan ancaman kekerasan.

Komisi tidak melihat satu kasus-pun dimana ada upaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor oleh orang-orang yang berkebangsaan, bahasa atau agama yang sama. Sebaliknya Komisi melihat banyak kasus adanya upaya terang-terangan untuk mengganti agama anak dan merubah anak tersebut menjadi anak Indonesia.

Tidak ada cukup bukti untuk menentukan apakah pemindahan dalam skala besar anak Timor merupakan kebijakan resmi pemerintah atau militer Indonesia. Namun demikian, ada bukti jelas tentang keterlibatan pejabat-pejabat tinggi dalam beberapa kasus, sampai Presiden Soeharto dan anggota keluarganya.

Pemerintah Indonesia tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengatur praktek pemindahan anak dengan menetapkan kebijakan adopsi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.

Komisi berkesimpulan bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak membedakan antara anak-anak dan orang lain dalam kampanye militernya di Timor-Leste. Selain itu, militer secara khusus mencari anak-anak yang keluarganya dicurigai mempunyai kaitan dengan perjuangan pro-kemerdekaan, yang berakibat penahanan, penyiksaan, pembunuhan dan perkosaan. Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan yang dilakukan terhadap anak-anak, fakta bahwa pejabat senior pemerintah maupun militer di Timor-Leste pasti mengetahui tentang pelanggaran tersebut, keterlibatan langsung pejabat senior militer dan pemerintah dalam tindak pelanggaran seksual terhadap anak-anak dan pemanfaatan dalam skala luas dan sistematis anak-anak sebagai Tenaga Bantuan yang sebagian besar tidak dibayar mendorong Komisi untuk menyimpulkan bahwa hak anak-anak dilanggar dalam skala luas dan sistematis selama konflik. Komando tertinggi angkatan bersenjata Indonesia dan pejabat senior pemerintah di Timor-Leste bertanggung jawab atas keterlibatan mereka, tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah, dan tidak menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

### **Tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan selama konflik**

#### *Serangan terhadap penduduk sipil dan serangan membabi buta*

Selama konflik anggota pasukan militer Indonesia secara sistematis menyerang penduduk sipil, terutama mereka yang dicurigai menjadi pendukung gerakan kemerdekaan. Seringkali hukuman kolktif diberikan kepada keluarga dan masyarakat yang dicurigai mendukung Falintil. Serangan langsung dan sengaja terhadap penduduk sipil ini mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa.

Selain itu, serangan sering dilakukan terhadap sasaran militer dengan cara membabi buta dan berlebihan, sehingga kematian penduduk sipil yang tidak perlu harus terjadi. Ini khususnya terjadi dalam tahun-tahun awal pendudukan, saat banyak penduduk sipil masih tinggal di basis-basis Fretilin. Dimana serangan dilancarkan di daerah-daerah yang ada penduduknya, tidak ada peringatan dini yang diberikan kepada penduduk mengenai serangan tersebut.

#### *Destruction of civilian property*

Komisi berkesimpulan bahwa anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan harta benda, termasuk bangunan dan barang-barang pribadi milik penduduk sipil, sebagai bagian rutin dari operasi militer. Tujuan penghancuran ini ialah untuk menghukum orang-orang Timor yang menentang pendudukan, untuk menciptakan iklim teror yang diharapkan memudahkan untuk mengontrol rakyat Timor, dan untuk melemahkan dukungan kepada gerakan pro-kemerdekaan.

Anggota ABRI secara sistematis menghancurkan sumber makanan selama dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an. Mereka juga secara rutin mencuri dan merampas harta benda milik orang-orang yang dicurigai mendukung Fretilin/Falintil.

#### *Perlakuan buruk terhadap penempur musuh*

Tawanan yang tertangkap oleh pasukan militer Indonesia sering dibunuh atau dihilangkan. Sejumlah besar anggota Fretilin dan Falintil menyerah karena ada tawaran amnesti yang dibuat

Presiden Soeharto pada tahun 1977 dan kemudian diperbarui, tetapi kemudian dieksekusi dan dilenyapkan setelah menyerah.

#### *Cara perang yang tidak sah*

Komisi berkesimpulan bahwa kadang ABRI/TNI menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Ini termasuk senjata kimia yang dipakai meracuni sumber air dan membunuh tanaman pangan dan tanaman hutan, dan mengakibatkan kematian ratusan korban sipil akibat keracunan.

Komisi juga berkesimpulan bahwa ABRI/TNI menggunakan napalm dan alat-alat pembakar lainnya, yang mengakibatkan penderitaan yang hebat di antara penduduk sipil termasuk kematian penduduk laki-laki, perempuan dan anak-anak akibat terbakar.

#### *Perekrutan paksa*

Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI secara paksa merekrut ribuan penduduk laki-laki, perempuan dan anak-anak Timor, untuk membantu operasi militer mereka, terutama selama tahun 1975-81 dan periode kegiatan militer yang tinggi di seluruh wilayah Timor-Leste. Mereka yang menolak berpartisipasi dipukuli dan disiksa. Perekrutan paksa penduduk sipil yang tidak sah untuk operasi militer dilakukan untuk mendapatkan bantuan yang praktis dan murah dan melemahkan semangat menentang pendudukan.

Penduduk sipil lainnya dipaksa melakukan tugas jaga malam di desa mereka atau mencari keluarga mereka yang masih digunung. Beberapa pejuang Falintil yang tertangkap dipaksa ikut operasi melawan Falintil, baik tanpa senjata atau dengan tombak untuk memastikan agar mereka tidak memberontak melawan komandan ABRI mereka.

### **Tanggung jawab atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat Timor**

#### *pendahuluan*

Pemerintah Indonesia melakukan investasi ekonomi yang cukup banyak di wilayah Timor-Leste selama pendudukan. Khususnya pemerintah membangun jalan-jalan baru, jembatan, bangunan, rumah sakit dan sekolah yang sangat diabaikan pada masa penjajahan Portugis.

Namun demikian, disamping kemajuan-kemajuan infrastruktur yang tidak disangkal ini, hak ekonomi dan sosial rakyat Timor selalu dilanggar selama pendudukan. Lebih jauh, apabila investasi dalam bidang infrastruktur ditujukan untuk memikat "hati" rakyat Timor maka hal ini tidak berhasil karena tidak bisa melenyapkan pelanggaran hak sipil dan politik dalam skala besar yang dialami oleh rakyat yang sama

Pelanggaran berat hak sipil dan politik penduduk juga secara langsung mempengaruhi hak dasar sosial dan ekonomi. Secara terus menerus petani miskin Timor, yang menjadi bagian terbesar penduduk Timor, kehilangan semua harta benda akibat operasi militer. Perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih dari kondisi ini. Dampak dari pemindahan massal penduduk sipil karena alasan militer, terutama karena berakibat kelaparan dan kematian, juga berjangka panjang. Keuntungan apapun yang dapat diambil oleh rakyat Timor-Leste dari investasi Indonesia di wilayah ini sebagian besar hilang akibat kekerasan dan penghancuran dalam skala besar dan sistematis yang dilakukan TNI dan milisi binaan setelah Konsultasi Rakyat tahun 1999. Kekerasan ini menghancurkan rumah-rumah, dan segala harta benda yang ada di dalamnya, milik sekitar 60.000 keluarga. Pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaan mereka juga secara sistematis

---

<sup>1</sup> Ang World Bank, Joint Assessment Mission, 1999 and Timor-Leste Suco (Desa) Survey.

menghancurkan rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik dan sistem air dan membawa barang-barang yang bisa dibawa dan aset seperti kendaraan bermotor, komputer dan mesin-mesin ke Timor Barat. Penghancuran rumah dan infrastruktur berskala luas selama penarikan pasukan Indonesia dari wilayah ini tidak mempunyai tujuan militer. Hal ini hanya memastikan bahwa sekali lagi rakyat Timor-Leste tidak bisa makan atau mempunyai rumah lagi, dan meningkatkan tantangan untuk membangun negara Timor-Leste baru yang merdeka.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengakui bahwa karena mereka berada dalam tahap perkembangan ekonomi yang berbeda, negara-negara tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi semua hak yang tertuang di Kovenan. Kewajiban negara adalah untuk mengambil langkah untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial secara bertahap untuk mencapai hasil maksimal sesuai kemampuan negara. Namun demikian, pada saat yang sama, negara mempunyai kewajiban utama, yang harus dipenuhi. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, obat-obatan dasar dan pendidikan dasar. Negara juga diwajibkan agar tidak bertindak diskriminatif dalam memenuhi hak ekonomi dan sosial dan negara tidak mengambil langkah mundur yang melemahkan kemampuan penduduk untuk menikmati hak-hak ini.

Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia melanggar hak ekonomi dan sosial di semua tingkatan ini. Dalam banyak hal negara mengambil langkah keamanan ekstrim yang jelas melanggar kewajiban utamanya.

Karena prioritas yang berlebihan pada kebutuhan militer, Negara tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk, dan sering mengambil langkah yang bersifat regresif (memperburuk keadaan) dan diskriminatif.\* Pada saat yang sama Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia tidak memenuhi hak ekonomi dan sosial rakyat Timor semaksimal mungkin, dan pada akhir pendudukan, pembangunan Timor Timur masih tertinggal jauh dari provinsi yang paling miskin di Indonesia.

#### *Hak atas sumber daya alam*

Komisi percaya bahwa perusahaan dagang yang memiliki hubungan langsung dengan militer dan Pemerintah Indonesia secara sengaja dan sistematis membayar petani kopi di bawah harga yang layak, sehingga melanggar hak mereka atas kehidupan yang layak.

Aturan yang ditetapkan penguasa Indonesia dalam industri kopi adalah salah satu contoh dimana Indonesia mengabaikan unsur pokok hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, yaitu hak untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam secara bebas. Penguasa Indonesia melakukan pelanggaran yang sama dengan mengeksploitasi sumber daya lain, termasuk kayu cendana dan jenis kayu lain, tanpa mempertimbangkan kelestariannya dan dengan tidak mengatur eksploitasi sumber daya ini oleh orang lain. Bentuk eksploitasi sumber daya alam ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk dan sering dipakai untuk mendanai operasi militer, dan melanggar kewajiban penguasa pendudukan menurut hukum internasional.

Komisi berkesimpulan bahwa, selain melanggar hak rakyat Timor untuk mengelola sumber daya alam mereka, Indonesia dan Australia membuat Perjanjian Kerjasama Celah Timor pada tahun 1989 tanpa melibatkan rakyat Timor-Leste atau mempertimbangkan kepentingan mereka.

#### *Hak atas makanan yang mencukupi*

Iklim dan kualitas tanah Timor-Leste yang berbeda berarti bahwa kemampuan penduduk untuk bertahan hidup sangat lemah bahkan pada masa yang baik. Hidup tergantung pada kemampuan

---

\* Banyak pelanggaran yang dibicarakan dalam Bagian ini adalah pelanggaran kewajiban utama ini, sering melibatkan berbagai pelanggaran yang sifatnya regresif.

penduduk untuk bergerak bebas mencari makanan. Komisi berkesimpulan bahwa program investasi penguasa Indonesia mengabaikan pertanian. Tetapi di luar ini penguasa Indonesia juga mengambil langkah pengamanan yang memperburuk kesempatan petani untuk hidup, terutama dengan memaksa mereka menempati daerah-daerah yang tidak subur dimana pergerakan mereka dibatasi. Motivasi utama kebijakan ini ialah untuk menjauhkan penduduk sipil dari Resistensi dan di daerah-daerah dimana mereka bisa diawasi secara mudah dan dikontrol oleh militer.

#### *Perumahan dan tanah*

Komisi berkesimpulan bahwa pemindahan yang berulang-ulang, perubahan batas administratif dan tidak diakuinya hak kepemilikan dan praktek penggunaan tanah tradisional oleh Pemerintah Indonesia menciptakan orang-orang yang tidak memiliki tanah dan persengketaan tanah yang sangat kompleks. Meskipun pertimbangan keamanan memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi ini, pemenuhan kepentingan ekonomi pejabat militer dan sipil dan mitra usaha mereka yang tidak terkontrol juga memainkan peran yang besar dalam menciptakan kondisi ini. Terganggunya hak kepemilikan tanah dan pola penggunaan tanah telah menghasilkan dan akan terus mempunyai dampak yang merusak dasar ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Timor.

#### *Kesehatan dan pendidikan*

Meskipun investasi Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan cukup banyak dan mendorong berdirinya instalasi fisik sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah ini, Komisi berkesimpulan bahwa investasi ini tidak efektif memecahkan persoalan kesehatan masyarakat yang kronis atau memenuhi kebutuhan dasar dalam belajar.

Banyak faktor berperan dalam menghasilkan kondisi ini. Salah satu efek samping dari pelanggaran yang sangat ekstrim, seperti penyiksaan dan perekrutan paksa, adalah kesehatan yang buruk dan terganggunya pendidikan. Pembangunan ekonomi yang berat sebelah yang dicanangkan pemerintah Indonesia menciptakan siklus dimana kemiskinan, pada satu sisi, dan kesehatan yang buruk dan prestasi pendidikan yang rendah, di sisi lain, saling menguatkan. Konteks militerisasi yang tinggi dan faktor struktural lainnya, seperti kurangnya tenaga ahli dan komitmen banyak personil kesehatan dan guru Indonesia yang bertugas di Timor-Leste, menciptakan suatu pelayanan yang di bawah standar dan tidak dipercaya oleh penduduk setempat. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar sering dikalahkan oleh pertimbangan keamanan, seperti tercermin dalam pemukiman paksa banyak penduduk di daerah-daerah yang banyak penyakitnya yang sebelumnya tidak diminati dan tekanan yang berlebihan pada propaganda di sekolah.

Pemanfaatan sekolah untuk propaganda dan indoktrinasi sangat mengganggu pendidikan seluruh generasi pemuda Timor. Pendidikan dimanfaatkan secara demikian sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang menyeluruh yang tujuan utamanya ialah agar semangat pro-kemerdekaan tidak muncul di antara generasi baru. Dalam konteks ini, mengajar anak-anak ketrampilan yang akan meningkatkan prospek mereka dan memungkinkan mereka mencapai potensi mereka sebagai manusia menjadi tujuan sampingan.

#### 8.4.4 Tanggung jawab pribadi atas pelanggaran berskala luas dan sistematis:

Berdasar keseluruhan bukti yang ada, Komisi berkesimpulan bahwa orang-orang berikut bertanggung jawab atas pola pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas dan sistematis yang dilakukan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999. Orang-orang ini memegang posisi komando dalam pasukan keamanan Indonesia selama periode terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas dan sistematis. Mereka bertanggung jawab langsung atas pelanggaran

tersebut atau mengetahui bahwa pelanggaran tersebut terjadi dan tidak mencegah, atau menghukum pelaku.

#### Pertanggungjawaban tingkat tinggi

Seperti yang telah disebutkan, individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap umat manusia atau kejahatan perang dalam tiga keadaan. Pertama, dimana seorang individu secara sengaja melakukan, merencanakan, mengajak, memerintahkan, membantu, atau memperlancar perencanaan, persiapan atau pelaksanaan suatu kejahatan. Kedua, seorang individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mengambil bagian dalam rencana bersama atau persekongkolan untuk memperlancar pelaksanaan suatu kejahatan. Tujuan atau rencana bersama bisa ditarik dari kenyataan bahwa dua atau lebih orang bertindak bersama untuk membuat terjadinya upaya kriminal bersama. Tidak harus ada perencanaan, rancangan atau tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Pengetahuan tentang adanya satu rencana bersama untuk menganiaya orang-orang bisa ditarik dari kedudukan otoritas orang tersebut dalam kelompok.

Dalam sejumlah kasus, para perwira dan pejabat tinggi bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan tindakan ilegal. Ini paling jelas dalam kasus penyusupan-penyusupan yang mengarah pada invasi penuh tanggal 7 Desember dan invasi itu sendiri, yang melanggar asas-asas dasar hukum internasional yang melarang penggunaan tidak sah kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain. Arsitek utama kebijakan ini – Mayor Jenderal Ali Murtopo, Kepala Operasi Khusus (Opsus), Mayor Jenderal Benny Murdani, Asisten Intelijen pada Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Wakil Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), Letnan Jenderal Yoga Sugama, Kepala Bakin, dan Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia – bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaannya. Presiden Soeharto bertanggung jawab atas pengesahannya.\*

Jarang tetapi bukan tidak ada perwira tinggi terlibat langsung dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>†</sup> Tetapi sebagai masalah hukum dan masalah fakta, pertanggungjawaban atas kejahatan dari jenis yang telah dilakukan di Timor-Leste mengenai jauh melampaui orang-orang yang menjadi pelaku langsungnya.

Menurut hukum internasional, mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk pelanggaran yang mereka sendiri terlibat secara langsung sebagai pembunuh, penyiksa atau pemerkosa. Seperti yang telah dicatat dalam bab ini (dan lebih panjang dalam Bagian 2: Mandat Komisi), orang juga bertanggung jawab sebagai individu untuk kejahatan terhadap umat manusia jika mereka membantu atau menyuruh pelaksanaan kejahatan tersebut atau jika mereka berbuat untuk mencapai “tujuan kriminal bersama.” Mereka juga bisa memiliki pertanggungjawaban komando untuk, dan dengan demikian dimintai pertanggungjawaban mengenai, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Mereka memiliki tanggung jawab ini tidak hanya jika mereka memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan suatu kejahatan. Selain itu, seseorang yang dalam kedudukan atasan (baik menurut hukum atau dalam kenyataan) dan yang punya kontrol efektif atas bawahannya<sup>7</sup> punya tanggung jawab komando jika suatu kejahatan dilakukan oleh bawahannya dan atasan mengetahui atau semestinya mengetahuinya.<sup>8</sup> Hukum Timor-Leste dan Indonesia telah menyerap asas-asas ini dalam hukum dalam negerinya.

---

\* Komisi yakin bahwa bukti terhadap orang-orang ini sangat kuat karena dua alasan: pertama, karena masyarakat internasional dengan jelas menyatakan pandangannya bahwa invasi tersebut ilegal dengan banyak mengutuknya demikian dalam pemungutan-pemungutan suara di Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; kedua, karena pemahaman mengenai pemikiran resmi Indonesia dan orang-orang dalam kedudukan tertinggi yang mengembangkannya yang ditunjukkan oleh pembukaan catatan-catatan mereka yang berhubungan dengan periode tersebut oleh Pemerintah Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris.

<sup>†</sup> Komisi memperoleh sejumlah laporan yang menyebutkan keterlibatan komandan-komandan Korem secara langsung dalam pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, perwira-perwira rendah, orang-orang yang kemudian naik ke posisi tinggi dalam militer Indonesia, dilaporkan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan asas-asas tersebut Komisi berpandangan bahwa banyak orang pada tingkat tertinggi struktur militer dan sipil Indonesia mempunyai tanggung jawab individual dan komando atas pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional dan hukum dalam negeri.

Seperti yang ditegaskan beberapa kali, Komisi bukanlah pengadilan hukum. Komisi sering tidak berhasil menetapkan garis tanggung jawab yang jelas atau menentukan apakah seorang komandan bertanggung jawab sebagai individu, misalnya, untuk “membantu dan menyuruh” suatu kejahatan atau bertanggung jawab atas kegagalan dalam tugasnya sebagai seorang komandan. Salah satu sebab kesulitan ini ialah bahwa Komisi diberi tugas menyelidiki suatu konflik yang diakibatkan oleh suatu invasi dan yang oleh karena itu sifatnya unik bagi suatu komisi kebenaran. Para pelaku utama pelanggaran adalah warganegara dari negara lain, yang merupakan bagian dari satu rantai komando yang melampaui batas wilayah Timor-Leste dan tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang Indonesia.

Meskipun ada kesulitan seperti itu, Komisi yakin bahwa ada alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa banyak anggota hirarki militer Indonesia – dan sebagian anggota hirarki sipil – seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum dalam negeri di Timor-Leste. Komisi mencapai kesimpulan ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa pelanggaran sistematis hak asasi manusia oleh anggota-anggota angkatan bersenjata secara kelembagaan dan dan individu didukung oleh komandan-komandan pada tingkat tertinggi struktur militer.\*

### **Skala pelanggaran**

Komisi memperoleh keterangan yang bersaksi mengenai skala besar-besaran pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata Indonesia. Melalui proses pengambilan pernyataan saja Komisi memperoleh laporan-laporan mengenai lebih dari 85.000 pelanggaran seperti itu, yang mayoritas paling banyak (84%) darinya anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia, termasuk pasukan pendukungnya, terlibat. Komisi yakin bahwa skala pelanggaran ini adalah bukti bahwa tindakan-tindakan itu didukung pada tingkat yang paling tinggi.

### **Pola pelanggaran**

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling intens terjadi selama dan segera sesudah operasi-operasi militer besar-besaran tahun 1975-1984 dan tahun 1999 pada waktu menjelang dan sesudah Konsultasi Rakyat. Semua jenis pelanggaran “integritas fisik,” termasuk penganiayaan dan penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan, serta pemindahan, termasuk pemindahan paksa, sekaligus mencapai puncaknya pada periode-periode tersebut. Pada saat yang sama Komisi juga menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah ciri yang menetap Indonesia. Komisi menerima laporan-laporan mengenai pelanggaran yang terjadi pada setiap tahun antara 1975 dan 1999. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dalam cara yang sistematis. Dalam banyak tahun, represi banyak yang terjadi secara lokal, di Dili tahun 1980, Ainaro tahun 1982, dan Ermera pada awal dasawarsa 1990-an, tetapi tidak sistematis. Sepanjang masa pendudukan ada sistem tempat penahanan yang mencakup seluruh wilayah, dalam mana personil militer yang ditugaskan pada tugas ini melakukan penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan dengan menggunakan metode yang sama.

---

\* In addition to the considerations outlined below, evidence that the same practices as were employed in Timor-Leste were also employed in Indonesia itself would also be germane to an assessment of high-level responsibility. The Commission has not been able to investigate this question, although the research of others in this area is highly suggestive. See, for example, Geoffrey Robinson, *People's War: militias in East Timor and Indonesia*, *South East Asia Research*, 9, 3, pp. 271–318.

## **Strategi**

Skala dan pola pelanggaran mengindikasikan pada Komisi bahwa angkatan bersenjata Indonesia mengadopsi suatu strategi yang mengandalkan penggunaan pasukan dan teror yang besar untuk menundukkan penduduk. Unsur-unsur dari strategi ini meliputi: penggunaan semua cara yang ada pada angkatan bersenjata untuk mengalahkan Perlawanan, termasuk secara tanpa pandang bulu menjadikan sasaran penduduk sipil, eksploitasi perpecahan di kalangan penduduk Timor-Leste; penggunaan pendekatan “represif” bukan “persuasif”, dan pengutamaan tujuan keamanan daripada kesejahteraan penduduk. Baik diarahkan pada konsentrasi besar penduduk, seperti pada akhir dasawarsa 1970-an, yang menjadi sasaran pemboman tak kenal ampun dan kemudian menyerah, ataupun diarahkan pada orang per orang anggota gerakan bawah tanah,, seperti pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, atau pada seluruh penduduk dalam kampanyanya untuk memenangkan integrasi pada tahun 1999, asumsi strategisnya tidak berbeda.

## **Norma dan budaya kelembagaan**

Komisi menganggap bermakna bahwa banyak individu yang ambil bagian dalam operasi-operasi yang di dalamnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luas kemudian naik ke posisi tinggi dalam hirarki militer (lihat Lampiran 3: bab ini). Ini meliputi perwira-perwira yang ambil bagian dalam penyusupan-penyusupan yang mendahului invasi, dalam invasi itu sendiri, dalam operasi-operasi untuk menundukkan Perlawanan pada akhir dasawarsa 1970-an, dalam pelaksanaan program “pemukiman kembali” yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang yang menyerah dan tertangkap, dan dalam operasi-operasi yang bertujuan mencegah kebangkitan kembali Perlawanan pada awal dasawarsa 1980-an. Komisi menemukan bahwa gejala ini penting karena beberapa hal. Ini merupakan indikasi lain dari impunitas angkatan bersenjata selama pendudukan mereka atas Timor-Leste, yang merupakan satu tema dari Laporan ini. Akan tetapi, hal ini juga memberikan penjelasan mengenai sikap perilaku orang-orang yang memimpin operasi-operasi tersebut dan yang memperoleh promosi sebagai hasil dari operasi-operasi tersebut.

Dengan latar belakang itu Komisi berpendapat bahwa, selain orang-orang yang secara perorangan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia dan kejahatan menurut hukum humaniter, sejumlah besar anggota tinggi hirarki militer Indonesia, yang terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi yang memberikan otoritas pada mereka atas operasi-operasi di Timor-Leste pada 1975-1999, kemungkinan memenuhi syarat untuk pertanggungjawaban komando dan karena itu bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu itu.

Orang-orang tersebut kemungkinan memenuhi syarat yang relevan untuk pertanggungjawaban komando karena alasan-alasan berikut ini.

### **1) Ada hubungan atasan-bawahan**

Walaupun untuk alasan-alasan yang dikemukakan secara ringkas di atas tidak selalu jelas bagi Komisi bagaimana dalam prakteknya garis komando beroperasi, jelas bahwa garis komando ini berkonvergensi di Jakarta pada diri Panglima Angkatan Bersenjata dan para bawahan terdekatnya, seperti Kepala Staf Umum, Asisten Operasi, Asisten Teritorial, Asisten Intelijen, dan Komandan kesatuan-kesatuan khusus seperti Kopassus dan Kostrad. Untuk sebagian besar periode pendudukan, Presiden Indonesia secara resmi dan dalam kenyataannya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Bagian sipil pemerintah dan kepolisian berada di bawah Presiden dan Panglima Angkatan Bersenjata atau keduanya. Sementara atasan nominal semua instansi tersebut mungkin tidak punya kontrol efektif atas bawahan nominal mereka, orang-orang

yang memiliki otoritas harus diwajibkan untuk menunjukkan bahwa dalam kenyataannya mereka tidak punya kontrol efektif.

## **2) Atasan “mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui” bahwa suatu kejahatan akan atau sudah dilakukan**

Pengakuan bahwa para atasan tidak mengetahui mengenai yang dilakukan oleh bawahan mereka di Timor-Leste sulit dipertahankan. Dalam sebagian kasus, yang paling jelas dalam periode sekitar pemungutan suara 1999, ketika keadaan dipantau dari dekat oleh orang luar, termasuk petugas-petugas PBB yang langsung memberi tahu perwira-perwira tinggi militer dan pejabat-pejabat tinggi sipil Indonesia mengenai keadaan di lapangan, pihak berwenang Indonesia setidaknya “punya alasan untuk mengetahui” bahwa kejahatan sedang dilakukan. Juga ada bukti dokumenter bahwa pada tahun 1999 bawahan di lapangan mengirimkan laporan-laporan yang akurat kepada para atasan mengenai keadaan. Dalam tahun-tahun awal laporan-laporan seperti itu juga ada. Selain itu, sepanjang masa pendudukan, pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi internasional, dan organisasi-organisasi non-pemerintah menyampaikan keprihatinan mereka dan keprihatinan pihak-pihak yang mereka wakili kepada pejabat-pejabat pemerintah dan komando militer Indonesia. Persoalannya bukanlah bahwa para pejabat dan perwira tinggi tidak tahu mengenai keadaan. Di masa kelaparan tahun 1977-1979 penyampaian-penyampaian mereka diabaikan sebelum tujuan militer tercapai.

## **3) Pelaku gagal untuk mengambil “tindakan yang diperlukan dan memadai untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut atau menghukum para pelakunya”**

Seperti yang telah dikemukakan, ciri yang mencolok dari pendudukan Indonesia adalah impunitas yang diperoleh anggota-anggota angkatan bersenjata. Temuan ini tidak dikurangi bobotnya oleh dua pengadilan yang diketahui telah dilakukan pada dasawarsa 1990-an, setelah Pembantaian Santa Cruz dan pembunuhan enam orang di Gariana (Maubara, Liquiça) pada tahun 1995. Kedua pengadilan itu adalah perkecualian yang tidak mengubah iklim impunitas umum, setidaknya karena pengadilan-pengadilan tersebut tidak mengangkat masalah pertanggungjawaban komando. Bisa dikemukakan bahwa kenyataan bahwa terjadi penurunan tingkat kekerasan pada masa pendudukan, dan bahwa sejak 1983 tahanan-tahanan diajukan ke pengadilan memperlihatkan bahwa penguasa Indonesia telah mengambil “tindakan yang diperlukan dan memadai” untuk mengakhiri penggunaan cara-cara di luar hukum. Akan tetapi, penurunan kekerasan itu tidak berarti berakhirnya kekerasan, seperti yang paling dramatis diperlihatkan oleh Pembantaian Santa Cruz dan kejadian-kejadian 1999, yang diuraikan dalam Bab 7.6: Pengadilan Politik, sidang pengadilan menjadi senjata tambahan dalam gudang senjata represi dan tidak menandai berakhirnya jenis-jenis pelanggaran yang sudah biasa.

## **Pelanggaran hukum internasional oleh pasukan keamanan Indonesia**

### *Pembunuhan dan penghilangan*

Komisi percaya bahwa keterlibatan ABRI/TNI dalam pembunuhan tidak sah dan penghilangan melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, yang menjadikan Indonesia bertanggung jawab atas atas pelanggaran ini. Secara khusus:

- Komisi berkesimpulan bahwa melalui pembantaian dan eksekusi penduduk sipil pada semua tahap konflik internasional ABRI/TNI bertanggung jawab atas pelanggaran salah satu prinsip fundamental hukum kebiasaan humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan yang melindungi penduduk sipil dari sasaran serangan. Tindakan ini juga melanggar Pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat, yang ditandatangani Indonesia, yang mewajibkan perlakuan manusiawi kepada penduduk sipil, dan Pasal 32 Konvensi tersebut yang melarang pengambilan langkah apapun yang menyebabkan pembinasan penduduk sipil, termasuk pembunuhan.
- Lebih khususnya Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, melanggar larangan kebiasaan tentang penggunaan serangan terhadap penduduk sipil, dan Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat yang mengatur ketentuan ini.
- Meskipun Indonesia, sebagai penguasa pendudukan, berhak untuk memutuskan hukuman untuk tindakan kriminal, ini, termasuk hukuman mati, harus diputuskan sesuai prinsip hukum dan setelah diadakan pengadilan yang layak oleh pihak pengadilan yang berwenang<sup>9</sup> Indonesia tidak memenuhi kewajiban ini.
- Eksekusi tawanan perang oleh ABRI/TNI melanggar Pasal 13 Konvensi Jenewa Ketiga yang mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dan melarang tindakan yang menyebabkan kematian tawanan perang di tahanan. Eksekusi tanpa pengadilan terhadap tawanan perang melanggar ketentuan Artikel 99 - 102 Konvensi Jenewa Ketiga yang menyatakan bahwa hukuman, termasuk hukuman mati, hanya boleh diberikan sesuai dengan prinsip hukum dan setelah diadakan pengadilan yang tidak disalahgunakan.
- Pembunuhan penduduk sipil dan penempur yang tertangkap oleh ABRI/TNI di luar ketentuan dimana pembunuhan diijinkan oleh hukum humaniter internasional merupakan pelanggaran hak hidup korbannya. Komisi menyatakan bahwa hak ini telah mendapatkan status dalam hukum kebiasaan internasional jauh sebelum konflik dimulai.

Komisi juga menyatakan bahwa anggota ABRI/TNI secara pribadi yang terlibat dalam pembunuhan dan penghilangan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan:

- Pembunuhan penduduk sipil secara sengaja selama konflik bersenjata internasional merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi tersebut.
- Pembunuhan secara sengaja tawanan perang merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa Ketiga, sesuai Pasal 130 Konvensi tersebut.
- Eksekusi penduduk sipil atau penempur musuh yang tertangkap dan melakukan penghilangan paksa merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu kejahatan perang menurut hukum kebiasaan internasional.
- Pembunuhan skala luas dan sistematis, pembinasan atau penghilangan paksa anggota penduduk sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi berkesimpulan bahwa tindakan ini dilakukan oleh ABRI/TNI di Timor-Leste selama konflik dalam skala luas dan sistematis.

#### *Penahanan*

Komisi menyatakan bahwa praktek yang digunakan TNI untuk menahan penduduk sipil dan penempur musuh yang tertawan, dan cara perlakuan tahanan tersebut selama dalam tahanan melanggar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia.

- Meski sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internasional dan penguasa pendudukan, ABRI/TNI berhak mengambil langkah pengamanan yang diperlukan, Komisi menyatakan bahwa penahanan penduduk sipil yang tidak perlu untuk pengamanan melanggar hak kebiasaan para tahanan untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang.
- Bagaimanapun juga penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI, baik ada alasan penahanan yang sah atau tidak, melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat, yang mengikat Indonesia. Pasal 27 Konvensi mewajibkan perlakuan yang manusiawi terhadap penduduk sipil. Pasal 31 menyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan fisik atau moral terhadap penduduk sipil, termasuk untuk menarik informasi. Pasal 32 melarang Indonesia dan ABRI/TNI untuk mengambil langkah yang mengakibatkan penderitaan fisik kepada penduduk sipil termasuk penyiksaan, hukuman fisik dan mutilasi.
- Selain itu, apabila penduduk sipil ditahan, mereka harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk kondisi penahanan mereka. Ini diwajibkan dalam Pasal 37 Konvensi Jenewa Keempat, yang menyatakan bahwa penduduk sipil yang ditahan untuk proses kriminal harus dipelakukan secara manusiawi, dan juga oleh hukum kebiasaan hak asasi manusia. Komisi menyatakan bahwa dalam banyak kasus ABRI/TNI terlibat dalam pelanggaran prinsip-prinsip ini dengan menyediakan tempat penahanan yang sangat tidak layak bagi mereka yang ditahan.
- Demikian juga, meski penempur musuh yang tertangkap bisa ditahan mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan berada dalam kondisi penahanan yang memadai. Dalam kaitannya dengan tawanan perang ini diwajibkan oleh berbagai ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga, termasuk Pasal 21 dan Bab II Konvensi. Dalam kaitannya dengan penempur yang tertangkap yang tidak berhak atas status tawanan perang, hukum kebiasaan hak asasi manusia bagaimanapun juga menyatakan bahwa kondisi penahanan harus manusiawi. Komisi menyatakan bahwa TNI melanggar kewajiban ini dengan menahan banyak penempur dalam kondisi yang sangat menyedihkan.

*Penyiksaan dan perlakuan buruk*

Komisi berkesimpulan bahwa ABRI/TNI bertanggung jawab atas penyiksaan dan perlakuan buruk dalam skala luas terhadap penempur muuh yang tertangkap dan orang yang bukan penempur yang jelas melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

- Dalam kaitannya dengan tawanan perang, Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa tawanan perang harus selalu diperlakukan secara manusiawi, mereka tidak boleh menjadi sasaran mutilasi fisik dan indak kekerasan atau intimidasi (Pasal 13) atau penyiksaan fisik atau mental atau bentuk-bentuk paksaan lain untuk menarik informasi (Pasal 17). Larangan ini dilanggar setiap saat pejuang Falintil dianiaya secara fisik di tangan ABRI/TNI.
- Dalam kaitannya dengan penempur lawan yang tidak berhak mendapat status tawanan perang maka orang tersebut bisa diadil tetapi harus, menurut hukum kebiasaan perang, dan Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat, diperlakukan dengan manusiawi dan tidak dihukum kecuali setelah melalui proses pengadilan yang adil. Komisi berkesimpulan bahwa bahkan pada saat seorang yang tertawan tidak berhak atas status tawanan perang, ABRI/TNI bagaimanapun juga memikul tanggung jawab atas perlakuan buruk apapun terhadap orang tersebut.
- Bagaimanapun juga prinsip hak asasi manusia yang menjamin semua orang hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan berlaku, tanpa pandang bulu mengenai persoalan keamanan atau status tahanan. Komisi menyatakan bahwa prinsip ini merupakan bagian hukum kebiasaan internasional selama periode mandat dan secara sistematis dan rutin dilanggar oleh ABRI/TNI.

Akhirnya Komisi juga menyatakan bahwa ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa anggota ABRI/TNI yang secara pribadi terlibat dalam penahanan dan penganiayaan penduduk sipil dan anggota Falintil yang tertangkap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Alasan dibuatnya kesimpulan ini adalah:

- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi.
- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Ketiga, sesuai Pasal 130 Konvensi.
- Penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan dalam konteks konflik bersenjata internasional merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional tanpa membedakan apakah dilakukan terhadap penduduk sipil, tawanan perang atau penempur yang tidak mempunyai hak.
- Tindak penyiksaan atau perlakuan Buruk dalam skala luas dan sistematis yang dilakukan terhadap penduduk sipil bisa dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan penyiksaan dan perlakuan atau hukuma kejam, tidak manusiawi atau merendahkan oleh ABRI/TNI terhadap penduduk Timor berskala luas dan sistematis. Karena itu ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa anggota ABRI secara pribadi memikul tanggung jawab kriminal menurut hukum internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### *Pelanggaran seksual*

Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI bertanggung jawab atas banyak pelanggaran hukum internasional melalui tindak perkosaan, perbudakan seksual dan pelanggaran seksual lain.

Komisi berkesimpulan bahwa dalam melakukan dan membiarkan tindak perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Timor, ABRI/TNI melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat, yang berlaku terhadap Indonesia. Pasal 27 Konvensi mewajibkan perlakuan manusiawi penduduk sipil. Pasal ini menyatakan bahwa perempuan harus secara khusus diberi perlindungan dari pelecehan-pelecehan martabat mereka termasuk perkosaan, prostitusi paksa atau bentuk-bentuk pelecehan lain.

Selain itu Pasal 31 menyatakan bahwa adanya larangan terhadap penggunaan pemaksaan fisik maupun moral terhadap penduduk sipil, termasuk untuk mendapatkan informasi. Pasal 32 melarang Indonesia dan ABRI/TNI mengambil langkah yang menyebabkan penderitaan fisik penduduk sipil.

Dengan melakukan dan membiarkan kekerasan seksual ABRI/TNI melanggar ketentuan-ketentuan berikut.

Selain itu, perkosaan dan pelecehan seksual merupakan bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Komisi berkesimpulan bahwa dengan melakukan dan membiarkan orang lain melakukan bentuk kegiatan ini ABRI/TNI melanggar hak korban untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan buruk.

Insiden perbudakan seksual, yang dicirikan oleh diterapkannya sebagian atau seluruh wewenang yang berkaitan dengan hak milik atas seseorang, melanggar larangan dasar perbudakan menurut hukum kebiasaan internasional.

Komisi juga menyatakan bahwa setiap anggota ABRI/TNI memikul tanggung jawab kriminal atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran seksual selama konflik.

- Tindakan perkosaan terhadap perempuan sipil Timor merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi tersebut.
- Perkosaan merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu merupakan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan internasional, paling tidak selama paruh akhir periode mandat.
- Dimana perkosaan atau pelanggaran seksual lainnya yang merupakan tindakan tidak manusiawi, atau insiden perbudakan seksual, dilakukan sebagai bagian dari serangan skala besar dan sistematis terhadap penduduk sipil maka kejahatan terhadap kemanusiaan sudah terjadi. Komisi berkesimpulan bahwa ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa sepanjang periode konflik ABRI/TNI melakukan serangan-serangan skala besar dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor, dan karena itu mereka yang terlibat dalam pelanggaran seksual sebagai bagian dari serangan-serangan ini harus memikul tanggung jawab kriminal secara pribadi atas tidak kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### *Pengadilan yang tidak adil*

Komisi menyimpulkan bahwa pengadilan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia mempunyai banyak kelemahan substantif dan prosedural. Dalam banyak kasus ini membuat Indonesia melanggar kewajiban internasionalnya menurut Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional. Komisi menyatakan bahwa ketentuan berikut dilanggar oleh Indonesia selama mengadili penduduk sipil:

- Pasal 64 Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan Indonesia, sebagai penguasa pendudukan, untuk tidak mengubah hukum kriminal yang ada di wilayah yang diduduki kecuali untuk memelihara keamanan, dan membiarkan pengadilan yang ada untuk berfungsi.
- Pasal 71 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa hukuman tidak seharusnya di putuskan untuk suatu tindakan kriminal kecuali setelah ada proses hukum yang layak. Tertuduh harus diberi tahu secepatnya dalam bahasa yang mereka pahami mengenai dakwaan terhadap mereka.
- Pasal 72 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa tertuduh berhak mengajukan bukti dan dibantu oleh pengacara yang kompeten yang mereka pilih sendiri yang memiliki fasilitas yang layak untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk bisa mengunjungi terdakwa.
- Pasal 72 Konvensi Jenewa Keempat juga menyatakan bahwa tertuduh harus diberi kesempatan untuk dibantu oleh seorang penterjemah, dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penterjemah dan meminta seorang penterjemah baru.
- Pasal 73 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa semua orang yang dihukum harus mempunyai hak untuk banding dan harus diberi informasi sepenuhnya mengenai hak mereka.

Dalam kaitannya dengan pengadilan penempur yang tertangkap yang berhak atas status tawanan perang, Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran berbagai ketentuan yang sama, termasuk berikut ini:

- Pasal 84 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa tawanan perang tidak boleh diadili dengan alasan apapun oleh pengadilan yang tidak memberikan jaminan kemandirian dan ketidakberpihakan.
- Pasal 105 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa, saat diadili, tawanan perang berhak untuk mengajukan bukti, dan mendapat akses kepada pengacara yang kompeten yang merupakan pilihan mereka dan seorang penterjemah jika perlu. Pengacara tertuduh harus diberi fasilitas yang layak untuk menyiapkan pembelaan dan bisa mengunjungi tertuduh.
- Pasal 106 menyatakan bahwa jika divonis tawanan perang berhak mengajukan banding atas putusan atau vonis pengadilan.

Iselain itu Komisi berkesimpulan bahwa dalam banyak kasus penyiksaan atau perlakuan buruk digunakan untuk mendapatkan pengakuan atau bukti yang kemudian dipakai di pengadilan. Pemakaian bukti semacam ini merupakan pelanggaran larangan kebiasaan mengenai penyiksaan dan ketentuan Konvensi Jenewa yang melarang pemakaian penyiksaan untuk mendapatkan informasi (lihat di atas).

#### *Pelanggaran terhadap anak*

Komisi menyimpulkan bahwa berbagai pelanggaran dilakukan terhadap anak-anak Timor. Banyak pelanggaran ini mencerminkan pelanggaran terhadap orangdewasa: misalnya pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk serta pelanggaran seksual. Dalam kaitannya dengan pelanggaran tersebut Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI dan Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip yang sama dari hukum internasional yang dijelaskan di atas. Namun demikian, tanggung jawab lebih lanjut juga menumpuk dalam banyak kasus karena status korban sebagai anak.

Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan agar perlakuan khusus diberikan kepada anak-anak selama konflik bersenjata internasional dan di wilayah yang diduduki. Konvensi ini mewajibkan,

dalam Pasal 24 dan 50, perawatan dan perlindungan khusus terhadap anak yatim atau yang terpisahkan akibat konflik. Yang paling penting, Konvensi ini melarang penguasa pendudukan untuk merekrut anak-anak ke dalam organisasi yang berada di bawah naungannya (Pasal 50) dan memaksa anak untuk bekerja (Pasal 51). Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI melanggar ketentuan-ketentuan tersebut secara teratur dan sistematis, karena tidak memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang terkena dampak konflik di wilayah pendudukan Timor-Leste, tetapi juga secara aktif merekrut anak-anak untuk dijadikan TBO dan peran-peran lainnya.

Selain itu, Komisi mencatat bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990. Setelah menjadi penandatangan Konvensi tersebut, Indonesia terikat hukum internasional untuk memenuhi ketentuan-ketentuannya. Namun demikian Komisi berkesimpulan bahwa banyak ketentuan Konvensi ini dilanggar dengan tindakan ABRI/TNI di Timor-Leste. Komisi menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan Konvensi berikut selama dekade 1990-an:

- Pasal 6, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak asasi atas hidup dan mewajibkan Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara maksimal
- Pasal 13, yang menjamin hak anak atas kebebasan berekspresi
- Pasal 14, yang menjamin hak anak atas kebebasan hati nurani dan beragama
- Pasal 15, yang menjamin hak anak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
- Pasal 37, yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya atau penahanan sewenang-wenang, bahwa anak-anak yang kehilangan kebebasan mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan mempertimbangkan usia mereka, dan harus diberi akses kepada proses hukum untuk mempertanyakan penahanan mereka di pengadilan
- Pasal 19, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah untuk melindungi anak-anak dari semua jenis kekerasan atau eksploitasi fisik atau mental
- Pasal 34, yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan penganiayaan.
- Pasal 36, yang mewajibkan Indonesia untuk melindungi anak-anak dari semua jenis eksploitasi lain.

Komisi berkesimpulan bahwa, secara khusus, pemindahan anak-anak Timor ke Indonesia selama dekade 1990-an melibatkan pelanggaran berbagai ketentuan khusus Konvensi Hak Anak, termasuk berikut ini:

- Pasal 8, yang mewajibkan Indonesia untuk menghargai hak setiap anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
- Pasal 9, yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipisah dari orang tua tanpa persetujuan mereka kecuali jika pihak berwenang menentukan bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan anak dan harus ditinjau secara hukum
- Pasal 11, yang menyatakan bahwa Indonesia harus mengambil langkah untuk menghentikan pemindahan tidak sah dan dibawanya anak ke luar negeri
- Pasal 20, yang menyatakan bahwa dimana anak dipisah dari keluarga mereka, negara harus memberi perlindungan khusus, yang rinciannya ditentukan berdasar pertimbangan kelanjutan perkembangan anak, dan latar belakang etnis, agama, budaya dan bahasa.
- Pasal 21, yang menyatakan bahwa adopsi anak harus diatur.

Pemanfaatan anak dalam kelompok binaan oleh Indonesia juga melanggar ketentuan Konvensi:

- Pasal 32 mewajibkan Indonesia untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan kegiatan yang berbahaya atau menghambat pendidikan atau perkembangan mereka.
- Pasal 38 mewajibkan Indonesia melakukan segala langkah yang mungkin untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat pertempuran, dan untuk tidak merekrut anak-anak di bawah 15 tahun.

Secara lebih umum, Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia tidak melakukan upaya apapun untuk memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 3(1) Konvensi untuk mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan anak-anak.

#### *Pemindahan dan kelaparan*

Komisi percaya bahwa Indonesia melanggar kewajibannya sesuai hukum humaniter internasional dengan memindahkan dan menyebabkan kelaparan berat dengan cara-cara berikut:

- Dengan memindah desa-desa, Indonesia melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan untuk secara paksa memindah penduduk sipil kecuali untuk tujuan mengosongkan suatu daerah untuk keselamatan penduduk sipil atau jika diperlukan untuk alasan militer.
- Dengan tidak memberi makanan yang mencukupi di kamp-kamp pemukiman dan desa-desa pemukiman Indonesia lebih jauh melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa dimana penduduk sipil dipindah atau dievakuasi oleh penguasa pendudukan mereka harus diberi akomodasi yang layak dan kondisi kesehatan lingkungan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan.
- Dengan menahan anggota keluarga atau masyarakat dari orang-orang yang dicurigai melakukan kegiatan resistensi, bukannya terbatas pada orang yang benar-benar merupakan ancaman keamanan, Indonesia melanggar Pasal 42 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa orang hanya ditahan apabila keamanan penguasa yang menahan benar-benar terancam.
- Karena tidak memberi makanan yang memadai kepada orang-orang yang ditahan, Indonesia melanggar Pasal 89 Konvensi Jenewa Keempat yang mewajibkan disediakan makanan yang cukup yang memungkinkan tahanan menjaga kesehatan.
- Dengan menggunakan taktik yang menghancurkan makanan dan sumber makanan penduduk sipil untuk membuat mereka kelaparan agar mereka menyerah dan mencegah mereka mendukung Resistensi, Indonesia melanggar prinsip kebiasaan yang tertuang dalam Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, yang melarang kelaparan penduduk sebagai cara perang dan serangan atau penghancuran sasaran yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil seperti makanan dan persediaan makanan atau menjadikan ini sebagai sasaran dalam serangan balasan.
- Komisi juga berpandangan bahwa mereka yang terlibat dalam lembaga sipil dan militer Indonesia juga terlibat dalam tindak kejahatan internasional berkaitan dengan pemindahan dan kelaparan.
- Komisi berkesimpulan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam pemindahan tidak sah dan penahanan penduduk sipil melakukan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, seperti tertuang dalam Pasal 147.
- Komisi juga berkesimpulan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang menyusun kebijakan dimana penduduk sipil kehilangan sumber makanan agar mereka menyerah dan melemahkan dukungannya terhadap Falintil melakukan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat dengan sengaja menyebabkan penderitaan hebat atau luka parah baik fisik maupun mental terhadap penduduk sipil, seperti tertuang dalam Pasal 147 Konvensi Jenewa.
- Komisi juga menyimpulkan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam penghancuran secara sengaja makanan dan sumber makanan penduduk sipil melakukan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang yang berarti juga melakukan tindak kejahatan perang.

- Akhirnya, Komisi berpandangan bahwa ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa personel tertentu dalam militer Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan yaitu pembinasaaan. Komisi berkesimpulan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan militer Indonesia yang dijelaskan di atas memenuhi syarat sebagai pembinasaaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste. Komisi berkesimpulan bahwa mereka yang merancang dan melaksanakan kebijakan yang dijelaskan di atas melakukan tindakan tersebut secara sengaja dan memahami sepenuhnya. Bagaimanapun, Komisi berkesimpulan bahwa mereka yang memegang posisi komando dalam militer Indonesia dan pemerintahan sipil pasti mengetahui tentang tindakan yang dilakukan bawahan mereka, tetapi tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah atau menghukum mereka. Berdasar hal ini Komisi berkesimpulan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan dengan menciptakan kepalaran di antara rakyat Timor.

#### *Pelanggaran hukum perang*

Selain contoh-contoh yang dikutip di atas pasukan keamanan Indonesia juga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang mengatur perilaku perang dalam ketentuan-ketentuan yang sangat rinci.

Ini termasuk hak berikut:

Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia saat itu dan Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip fundamental hukum humaniter internasional yang menyatakan bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer selama pertempuran.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia pada saat itu dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip hukum dan kebiasaan perang yang melarang serangan militer yang membabi buta dan berlebihan. Komisi juga menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum dan kebiasaan perang, yang tertuang dalam Pasal 26 Regulasi tambahan Konvensi Den Haag tahun 1907, untuk memberi tahu akan adanya serangan. Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia pada saat itu dan Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip hukum dan kebiasaan perang yang melarang penghancuran secara langsung dan sengaja harta benda penduduk sipil, dan juga bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan menghancurkan harta benda kecuali bila benar-benar perlu untuk tujuan militer.

Komisi menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia juga melanggar larangan perampok yang tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat.

Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan zat kimia oleh pasukan keamanan Indonesia untuk meracuni persediaan makanan dan air melanggar larangan kebiasaan yang tertuang dalam Pasal 23(a) Regulasi tambahan dalam Konvensi Den Haag Keempat tahun 1907 mengenai penggunaan racun.

Komisi menyatakan bahwa penggunaan napalm dan alat-alat pembakar oleh pasukan keamanan Indonesia melanggar larangan kebiasaan mengenai pemakaian senjata yang mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

---

<sup>7</sup> Statuta dalam Pengadilan Kriminal Internasional mendefinisikan "pembinasaaan" sebagai pemaksaan kondisi kehidupan, antara lain, dengan tidak memberi makanan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan menimbulkan penghancuran sebagian atau seluruh penduduk. Pembinasaaan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum kebiasaan internasional sejak paling tidak Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg.

Komisi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan pasukan keamanannya melanggar Pasal 51 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan memaksa penduduk sipil bertugas dalam militernya atau kelompok binaannya, dan menggunakan tekanan atau propaganda untuk merekrut; dan peraturan kebiasaan yang tercermin dalam Pasal 23 regulasi tambahan Konvensi Den Haag Keempat tahun 1907 yang melarang penguasa pendudukan untuk memaksa warga negara musuh untuk ikut serta dalam operasi perang yang ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

#### *Hak ekonomi dan sosial*

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyatakan bahwa karena negara-negara berada dalam tahapan pembangunan ekonomi yang berbeda, negara tidak sama dalam kemampuan mereka untuk memenuhi hak-hak yang dituangkan dalam kovenan. Kewajiban negara untuk mengambil langkah untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi secara bertahap semaksimal mungkin yang dapat dijangkau dengan sumber dayanya. Namun demikian, pada saat yang sama, negara mempunyai tanggung jawab utama, yang harus mereka penuhi. Ini termasuk tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar tertentu, seperti pangan, papan, obat-obatan esensial dan pendidikan dasar. Negara juga diwajibkan tidak bertindak secara diskriminatif dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial dan mereka tidak mengambil tindakan retrogresif (mundur) yang mengakibatkan kemampuan orang untuk mendapatkan hak-hak ini menciut. Komisi percaya bahwa Indonesia melanggar hak ekonomi dan sosial di segala tingkatan.

Dalam banyak kasus negara mengambil langkah pengamanan yang sangat keras yang tidak sesuai dengan kewajiban utamanya, dan yang mempunyai dampak retrogresif (membuat keadaan kembali buruk) dan diskriminatif. Misalnya hak-hak yang dilanggar sebagai akibat tindakan dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Hak atas kesehatan (Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 24 Kovenan tentang Hak Anak (CRC)) dilanggar dalam tahanan politik dan melalui penggunaan siksaan dan kondisi mengenaskan kamp-kamp pamukiman. Pada tahun 1999 TNI dan milisi menghancurkan 77% fasilitas kesehatan dan hampir semua peralatan medis dan obat-obatan dirampas dan dihancurkan.<sup>10</sup>
- Hak atas pendidikan (Pasal 13 ICESCR, Pasal 26 UNDHR, Pasal 28-29 CRC) dilanggar bagi mereka yang dipaksa masuk kamp-kamp pemukiman dan diwajibkan bertugas di militer sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO).
- Hak untuk memilih pekerjaan (Pasal 6 ICESCR, Pasal 23 UDHR, Pasal 8(3a) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 32, 38(2) CRC) dilanggar dengan perekrutan paksa ke dalam operasi militer sebagai TBO, milisi sipil atau tameng hidup dan kerja paksa lainnya.
- Hak atas Perumahan (Pasal 11 ICESCR, Pasal 25 UDHR) dilanggar melalui pengusiran paksa dan penghancuran rumah secara massal.
- Hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR, Pasal 25 UDHR, Pasal 27 CRC) dilanggar melalui pemindahan penduduk sipil ke kamp-kampo penahanan yang tidak memadai.
- Hak rakyat Timor untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam (Pasal 1 (2) ICESCR, Pasal 1(2) ICCPR) dilanggar dengan secara paksa mengambil berbagai komoditi pertanian dan sumber daya alam, termasuk kopi, kayu cendana dan jenis kayu lain. Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang ditandatangani Indonesia dan Australia membagi sumur minyak dan gas yang berlimpah tanpa melibatkan rakyat Timor atau mempertimbangkan kepentingan.

Pada saat yang sama Komisi berkesimpulan bahwa sekali lagi sebagian besar karena keamanan merupakan tujuan utamanya, Negara Indonesia tidak memberikan hak sosial dan ekonomi rakyat Timor semaksimal mungkin. Jadi program investasinya di wilayah ini sangat berat sebelah ke sektor-sektor, seperti transportasi dan komunikasi serta administrasi negara, yang bisa secara langsung meningkatkan keamanan, dengan mengabaikan sektor-sektor lain, seperti pertanian dan kesehatan, yang bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu Komisi menerima banyak bukti bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor karena beberapa alasan, termasuk konteks yang sangat militeristik dimana program ini dilaksanakan.

Akhirnya, kemajuan ekonomi apapun yang dibuat selama pendudukan hampir semuanya hancur akibat penghancuran menyeluruh setelah Konsultasi Rakyat pada tahun 1999 oleh TNI dan kelompok milisi termasuk aset, dari bangunan pemerintah sampai proyek irigasi sampai pembangkit listrik, yang dibangun negara Indonesia. Untuk menjelaskan pesta kekerasan ini sebagai "keadaan yang memburuk" jelas sangat tidak memadai karena skalanya dan tujuannya yang jahat. (lihat Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial)

## 8.5: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik Timor

*Saya menggagas gerakan 11 Agustus [tahun 1975]... tidak ada kontrol . Siapa yang salah? Saya salah. Saya terima ini. Kalian tidak perlu mencari banyak orang untuk disalahkan. Banyak orang terbunuh... Kami lupa tanggung jawab paling besar kami...Saya melakukan kesalahan, karena saya tidak memahami orang Timor.*

*Penting agar kita mempunyai toleransi dalam hati kita, rekonsiliasi di hati kita. Saya tidak percaya bahwa rakyat Timor akan mengambil tindakan sendiri... Kalau kita menyadari (kesalahan kita), kita tidak akan lupa untuk memaafkan...Kita harus melihat ke masa lalu, untuk melihat siapa yang salah, siapa yang melakukan hal-hal yang jelek, tetapi menganalisa ini dengan satu tujuan – agar di masa depan kita memahami apa yang buruk dan tidak mengulang hal tersebut.*

João Carrascalão, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal tahun 1974-76, 15-18 Desember 2003 (berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden UDT)

*Saya katakan bahwa pembantaian oleh Fretilin [di Aileu dan Same], Fretilin sebagai organisasi harus memikul tanggung jawab...Fretilin sebagai organisasi harus memikul tanggung jawab...dan saya tidak lari dari tanggung jawab...Saat saya mendengar orang yang datang ke saya mengatakan “saudaraku, bapakku, keluargaku dibunuh Fretilin yang menuduh mereka pengkhianat. Apakah kita sekarang pengkhianat atau tidak? Kami ingin tahu ini.” Kalau kita mendengar hal ini...kita tahu kita harus menyelesaikan hal ini, karena hal ini tidak bisa dibiarkan.*

Mari Alkatiri, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal tahun 1974-76, 15-18 Desember 2003 (berbicara dalam kapasitas pribadi sebagai Aktor Sejarah).

Persoalan tanggung jawab atas merebaknya permusuhan selama periode konflik internal di Timor-Leste pada tahun 1975 adalah rumit karena berbagai alasan:

- Setelah Revolusi Bunga sejumlah faktor membuat tidak efektifnya Pemerintahan Portugis yang silih berganti dan berpengaruh dalam upaya menangani masalah Timor-Leste: politik di Portugal cepat berubah dan tidak stabil, termasuk pada saat kritis selama periode menjelang invasi Indonesia ke Timor-Leste; banyak pusat kekuatan yang saling bersaing di Lisbon yang tidak mampu mengembangkan kebijakan yang mantap mengenai masa depan wilayah ini; dan pergantian pemerintahan yang tampil setelah revolusi melihat dekolonisasi wilayah Afrika Portugal sebagai tanggung jawab utama. Meskipun Portugal akhirnya merancang suatu jadwal yang diterima luas untuk dekolonisasi Timor-Leste, semua faktor ini berperan dalam kemandulan Pemerintah Portugis untuk melakukan tindakan pada waktu yang tepat. Lebih jauh, Pemerintah Portugis tidak sungguh-sungguh berusaha untuk memperkuat posisinya yang lemah terhadap Indonesia dengan membuat komitmen yang kuat kepada prinsip penentuan nasib sendiri atau dengan mengambil langkah untuk menginternasionalisasi persoalan ini.
- Akibat berabad-abad berada di bawah pemerintahan yang sewenang-wenang dan larangan rakyat Timor untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai warisan kolonial, Portugis, termasuk lemahnya penghargaan terhadap supremasi hukum dan lembaga negara yang tidak berkembang.
- Berbagai faktor menetralkan kemampuan tentara kolonial untuk melakukan intervensi. Ini termasuk: moral yang rendah di antara tentara Portugis di wilayah ini, berkurangnya jumlah pasukan, tekad agar tidak ada pertumpahan darah di koloni ini, posisi tentara dan orang-orang yang tidak jelas tentang prinsip netralitas politik pada saat perang kolonial di Afrika dan revolusi di Portugal mempunyai dampak yaitu membuat radikal angkatan bersenjata Portugis dan politisasi tentara Timor Portugis dan tentara reguler.
- Kurangnya pengalaman politik dari para pemimpin Fretilin dan UDT tidak memungkinkan mereka melihat bahaya akan pecahnya kekerasan dan perlunya menemukan kesepakatan. Sebaliknya para pemimpin partai politik yang masih muda menggunakan retorika kekerasan terhadap lawan politik mereka, dan mendorong anggota mereka untuk menggunakan kekerasan fisik.
- Tidak adanya lembaga kunci, termasuk lembaga masyarakat sipil dan media yang independen, ketidakmampuan LSM, termasuk Gereja Katolik, untuk berposisi di atas semua kekuatan politik berarti bahwa bahkan apabila mereka memainkan peran apapun maka mereka hanya akan memperburuk situasi bukannya menenangkan situasi.
- Peran Indonesia dalam menciptakan destabilisasi di Timor Portugis pada tahun 1974 melalui serangkaian tindakan yang termasuk membantu Apodeti dan memanipulasi politik internal melalui kontak dengan unsur-unsur kepemimpinan UDT meningkatkan ketegangan lebih lanjut.
- Karena berbagai alasan, dimana yang paling utama adalah keinginan untuk tidak mengasingkan Indonesia, semua aktor internasional dan regional yang bisa mengekang Indonesia menolak untuk memberikan peringatan kuat bahwa pengambilalihan secara paksa Timor Portugis merupakan pelanggaran prinsip penentuan nasib sendiri yang tidak bisa diterima.

Semua faktor ini telah membantu terciptanya situasi yang sangat tidak stabil dan tidak terkendali pada bulan Agustus 1975. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa UDT bertanggung jawab karena merubah situasi tersebut saat UDT melancarkan gerakan bersenjata pada tanggal 11 Agustus 1975.

Gerakan bersenjata ini memperkenalkan kekerasan bersenjata dalam skala besar sebagai unsur dalam konflik politik yang mendorong reaksi dari Fretilin. Gerakan ini secara pasti menghentikan harapan yang sudah tipis bahwa rencana dekolonisasi Portugis bisa berjalan. Akhirnya kekalahan UDT saat Fretilin melancarkan pemberontakan bersenjata memaksa para pemimpinnya melintas batas ke wilayah Timor Barat Indonesia dimana mereka mendukung

tujuan Indonesia. Lebih jauh serangkaian kejadian ini memberi Pemerintah Indonesia alasan untuk melakukan intervensi, sehingga memungkinkan Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka melakukan ini untuk menyelesaikan konflik antar orang Timor yang mengancam stabilitas regional.

Dampak akhir dari penggunaan kekerasan adalah kematian ribuan orang Timor, dan perpecahan penduduk yang dampaknya masih ada sampai sekarang. ICRC melaporkan bahwa total 3.000 orang terbunuh selama periode utama “perang sipil” yang penuh kekerasan.

Meskipun Fretilin melancarkan pemberontakan umum sebagai tanggapan atas tindakan tidak sah UDT, Komisi berkesimpulan bahwa anggota Fretilin yang terlibat dalam pemberontakan bertanggung jawab atas pembunuhan tidak sah dan pelanggaran lain yang jauh lebih banyak jumlahnya dengan sasaran penduduk sipil, tahanan, orang sakit dan terluka dibanding yang dilakukan selama gerakan bersenjata UDT.

Anggota partai Apodeti, KOTA dan Trabalhista memikul tanggung jawab bersama atas invasi Timor-Leste oleh Indonesia melalui tindakan politik mereka dengan menandatangani Deklarasi Balibo dan dengan keterlibatan mereka sebagai pasukan “Partisan” dalam invasi Indonesia ke Timor-Leste.

#### 8.5.1. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban Fretilin/Falintil

*Komisi menerima laporan lebih dari 5.000 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil selama periode konflik dari tahun 1974 sampai tahun 1999..*

##### **Pembunuhan tidak sah**

Para saksi dan korban pelanggaran mengidentifikasi anggota Fretilin/Falintil sebagai pelaku dalam separuh dari semua laporan mengenai pembunuhan tidak sah penduduk sipil sepanjang tahun 1975, termasuk oleh ABRI dan kelompok binaannya. Angka ini menurun drastis menjadi sekitar 16% selama periode yang termasuk pembersihan internal, 1976-84. Pada tahun-tahun berikutnya proporsi dari semua pembunuhan tidak sah yang dilaporkan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil turun tajam, menjadi sekitar 4% selama tahun 1985-1998.\*

Selama terjadinya kekerasan masal pada tahun 1999 kurang dari 1% dari semua eksekusi yang dilaporkan ke Komisi dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil. Prosentase pembunuhan tidak sah yang sangat kecil yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil pada tahun 1999 konsisten dengan informasi kualitatif yang diterima Komisi tentang tanggapan strategis Falintil terhadap kekerasan milisi dan TNI. Komandan Falintil, Xanana Gusmao memerintahkan pasukannya untuk tidak membalas serangan milisi dan TNI, dan pada awal bulan Agustus Falintil mengambil langkah lebih lanjut yaitu secara sepihak memasukkan pasukannya “kembali ke barak” di empat lokasi regional terpisah. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk menetralkan upaya Indonesia untuk menggambarkan kekerasan sebagai urusan antar orang Timor murni dan untuk tidak memberikan TNI alasan

---

\* Pada tahun 1987 Falintil dipisah dari Fretilin. Sebagai Panglima Falintil, Xanana Gusmão, keluar dari Fretilin. Pada tahun berikutnya dia menjadi Presiden *Conselho Nacional da Resistencia Maubere*, CNRM (Dewan Nasional Resistensi Maubere), yang merupakan lembaga penerus *Conselho Revolucionaria da Rewsisistencia Nacional*, CNRM (Dewan Revolusi Resistensi Nasional) yang mempunyai basis lebih luas dan sebagai cikal bakal *Conselho Nacional da Resistencia Timorese*, CNRT (Dewan Nasional Resistensi Timor) yang dibentuk pada tahun 1998. Kalau merenungkan peran utama front bersenjata resistensi, yang diwakili oleh Falintil, dari awal dekade 1980-an kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pada tahun-tahun awal Resistensi, dilakukan oleh Falintil. Lihat Bagian 4: Resistensi: Struktur dan Strategi.

**Tabel 14 - Tanggung jawab Fretilin/Falintil atas pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa (kasus yang dilaporkan kepada CAVR)**

1975	49,0%	(561/1145)
1976-1984	16,6%	(563/3398)
1985-1998	3,7%	(18/488)
1999	0,6%	(5/898)

### **Pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1975**

#### *Penahanan dan penyiksaan*

Reaksi Fretilin atas gerakan bersenjata UDT termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan pemimpin dan pendukung. Fretilin menahan kebanyakan pendukung UDT pada minggu-minggu pertama pemberontakan umum bersenjata, 20-27 Agustus 1975. Karena terdesak oleh gerak maju pasukan Fretilin, banyak pemimpin dan anggota UDT melarikan diri dari wilayah ini ke Timor Barat. Pemimpin partai politik Apodeti, KOTA dan Tralabista juga ditahan. Kadang anggota keluarga korban juga ditahan.

Anggota dan pendukung Fretilin dan pasukan Fretilin memberikan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dalam skala luas terhadap para tahanan yang mereka tahan selama konflik bersenjata internal. Tindakan ini terjadi di setiap distrik di Timor-Leste kecuali Oecusse tetapi terkonsentrasi di distrik Ermera, Dili, Manufahi, Bobonaro, Liquiça, Manatuto dan Baucau.

Banyak mantan tahanan Fretilin melaporkan bahwa mereka dipukuli dengan kejam dan disiksa. Anggota Fretilin juga aktif melibatkan penduduk sipil untuk menghukum anggota UDT. Banyak tahanan meninggal atau dibunuh di tahanan. Setelah invasi Indonesia, Fretilin tetap menahan sampai ribuan orang, tanpa memberi makanan dan air tetapi menyuruh mereka melakukan kerja paksa seperti membawa barang berat dan menanam di ladang. Beberapa tahanan meninggal karena kondisi ini dan beberapa dieksekusi.

Bukti yang diberikan kepada Komisi termasuk laporan mengenai cara-cara penyiksaan berikut yang dilakukan oleh anggota Fretilin selama periode ini

- Memukul berulang-ulang baik dengan tangan maupun alat termasuk senjata, pipa besi, kayu, bambu, rotan, kabel rem, helm, alu, paku dan cambuk bergerigi. Beberapa tahanan dipukuli sampai mati atau pingsan, buta atau tuli.
- Tahanan disuruh saling memukul, termasuk tahanan yang masih mempunyai hubungan keluarga
- Menusuk
- Mencambuk
- Mengikat tahanan sebelum dipukuli sehingga mereka tidak bisa membela diri
- Menyeret tahanan di tanah sampai mereka terluka dan berdarah
- Menelanjangi tahanan dan memaksa mereka tidur di tanah yang keras

Setelah invasi Indonesia kebanyakan tahanan Fretilin terkonsentrasi di Aileu. Untuk mencegah mereka bergabung dengan Indonesia atau memberi mereka informasi, para tahanan ini yang tidak dieksekusi di Aileu (lihat di bawah) dipindah secara masal ke arah barat, melewati Maubisse, dimana sampai ke Fleicha (Same, Manufahi) sebagian dibawah ke Ainaro dan sebagian besar ke Kota Same (Manufahi). Tahanan yang dibawa ke Ainaro dilepas ketika mereka sampai di sana. Saat pasukan Indonesia juga bergerak maju sepanjang rute selatan dan dari pantai selatan, orang-orang yang menyekap mereka serta pemimpin dan pendukung Fretilin

setempat menjadi merasa marah terhadap mereka yang dicurigai bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan invasi, dan selanjutnya menjadi korban kekerasan.

#### *Eksekusi sewenang-wenang*

Komisi berkesimpulan bahwa sebelum gerakan bersenjata UDT pada tanggal 11 Agustus 1975 anggota partai Fretilin dan UDT terlibat dalam sejumlah konfrontasi yang melibatkan kekerasan di distrik Dili, Ainaro dan Ermera. Setelah gerakan bersenjata UDT, pemberontakan bersenjata Fretilin melibatkan tidak hanya penahanan pendukung UDT tetapi juga eksekusi orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan UDT, dan sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan dengan Apodeti.

Kebanyakan pembunuhan terjadi di Liquiça, Aileu, Ermera, Dili dan Manufahi. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan khususnya terhadap orang-orang yang diidentifikasi sebagai pemimpin UDT dan orang-orang yang terlibat tindak kekerasan selama gerakan bersenjata. Namun demikian ada juga pembunuhan acak dan kasus-kasus eksekusi tahanan secara masal, seperti di Aileu dan Manufahi. Lebih dari seratus tahanan dieksekusi oleh pasukan Fretilin di Aileu, antara bulan Desember 1975 dan bulan Januari 1976.

Bukti yang diberikan kepada Komisi termasuk laporan mengenai cara-cara berikut yang digunakan anggota Fretilin untuk mengeksekusi penduduk sipil dan penempur yang tertangkap:

- Pemenggalan kepala
- Menyuruh tahanan berjajar dan mengeksekusi mereka dengan menembak
- Mengikat tahanan di tiang bendera dan mengeksekusi mereka dengan menembak
- Memukul penduduk sipil dan tahanan kemudian mengeksekusi mereka
- Menembak secara membabi buta ke arah sekelompok penduduk sipil di masyarakat yang dicurigai sebagai musuh politik
- Tidak merawat luka orang-orang yang tertawan, yang mengakibatkan kematian
- Eksekusi tahanan dan penduduk sipil dengan memakai senjata tradisional, seperti parang, tombak dan pisau
- Eksekusi masal tahanan dengan melempar granat ke arah sekelompok orang yang bukan penempur
- Mengikat korban ke pohon kemudian memukul sampai mati

Korban dan saksi melaporkan bahwa insiden berikut yang melibatkan pelanggaran berat terhadap tahanan oleh orang-orang yang diidentifikasi mempunyai hubungan dengan Fretilin terjadi antara bulan Agustus 1975 dan bulan Februari 1976 di distrik Aileu, Ainaro, Ermera, Liquiça, Manatuto dan Manufahi.

---

<sup>\*</sup> Rincian lebih lanjut mengenai setiap pembunuhan ini ada di Seksi 7.2.3. bab 7.2.: Pembunuhan tidak sah dan Penghilangan Paksa

- Pada tanggal 7 Agustus 1975 pasukan Fretilin menyerang dusun Maleria, Lumluli dan Usululi di desa Maulau (Maubisse, Ainaro), dan membunuh puluhan penduduk sipil dan menghancurkan harta benda dan ternak.
- Pada tanggal 20 Agustus 1975 Fretilin menangkap delapan orang di Fatisi (Laulara, Aileu) karena dicurigai sebagai mata-mata UDT; semua orang ini kemudian dibunuh oleh pasukan Fretilin.
- Pada tanggal 20 Agustus 1975 anggota Fretilin menangkap dan menahan 40 anggota UDT di Asumanu (Liquiça, Liquiça). Delapan orang dari kelompok ini kemudian dibunuh oleh Fretilin di dusun Hatumatilo.
- Pada tanggal 20 Agustus 1975 Fretilin menculik tujuh anggota UDT di Kaitugloa (Liquiça), orang-orang ini dibawa ke Darulete (Liquiça, Liquiça) dan dieksekusi.
- Pada tanggal 22 Agustus 1975 pasukan Fretilin masuk ke desa Paramin (Atsabe, Ermera) dan membunuh 11 orang karena dicurigai sebagai pendukung Apodeti.
- Pada tanggal 22 Agustus 1975 seorang anggota Fretilin menembak dan melukai seorang pendukung UDT di Maubisse (Ainaro). Keluarga korban yakin dia kemudian dibunuh di Aisirimou (Aileu) pada tanggal 26 Agustus 1975.
- Pada tanggal 27 Agustus 1975 pasukan Fretilin menahan dan mengeksekusi seorang pemimpin Apodeti, Celestino da Silva, di Same (Manufahi).
- Pada tanggal 30 Agustus pasukan Fretilin membunuh seorang anggota UDT di Tokoluli (Railaco, Ermera).
- Suatu hari di bulan Agustus 1975 pasukan Fretilin, bersenjata panah dan tombak, menangkap delapan orang di desa Seloi-malere (Aileu, Aileu). Korban diikat dan diseret di sepanjang jalan, satu orang dipukul sampai babak belur dalam serangan ini.
- Pada tanggal atau sekitar tanggal 3 September 1975 pasukan Fretilin membunuh empat orang di distrik Aileu.
- Pada tanggal 4 September pasukan Fretilin menyerang desa Hatuconan (Laclo, Manatuto) dan menangkap 12 anggota UDT. Pasukan fretilin kemudian mengeksekusi sembilan orang ini di tempat yang dikenal sebagai Makati.
- Pada tanggal 7 September pasukan Fretilin menembak dan memenggal kepala satu orang lain di Laclo.
- Pada tanggal 15 September pasukan Fretilin memasuki desa Katrai Kraik (Letefoho, Ermera) dan mengeksekusi tujuh orang pendukung UDT.
- Pada tanggal 25 September dua anggota Fretilin menembak seorang komandan UDT di Ermera. Korban sebelumnya diajukan ke Komisi Interogasi Fretilin di Ermera pada hari itu juga.
- Suatu hari pada bulan September 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi satu orang di Railaco (Ermera) yang termasuk dalam kelompok 50 orang pendukung UDT yang menyerah ke pasukan Fretilin.
- Pada bulan Desember 1975 pasukan Fretilin membunuh 10 tahanan di penjara Fretilin di Aisirimou, Aileu, termasuk mantan kepala polisi Portugis, Letnan-Kolonel Rui Gouveia Maggiolo. Pasukan Fretilin, bersenjata G-3, menyuruh tahanan berjajar dan menembak mereka.
- Pada bulan Desember 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi sampai 160 tahanan di Manifuni-Hun, Aisirimou (Aileu).
- Pada bulan Desember 1975 pasukan Fretilin menembak sampai 26 tahanan di Aisirimou (Aileu).

- Pada tanggal 28 Desember 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi enam tahanan di Maubisse, Ainaro.
- Pada tanggal atau sekitar tanggal 27 Januari 1976, pasukan Fretilin mengambil delapan orang dari tahanan di Hola Rua (Same, Manufahi), termasuk Sekertaris Jenderal Apodeti, José Fernando Osório Soares, dan mengeksekusi tujuh orang di sebuah tempat di dekat penjara yang dikenal sebagai Hat Nipah.
- Pada tanggal 29 Januari 1976, pasukan Fretilin memindahkan 34 tahanan dari Hola Rua ke sebuah gedung SD di Same dimana mereka ditahan bersama sepuluh orang lain. Sembilan tahanan berhasil lolos saat dibawa dari sekolah ke “audiensi publik”, walaupun dua orang lain terbunuh. Sebagai balas dendam atas larinya tahanan ini, pasukan Fretilin menembak ke arah tahanan yang masih ditahan di gedung sekolah. Sekitar 30 orang meninggal dalam insiden ini dan empat selamat.

## 1976-99

### *Penahanan dan penyiksaan*

Setelah invasi Indonesia Fretilin tetap menahan orang di wilayah *zona libertadas* (zona bebas) yang dikuasai Fretilin. Komite Sentral Fretilin secara rutin menggunakan penahanan untuk menegakkan disiplin dan menghukum orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai lawan politik atau berhubungan dengan pasukan pendudukan. Pada kenyataannya tindakan apapun baik politik atau bukan atau tindakan yang mencurigakan yang tidak disetujui oleh pemimpin atau pejabat Fretilin bisa dianggap melanggar aturan Fretilin.

Tahanan disekap di bangunan primitif seperti kandang mirip kandang babi atau kandang ayam, gubuk dari bambu serta lubang di tanah. Pada awalnya bangunan ini hanya tempat dimana orang ditahan, tetapi pada tahun 1977 banyak pusat penahanan dirubah menjadi kamp rehabilitasi nasional, yang dikenal sebagai Renal.

Renal biasanya didirikan untuk tujuan “pendidikan” politik. Di beberapa Renal tahanan memang menerima “pendidikan” politik dan latihan membaca serta diwajibkan bekerja di ladang komunal. Di Renal lain, bagaimanapun juga, aturannya sangat ketat: tahanan memberi tahu kepada Komisi tentang kerja paksa, ransum makanan yang sedikit dan pemukulan yang sering terjadi. Banyak tahanan meninggal karena kondisi ini.

Hukuman penjara secara teoritis tidak terbatas (sampai tahanan dianggap sudah direhabilitasi) dan periode tahanan kadang berlangsung sampai pasukan Indonesia menangkap atau memaksa ditiggalkannya basis dimana Renal berada.

Bukti yang dipertimbangkan Komisi termasuk kesaksian dari saksi mengenai cara-cara penyiksaan dan perlakuan buruk berikut yang dialami oleh korban:

- Pemukulan bertubi-tubi dengan tangan, senjata, cabang berduri atau kayu lain
- Membakar tubuh korban dengan pipa panas atau kayu menyala
- Mencambuk
- Mengikat korban ke pohon dan meninggalkan korban di terik matahari sampai lama
- Mengikat korban sedemikian rupa sampai gerakannya terbatas dan mereka tidak bisa makan sendiri atau pergi ke WC
- Mengencingi korban
- Memasukkan korban ke lubang yang penuh semut
- Menendang dengan sepatu boot tentara yang berat

Tahanan dihadapkan pada praktek keadilan yang berlapis (*critica-autocritica, justo correctivo* dan *justiça popular* – lihat Bagian 5: Resistensi: Struktur dan Strategi) dengan prosedur yang berbeda tergantung berat tidaknya pelanggaran.

Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran paling berat, seperti pengkhianatan, harus dihadapkan ke "*justiça popular*", dimana tidak ada perlindungan dasar seperti keadilan prosedural. Tertuduh tidak diberi tahu sifat tuduhannya sebelum "pengadilan", tidak dianggap tidak bersalah dan tidak memiliki hak jawab atas tuduhan yang dibuat. Banyak tertuduh ditahan selama berbulan-bulan sebelum diajukan ke "pengadilan". Orang-orang yang menghadiri "pengadilan" diminta membuat keputusan hukum. Tidak ada banding terhadap keputusan vonis atau hukuman. Hukuman diputuskan oleh perwira senior Falintil atau Fretilin, sering orang yang sama yang melakukan penangkapan, dan sering sangat berat dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dituduhkan, pada umumnya termasuk hukuman mati dengan eksekusi.

#### *Eksekusi sewenang-wenang*

Komisi mendengar banyak kesaksian tentang pembunuhan orang yang buan penempur yang dilakukan Fretilin dan Falintil pada periode bulan Februari 1976-79. Selama periode ini pemimpin dan anggota kedua lembaga ini terlibat pelanggaran berat di sebagian besar distrik di wilayah ini. Pemimpin senior Fretilin dan komandan Falintil memerintahkan banyak pembunuhan yang dilaporkan ke Komisi, dan dalam kasus melakukan sendiri. Meskipun beberapa orang yang terbunuh adalah orang-orang sipil yang memiliki hubungan dengan UDT dan Apodeti, yang bekerja sama dengan Indonesia, kebanyakan yang terbunuh, dilenyapkan atau meninggal akibat kekurangan makan atau perlakuan buruk lain selama periode ini adalah anggota Fretilin atau Falintil atau penduduk sipil yang tinggal di basis-basis Fretilin.

Antara tahun 1980 dan 1999 skala pembunuhan Falintil yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibanding tahun 1976-79. Lebih jauh pola pembunuhan sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Korban adalah orang-orang yang bukan anggota Resistensi tetapi mereka yang bekerja dengan Indonesia (kadang bukan keinginan mereka) dan korban sampingan serangan Falintil.

Komisi mendengar tentang sejumlah pembunuhan oleh Fretilin pada tahun 1976-79 terhadap orang-orang yang mempunyai kaitan dengan partai lain, kebanyakan korban diidentifikasi oleh Komisi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan UDT. Pembunuhan cenderung terjadi di daerah-daerah, seperti di distrik Ermera dan Manatuto, dimana dukungan terhadap UDT dan Fretilin kuat dan tingkat kekerasan selama "perang sipil" tinggi.

Dalam beberapa kasus anggota UDT dibunuh oleh anggota biasa Fretilin karena balas dendam. Dalam kasus lain, seperti pembunuhan paling tidak sembilan orang di Venilale (Baucau) antara 1 dan 12 Februari 1976, ada bukti keterlibatan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Komisi juga menerima laporan tentang pembunuhan mantan anggota UDT yang dituduh menjadi mata-mata

Indonesia dan orang yang dieksekusi karena mereka ditengarai melakukan hubungan dengan keluarga mereka yang orang UDT yang berada di daerah yang dikuasai Indonesia.

Pada tahun 1976-77 sekitar 60 orang dieksekusi atau meninggal di tahanan, akibat konflik internal di Resistensi. Mereka termasuk:

- Aquiles Freitas, komandan dari Komando Bero-Quero di Quelicai (Baucau), dan sejumlah pembantu utamanya, termasuk Ponciano dos Santos, Antonio Freitas dan Joao Teodoso de Lima dieksekusi di Lobito (Vernasse, Baucau) dan di Baguia (Baguia, Baucau) pada bulan Desember 1976 – Januari 1977
- Francisco Ruas Hornay dan paling tidak 14 pengikutnya, yang dieksekusi di Iliomar (Lautém) pada bulan Nopember 1976
- Mantan Wakil Kepala Staf Falintil, José da Silva, dan kemungkinan 40 pengikutnya, yang dieksekusi atau meninggal dalam tahanan antara bulan Oktober 1976 dan bulan Agustus 1977 setelah ditangkap di Distrik Ermera pada bulan Oktober 1976.

Selama konflik internal Fretilin yang pecah pada tahun 1977 ratusan pengikut dan orang-orang yang dicurigai sebagai pengikut Presiden Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, dieksekusi atau meninggal akibat siksaan dan perlakuan buruk dalam tahanan. Pembersihan terkonsentrasi di Aileu, dan Manufahi di Sektor Utara Tengah dan Selatan Tengah, dan lebih sedikit di Quelicai di Distrik Baucau dan Uatu-Carbau dan Uatu Lari Distrik Viqueque di Sektor Timur Tengah dan Covalima dan Ermera di Sektor Perbatasan Selatan dan Perbatasan Utara. Mereka yang diincar termasuk anggota Komite Sentral, komandan militer senior dan kader Fretilin tingkat menengah dan organisasi binaannya serta anggota biasa Fretilin, pasukan Falintil dan penduduk sipil yang tinggal di basis Fretilin.

Banyak korban pembersihan ini meninggal dengan cara mengenaskan, termasuk:

- Dalam eksekusi massal terbuka yang sangat brutal
- Akibat terlantar di pusat penahanan dan Renal dimana makanan, papan, sanitasi dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada tahanan sangat tidak memadai, dan ini tampaknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari aturan penjara.
- Akibat siksaan yang kejam di tahanan yang meliputi cara-cara seperti membakar dengan pipa panas; pemukulan berulang-ulang, menggantung korban di pohon dan memotong tubuh korban.

Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin senior Fretilin tidak hanya tahu dan menyetujui praktik-praktek ini, yang biasanya terjadi di atau dekat tempat dimana Komite Sentral Fretilin dan administrasi Sektor dan Zona bermarkas, tetapi dalam banyak kasus mereka juga menjadi pelaku.

Selain pembunuhan dan kematian yang berkaitan dengan konflik politik di dalam tubuh Fretilin ada situasi lain dimana Fretilin/Falintil melakukan pelanggaran ini. Di antara kategori korban yang telah dieksekusi atau yang meninggal akibat ditelantarkan atau perlakuan buruk lain di tahanan yang dilaporkan kepada Komisi adalah:

- Penduduk sipil yang dicurigai merencanakan untuk menyerah, sedang menyerah, atau yang telah menyerah
- Pemimpin atau anggota Fretilin atau Falintil setempat yang mendorong penduduk sipil untuk menyerah
- Orang-orang yang memisahkan diri dari konsentrasi penduduk utama yang ditangkap dan sebagian atau semuanya dieksekusi
- Tahanan yang dibunuh saat pasukan Indonesia masuk ke daerah dimana mereka ditahan
- Penduduk desa yang dicurigai atau yang memang pendukung partai “pro-integrasi” yang dibunuh saat pasukan Indonesia masuk ke suatu daerah
- Orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda
- Orang-orang yang setelah menyerah disuruh ABRI, Hansip atau anggota pemerintahan sipil untuk kembali ke hutan untuk meyakinkan orang-orang yang masih bertahan di hutan untuk menyerah
- Orang-orang yang bergabung kembali dengan Resistensi setelah sebelumnya menyerah atau tertangkap pasukan Indonesia
- Keluarga kolaborator, serta kolaborator itu sendiri
- Orang-orang yang disalahkan atas kegagalan serangan Fretilin terhadap basis-basis pasukan Indonesia dan serangan-serangan Indonesia yang berhasil menghancurkan basis Fretilin dan Falintil
- Orang-orang yang tinggal di basis Fretilin yang berhubungan dengan orang-orang yang berada di daerah yang dikuasai Indonesia
- Orang-orang yang tinggal di basis Resistensi, di bawah kontrol Indonesia atau di daerah yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh kedua pihak yang didapati sedang mencari makanan atau melakukan kegiatan sehari-hari mereka
- 
- 

Meski mengakui tekanan besar yang diciptakan oleh serangan Indonesia yang membabi buta terhadap basis mereka, terutama pada tahun-tahun akhir dari periode ini, Komisi menyatakan bahwa pemimpin Fretilin saat itu bertanggung jawab dalam menciptakan iklim kekerasan dan tidak adanya toleransi ideologi yang memungkinkan terciptanya kondisi dimana pembunuhan yang sangat beragam ini terjadi. Selain itu Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin dan komandan Fretilin/Falintil bertanggung jawab karena memerintahkan atau secara langsung melakukan pembunuhan ini.

1980-99

Antara tahun 1980 dan 1999 ada penurunan tajam jumlah pembunuhan oleh Falintil. Karena masyarakat Timor mengalami militerisasi yang tinggi selama periode ini, status banyak penduduk sipil yang terbunuh oleh Fretilin/Falintil sering tidak jelas. Ini termasuk orang-orang yang dipaksa berada di tempat berbahaya, baik sebagai Hansip, orang yang direkrut paksa menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi) atau terlibat dalam berbagai Operasi Kikis, orang yang diwajibkan jaga malam atau yang direkrut secara paksa ke dalam kelompok milisi. Komisi percaya bahwa tanggung jawab atas kematian dalam kasus-kasus tersebut harus dipikul terutama oleh mereka yang menempatkan orang-orang ini dalam bahaya, yaitu pasukan keamanan Indonesia. Selain itu banyak korban pembunuhan Falintil adalah Hansip, kepala desa dan anggota pemerintah sipil lainnya, yang memegang jabatan yang, tidak seperti di wilayah Indonesia lain, telah menjadi termiliterisasi di wilayah pendudukan Timor-Leste

Karena garis batas antara penempur dan bukan penempur sering kabur dan karena tidak selalu jelas dari informasi yang ada bahwa korban tertentu merupakan sasaran khusus, maka tidak selalu mungkin bagi Komisi berdasar informasi yang ada untuk menentukan apakah pelanggaran telah terjadi, dan jika ya, siapa yang bertanggung jawab.

Pola pembunuhan tidak sah oleh Resistensi yang menurun, yang terutama tampak jelas pada dekade akhir pendudukan Indonesia, bisa dijelaskan dengan beberapa perkembangan yang terkait. Sebuah kebijakan baru diambil yang menggeser fokus perjuangan pada protes di kota. Meskipun Falintil tetap hidup dan mampu secara militer, perubahan kebijakan memberi penekanan lebih besar kepada protes terbuka di kota-kota dan bukannya taktik yang biasanya disukai Falintil yaitu menunjukkan bahwa Falintil masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan melalui unjuk kekuatan di pedesaan. Kecenderungan ini dipercepat oleh keputusan Indonesia pada akhir tahun 1988 untuk "membuka" secara terbatas wilayah ini ke dunia luar. Pada saat yang sama keputusan untuk merumuskan strategi Persatuan Nasional dan membangun basis yang seluas mungkin untuk mendukung resistensi, termasuk merangkul orang Timor yang bekerja sama dengan Indonesia, mungkin juga berperan dalam menurunkan kekerasan pada tahun-tahun ini. Sebagai salah satu bagian dari strategi ini pada tahun 1987 resistensi bersenjata, Falintil, secara resmi dipisah dari Fretilin.

Selama periode 1980-99 Falintil membunuh penduduk sipil dalam situasi berikut:

- Dalam serangan terhadap pemukiman yang diawasi militer pada awal dekade 1980-an, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada penduduk di wilayah yang dikuasai Indonesia bahwa Falintil masih hidup
- Selama operasi militer Indonesia dimana orang Timor direkrut, biasanya secara paksa
- Dalam serangan ke desa-desa pada pertengahan dekade 1980-an, yang tampaknya sebagai balasan atas operasi militer besar-besaran Indonesia dan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Falintil masih memiliki kapasitas militer untuk melancarkan serangan; petugas jaga desa dan Hansip terutama sangat rentan untuk dibunuh dalam insiden ini
- Dalam serangan yang dilancarkan pada waktu tertentu, termasuk peringatan ulang tahun (seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan hari berdirinya Falintil) dan selama pemilihan umum, pada saat dimana mereka bisa menarik perhatian internasional dan di Indonesia dan Timor-Leste

Pembunuhan ini terjadi dalam konteks operasi militer dan seperti yang dicatat di atas, Komisi sering mengalami kesulitan dalam menentukan apakah penduduk sipil yang terbunuh dalam situasi tersebut jelas dijadikan sasaran.

Ada kasus-kasus pembunuhan yang direncanakan yang dilaporkan selama periode ini, dimana, misalnya, Falintil membunuh penduduk sipil yang disuruh ABRI/TNI untuk mencari sendirian keluarga yang masih di hutan, saat Falintil membunuh anggota Hansip dan kolaborator lain dan sebelum serta sesudah Konsultasi Rakyat tahun 1999. Paing tidak dalam beberapa kasus ini Komisi menerima informasi terpercaya bahwa Pemimpin Falintil tidak menyetujui pelanggaran ini.

#### *Pemindahan paksa dan kelaparan*

Program pemboman dan eksekusi penduduk sipil secara besa-besaran oleh pasukan keamanan Indonesia selama dan setelah invasi memaksa ratusan ribu penduduk Timor untuk melarikan diri dari rumah dan desa mereka. Sebagai tanggapannya Fretilin mengumumkan kebijakan mengevakuasi penduduk sipil ke tempat-tempat aman dan menyusun sebuah gerakan pembebasan nasional di gunung.

Di banyak daerah yang dikontrol Fretilin kondisi hidup pada bulan-bulan setelah pengungsian awal sangat sulit. Masalah mereka agak berkurang setelah struktur dibentuk untuk mendukung kegiatan seperti pertanian komunal dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang paling rentan. Namun demikian, bahkan dimana organisasi semacam ini terbentuk tingkat kematian tetap sangat tinggi.

Pada saat kampanye militer Indonesia semakin meningkat, Fretilin dan penduduk di bawah kontrolnya terpaksa bergerak ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Makanan menjadi semakin sulit dan persoalan apakah penduduk yang bersama Fretilin harus menyerah menjadi persoalan utama. Mereka yang berada dalam situasi ini mempunyai pilihan yang sulit Mereka mendengar bahwa orang-orang yang menyerah kepada pasukan Indonesia dimasukkan ke dalam kamp-kamp, dan sering disiksa atau dibunuh. Mereka tahu, bagaimanapun juga, bahwa apabila mereka tetap tinggal di gunung mereka kemungkinan akan mati kelaparan. Masalah menyerahkan diri tidak bisa dibicarakan secara terbuka, karena takut dihukum oleh pemimpin Fretilin.

Komisi menyadari keputusan sangat sulit yang dihadapi pemimpin Fretilin saat itu. Kelangsungan hidup orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya merupakan tanggung jawab langsung mereka, begitu juga kelangsungan hidup gerakan Resistensi secara keseluruhan. Ada bahaya nyata bahwa orang-orang yang menyerah akan, baik karena diancam maupun secara sukarela, memberi tahu tempat mereka yang masih bertahan Apabila hal ini terjadi mereka yang bertahan di hutan dan gunung kemungkinan akan diserang. Pada saat yang sama setiap keluarga juga harus mengambil keputusan hidup mati. Mereka dihadapkan pada prospek kelaparan dan kematian apabila mereka tidak menyerah, dan masa depan yang tidak pasti yang mungkin berakhir sama, jika mereka menyerah.

Meski persoalan sekitar menyerahkan diri rumit, jelas bahwa keputusan yang tidak bisa dimaafkan untuk menyiksa dan memperlakukan secara buruk, dan dalam beberapa kasus membunuh orang-orang yang mau menyerah diambil. Pemimpin Fretilin pada saat itu tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hak korban akibat keputusan mereka, yang tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

## **1999**

Selama periode sebelum Konsultasi Rakyat pada tahun 1999, Falintil sungguh-sungguh membatasi diri, termasuk dengan memasukkan pasukannya ke barak. Secara umum mereka bertindak secara disiplin meski dihadapkan pada pembunuhan penduduk sipil dalam skala luas oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya.

### **Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh Fretilin/Falintil**

Komisi menyatakan bahwa partai Fretilin secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan selama konflik bersenjata internal. Untuk periode 1976-99 Komisi menggunakan istilah Resistensi, yang terdiri dari pejuang bersenjata dan anggota sipil gerakan klandestin yang sebagian anggota Fretilin.<sup>†</sup>

---

<sup>†</sup> Dijelaskan dalam Laporan ini sebagai "Fretilin/Falintil, karena kesulitan untuk membedakan secara tepat antara anggota partai dan pejuang Falintil)

<sup>†</sup> Karena hukum hak asasi manusia internasional memberi kewajiban kepada negara dan bukannya organisasi non-negara seperti partai politik dan gerakan pembebasan, Fretilin tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional atas pelanggaran standar tersebut. Namun demikian, hukum humaniter internasional memberi kewajiban kepada negara dan lembaga non-negara, seperti Fretilin.

### *Konflik internal bersenjata*

Selama periode konflik internal bersenjata perilaku Fretilin melanggar standar yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal ini melarang jenis-jenis perilaku tertentu yang ditujukan kepada penduduk sipil atau penempur yang meletakkan senjata karena tertangkap, terluka atau karena sebab lain. Tindakan yang dilarang termasuk:

- Pembunuhan
- Kekerasan terhadap seseorang, termasuk penyiksaan atau perlakuan buruk
- Perlakuan yang memalukan atau merendahkan atau perlakuan buruk lain yang merendahkan martabat.

Komisi berkesimpulan bahwa perilaku Fretilin selama periode konflik internal bersenjata termasuk tindakan terlarang yang dilakukan berulang-ulang. Eksekusi penduduk sipil, serta orang yang dicurigai atau dikenal sebagai pendukung atau anggota UDT jelas merupakan pelanggaran dimana Fretilin bertanggung jawab menurut hukum internasional.

Meskipun penahanan penduduk sipil dan penempur musuh tidak secara khusus dilarang oleh Pasal Umum 3, penyiksaan, pemukulan dan perlakuan kejam lainnya terhadap para tahanan melanggar ketentuan tersebut. Komisi berkesimpulan bahwa dalam hal ini Fretilin juga harus mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran hukum humaniter. Selain itu Komisi berkesimpulan bahwa perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di tempat penahanan oleh Fretilin sering merendahkan atau memalukan, dan ini melanggar prinsip hukum humaniter.

### *Konflik bersenjata internasional 1976-1999*

Selama konflik bersenjata internasional peraturan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan yang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional mengikat Fretilin/Falintil sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internasional. Komisi melihat bahwa perilaku Fretilin/Falintil kadang melanggar peraturan ini, sehingga Fretilin/Falintil bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran ini.

Komisi berkesimpulan bahwa pasukan Fretilin/Falintil's forces melakukan eksekusi, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan serta perlakuan buruk terhadap penduduk sipil dan menahan penduduk sipil dalam kondisi yang tidak manusiawi. Semua perilaku tersebut dilarang oleh Pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa penduduk sipil harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghargai harkat kemanusiaan dan martabat mereka, dan secara khusus mereka harus dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun Konvensi ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat konflik bisa mengambil langkah dalam kaitannya dengan penduduk sipil yang perlu untuk keamanan sebagai akibat dari perang, ini tidak termasuk praktek-praktek seperti pembunuhan tidak sah, dan penyiksaan serta perlakuan buruk. Perilaku semacam ini jelas dilarang oleh Pasal 32 Konvensi Jenewa Keempat sejalan dengan tindakan apapun yang menyebabkan penderitaan fisik atau pembinasaan penduduk sipil. Penggunaan penyiksaan fisik atau psikologis untuk menarik informasi dari tahanan sipil jelas dilarang (Pasal 31 Konvensi Jenewa Keempat), dan Komisi berkesimpulan bahwa anggota Fretilin/Falintil dalam beberapa kasus melanggar prinsip ini dalam upaya mengumpulkan informasi intelijen dari orang-orang yang dicurigai maupun yang dikenal sebagai pendukung Indonesia.

Meski Fretilin/Falintil berhak, menurut Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat, untuk menolak memberi perlindungan yang diwajibkan dalam hukum humaniter kepada orang-orang yang melakukan kegiatan yang bermusuhan, Fretilin/Falintil bagaimanapun juga diwajibkan untuk memperlakukan orang-orang ini dengan manusiawi, dan memenuhi hak mereka atas pengadilan yang adil. Karena tidak menjamin bahwa mereka yang dicurigai berkhianat terhadap

Fretilin/Falintil bisa mendapatkan pengadilan yang reguler dan adil dan perlakuan yang manusiawi, anggota Fretilin/Falintil melanggar kewajiban ini dalam setiap kasus dimana orang yang dicurigai menjalani pengadilan yang tidak adil, atau dipukuli, disiksa, diperlakukan secara tidak manusiawi atau dibunuh.

*Tanggung jawab pemimpin dan anggota Fretilin/Falintil leadership*

Konflik bersenjata antara penempur yang berperang mendukung Fretilin dan UDT cukup hebat sehingga bisa masuk ke dalam definisi “konflik bersenjata internal” menurut hukum internasional yang mengatur perilaku perang (lihat Bagian 2: Mandat Komisi). Pihak dalam konflik seperti ini diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional, khususnya, Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa. Tindakan perang yang sah terhadap penempur musuh bukan merupakan pelanggaran kewajiban ini. Namun demikian, pembunuhan, penyiksaan dan perlakuan buruk lain terhadap penduduk sipil, tahanan, orang yang sakit dan terluka jelas dilarang.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan anggota Fretilin/Falintil dalam ratusan kasus penahanan, penyiksaan dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit melanggar kewajiban mereka menurut Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

Komisi menerima sejumlah kesaksian dari para korban dan saksi bahwa anggota Komite Sentral Fretilin terlibat langsung atau menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan tahanan selama dan setelah konflik internal bersenjata dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya.

Bukti yang diperoleh Komisi tidak cukup untuk menentukan bahwa pembunuhan-pembunuhan dan tindakan kejam ini dilakukan untuk mematuhi perintah Komite Sentral Fretilin. Namun demikian, Komite Sentral Fretilin mempunyai wewenang paling tinggi atas anggotanya serta pasukan bersenjata yang ditugaskan atas perintah mereka. Anggota Komite Sentral Fretilin pasti paling tidak mengetahui bahwa tindakan kejam berskala luas terjadi dan tidak mengambil langkah untuk mencegahnya. Mereka juga tidak mengambil langkah untuk mendisiplinkan atau menghukum mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas penyiksaan, eksekusi dan perlakuan kejam lainnya. Mereka oleh karena itu bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka menciptakan kerangka disiplin untuk perlakuan para tahanan ini, bahkan setelah menjadi jelas bahwa pelanggaran keji telah terjadi terhadap tahanan dan penduduk sipil yang tidak bersenjata dan lemah.

Komisi berkesimpulan bahwa beberapa anggota Komite Sentral Fretilin pada bulan Desember 1975 ikut memikul tanggung jawab atas eksekusi terencana dan disengaja di Aileu pada bulan Desember 1975 dan di Same pada bulan Januari 1976 kemungkinan terhadap 200 pendukung UDT dan Apodeti yang ditahan Fretilin. Komisi bisa memastikan bahwa anggota Komite Sentral Fretilin tertentu ikut ambil bagian dalam membuat keputusan untuk mengeksekusi paling tidak beberapa tahanan ini dan kadang melakukan eksekusi sendiri. Komisi diberi tahu bahwa pembunuhan di Aileu dan Same dengan beberapa perkecualian dilakukan menurut prosedur rutin dimana daftar korban dibuat, kuburan disiapkan dan eksekusi dilaksanakan oleh regu di bawah komando orang-orang tertentu. Komisi menyatakan bahwa penggunaan *modus operandi* yang konsisten seperti ini merupakan bukti bahwa pembunuhan dilakukan secara sistematis. Komisi juga percaya bahwa anggota Komite Sentral Fretilin lain, termasuk beberapa yang paling senior, yang berada di daerah dimana eksekusi berlangsung pasti mengetahui bahwa eksekusi tersebut dilakukan.

Komisi mencermati kasus kejadian antara bulan Agustus 1975 dan Januari 1976 dimana pemimpin Fretilin berhasil melakukan intervensi untuk menghentikan eksekusi massal para tahanan. Ini menunjukkan kepada Komisi bahwa para pemimpin ini, yang termasuk anggota Komite Sentral, seharusnya bisa menghentikan pembunuhan pada kesempatan lain. Tampaknya ini merupakan intervensi komandan tingkat menengah dari daerah lain, yang bergegas ke Same pada akhir Januari 1976 setelah mendengar pembunuhan di sana pada akhir Januari 1976, yang

pada akhirnya menghentikan pembunuhan. Ini menunjukkan kepada Komisi bahwa pemimpin senior seharusnya bisa menghentikan pembunuhan lebih awal, jika mereka mau. Perlakuan Fretilin terhadap pendukung UDT dan Apodeti berbeda di setiap distrik. Komandan Fretilin di distrik secara pribadi mengetahui pemimpin UDT dan Apodeti di daerah mereka dan banyak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi orang-orang yang harus ditahan. Perlakuan yang paling brutal terhadap tahanan terjadi di *Quarter Geral* di Taibessi (Dili) dan di Aisirimou (Aileu). Tahanan yang ditahan di Baucau mengatakan bahwa mereka dipukuli secara teratur tetapi hanya oleh penjaga setelah atasan mereka pergi. Di distrik Manufahi dan Aileu, pemimpin hadir saat terjadi penyiksaan pemimpin UDT dan Apodeti dan tidak hanya membiarkan tetapi kadang mendorong masyarakat untuk menyerang anggota UDT dan Apodeti.

Jumlah dan sifat pelanggaran yang dilakukan mendorong Komisi untuk menyimpulkan bahwa anggota Komite Sentral Fretilin, komandan senior Falintil dan pemimpin Fretilin di tingkat distrik di distrik Aileu dan Manufahi terlibat langsung dalam tindakan pelanggaran secara sistematis terhadap penduduk sipil, atau mengetahui bahwa pelanggaran ini dilakukan oleh bawahan mereka, tetapi tidak mengambil langkah efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menghukum mereka yang bertanggung jawab. Orang-orang ini karena itu bertanggung jawab, baik langsung atau tidak langsung, atas penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan eksekusi tahanan. Beberapa orang ini termasuk dalam daftar pelaku ganda pelanggaran berat hak asasi manusia yang sudah diserahkan kepada Jaka Agung dengan rekomendasi untuk diinvestigasi dan kemungkinan diadili, dan kantor Presiden Republik Demokrasi Timor-Leste, dengan rekomendasi agar mereka dilarang memegang jabatan strategis atau senior di kantor pemerintah Timor-Leste.

#### 8.5.2. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik UDT

Komisi mempertimbangkan ratusan wawancara dan pernyataan korban dan saksi yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia atau menyaksikan orang lain menjadi korban oleh anggota UDT. Berdasarkan bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa:

Pada tanggal 11 Agustus 1975 para pemimpin partai UDT memerintahkan sebuah gerakan bersenjata yang tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan politik di wilayah Timor-Leste. Tidak jelas apakah tujuan ini jelas-jelas dinyatakan pada tahap awal gerakan bersenjata. Namun demikian, hal ini jelas merupakan tuntutan UDT terhadap Pemerintah Timor Portugis beberapa jam setelah melancarkan gerakan ini.

UDT tidak memiliki wewenang sah untuk melancarkan aksi ini, dan dengan melakukan hal tersebut UDT melanggar hak rakyat Timor untuk menentukan masa depan politik, sosial dan ekonomi mereka. Tindakan partai ini juga melanggar kebebasan dasar untuk memiliki pandangan politik, kebebasan berekspresi dan kebebasan bergerak.

Selama gerakan bersenjata UDT melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas terhadap penduduk sipil, terutama orang-orang yang diketahui atau dipercaya menjadi pemimpin dan pendukung partai politik Fretilin. Ratusan penduduk sipil ditahan secara sewenang-wenang, dimana banyak yang disiksa, dibunuh dan diperlakukan secara buruk.

Karena konflik bersenjata antara pejuang yang bertempur mendukung Fretilin dan UDT cukup hebat untuk memenuhi definisi "konflik internal bersenjata" menurut hukum internasional yang mengatur hukum perang, maka UDT wajib mematuhi hukum internasional seperti juga Fretilin selama konflik ini (lihat di atas). Komisi berkesimpulan bahwa penahanan, penyiksaan dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan yang sakit oleh UDT, maka pemimpin dan pendukung UDT melanggar Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa serta hukum Portugis yang berlaku.

## **Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk**

Anggota UDT dan pasukan UDT menahan korban di setiap distrik Timor-Leste kecuali Oecusse pada tahun 1975. Dari kasus-kasus penahanan yang dilakukan UDT yang dilaporkan ke Komisi, 25,6% (243/950) terjadi di Distrik Ermera, 23,0% (218/950) di Distrik Dili dan 16,3% (155/950) di Distrik Bobonaro.

Dari penahanan ini 20,1% (191/950), dilaporkan terjadi pada hari pertama gerakan bersenjata UDT, 11 Agustus 1975, dan 20,5% (195/950) terjadi dalam sepuluh hari setelahnya.

Pemimpin UDT tidak mampu merencanakan aksi mereka secara memadai dan menahan para tahanan dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa makanan atau air. Beberapa tahanan meninggal sebagai akibat langsung dari kondisi yang mereka alami. Kasus perlakuan buruk yang dilaporkan yang dilakukan oleh UDT jelas terkonsentrasi di Distrik Dili (36,7% (95/259)), Distrik Ermera (20,9% (54/259)) dan Distrik Bobonaro (25,9% (67/259)).

Korban penahanan sewenang-wenang oleh UDT melaporkan kepada Komisi sebagian besar adalah laki-laki, usia militer dan dipercaya oleh pelaku mempunyai hubungan dengan Fretilin. Kadang keluarga korban, termasuk istri, orang tua dan anak-anak, ditahan secara sewenang-wenang. Secara umum tahanan tidak diperlakukan buruk untuk menarik informasi, tetapi sebagai suatu bentuk hukuman dalam iklim dimana kekerasan menjadi norma.

Kebanyakan korban yang ditahan UDT disekap di gedung-gedung dekat tempat penangkapan termasuk gudang, sekolah, rumah pribadi, bekas penjara Portugis, barak militer dan kandang yang menyerupai kandang ayam. UDT juga mendirikan pusat penahanan utama di markasnya di Palapaço, Dili dan di penggilingan (*descascadeira*) dan di *pousada di* Baucau, dimana orang lokal yang ditangkap serta tahanan yang ditangkap dari distrik lain disekap.

Periode penahanan pendek karena gerakan bersenjata berlangsung singkat. Kebanyakan tahanan dilepaskan setelah dua minggu tetapi beberapa ditahan lebih dari satu bulan. Pada saat ditahan, para tahanan secara reguler dipaksa melakukan kerja seperti memasak untuk tahanan lain dan membersihkan pusat penahanan, membangun jalan atau membawa batu serta kayu. UDT melepas beberapa tahanan atas keinginan sendiri tetapi kebanyakan ditelantarkan saat pasukan Fretilin menyerang suatu daerah dimana tahanan disekap dan pasukan UDT melarikan diri.

UDT tidak melakukan tindakan atau melakukan tindakan tetapi kurang memadai untuk memberi makanan kepada orang-orang yang ditahan. Tahanan dari pusat penahanan utama UDT melaporkan bahwa mereka tidak diberi makan; beberapa tidak mendapat makanan sampai sembilan hari. Paling tidak dua orang meninggal karena kondisi penahanan. Beratnya kondisi ini merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.

Saksi melaporkan bahwa anggota dan pendukung UDT melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk berikukut terhadap orang-orang yang ditahan secara tidak sah:

- Pemukulan bertubi-tubi dengan tangan atau senjata, oleh satu pelaku atau kadang sekelompok pelaku
- Mencambuk
- Diikat dalam jangka waktu yang lama, kadang sampai lebih dari satu minggu
- Menyayat korban dengan parang atau pisau cukur
- Menampar dan menendang
- Satu korban melaporkan bahwa dia disundut dengan rokok menyala

*Pembunuhan tidak sah*

Anggota dan pendukung UDT melakukan pembunuhan dalam skala luas antara bulan Agustus dan awal bulan September 1975, yang sasarannya adalah orang-orang yang dikenal atau dicurigai sebagai anggota Fretilin di Liquiça, Dili, Ermera, Manatuto, Manufahi, Bobonaro dan distrik lain.

Pembunuhan orang-orang yang diidentifikasi mempunyai hubungan dengan Fretilin oleh UDT terjadi dalam berbagai kesempatan. Segera setelah melancarkan gerakan bersenjata, pendukung Fretilin ditangkap, dibunuh dan sering dipenggal kepalanya di Manufahi, Liquiça dan Ermera, kadang oleh sekelompok orang UDT yang bertindak atas perintah pemimpin mereka. Penjaga penjara membunuh tahanan dalam pusat penahanan UDT, kadang, seperti di Palapaço (Dili), atas inisiatif sendiri dan kadang, seperti di Aifu, Ermera, atas perintah pemimpin partai. Pada akhir bulan Agustus dan awal bulan September 1975, orang-orang yang sudah ditahan beberapa hari setelah UDT melancarkan gerakan bersenjata dieksekusi di manufahi dan Ermera saat pasukan Fretilin masuk ke wilayah-wilayah ini. Korban pembunuhan tidak sah oleh UDT ini kebanyakan laki-laki usia militer yang mempunyai hubungan atau dicurigai memiliki hubungan dengan Fretilin.

Cara pembunuhan tidak sah termasuk:

- Kelompok bersenjata anggota UDT menembak penduduk sipil tidak bersenjata dalam kelompok
- Eksekusi penduduk sipil dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak dan pisau
- Melakukan upacara ritual sebelum dan sesudah membunuh
- Memenggal kepala, dan memamerkan kepala yang dipenggal sebagai trofi
- Memotong bagian tubuh, seperti tangan, dan mengeluarkan usus.
- Memajang mayat di depan rumah anggota Fretilin
- Membuang mayat atau orang yang luka parah di jurang atau sungai
- Eksekusi tahanan di pusat penahanan, dan di tempat terpencil di desa, termasuk perkebunan kopi. Beberapa tahanan diikat tangannya dengan kabel pada saat dieksekusi. Tahanan lain dibawa keluar dari pusat penahanan dalam kelompok kecil kemudian dieksekusi
- Memukul sebelum melakukan eksekusi
- Penghilangan

*Insiden pelanggaran berat*

Insiden yang dilaporkan ke Komisi dimana pelaku diidentifikasi sebagai anggota atau wakil partai UDT termasuk berikut :

---

<sup>\*</sup> Untuk rincian lebih lanjut, lihat bab 7.2.: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa, Bab 7.4.: Penahanan, Penyiksaan dan perlakuan Buruk dan bab 7.8.: Hak Anak.

- Selama bulan Agustus 1975 pasukan UDT menahan paling tidak 70 orang di Penjara Ermera: tahanan dipukuli dan tidak diberi makan saat di tahan. Puluhan korban juga disiksa dan juga saat ditahan di pusat penahanan lebih kecil di seluruh wilayah Ermera.
- Komisi menerima sejumlah laporan yang menunjukkan bahwa tahanan mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk dala tahanan di *pousada* dan di *descacadeira* di Baucau pada bulan Agustus 1975 saat tempat-tempat ini dipakai sebagai pusat penahanan
- Selama bulan Agustus 1975 anggota UDT dari Turiscai (Manufahi) membunuh enam anggota sebuah keluarga yang ditengarai sebagai pendukung Fretilin, termasuk tiga anak berusia tujuh, enam dan lima tahun
- Pada tanggal 11 Agustus 1975 pasukan UDT membunuh satu orang laki-laki pendukung Fretilin di Lete Foho (Same, manufahi)
- Antara tanggal 11 dan 13 Agustus 1975 anggota UDT membunuh paling tidak 13 orang di sub-distrik Liquiça (liquiça); dalam insiden terpisah di desa Asumanu, Darulete, dato dan Leotela (semua di sub-distrik Liquiça) tiga dari korban dipenggal kepalanya. Kepala salah satu korban dipajang di depan rumah seorang pemimpin Fretilin, sedang kepala seorang korban lain dipajang di depan rumah seorang pemimpin UDT.
- Antara tanggal 11 dan 15 Agustus 1975 di Ermera anggota UDT membunuh tida pejabat Fretilin dalam insiden terpisah di sub-distrik Railaco, Ermera dan Hatulia
- Setelah gerakan bersenjata pada tanggal 11 Agustus 1975 anggota UDT menahan sekitar 70 anggota Fretilin di sebuah lumbung padi di Corluli (Maliana, Bobonaro) selama sekitar dua bulan. Tahanan tidak diberi makan dan air selama dalam tahanan, dan sebagai akibatnya dua orang meninggal
- Pada tanggal 11 Agustus 1975 sejumlah pemimpin dan anggota UDT menangkap mantan delegasi Fretilin dan menahan dia di Penjara Same (Manufahi). Tahanan ini, bersama sejumlah orang lainnya, dipukuli sampai babak belur dan tidak diijinkan meninggalkan selnya selama dua minggu
- Selama bulan Agustus 1975 (tanggal tidak jelas) anggota UDT menangkap 11 orang laki-laki di lolotoe (Bobonaro) dan menahan mereka di sebuah ruangan selama tiga hari tanpa makanan dan air.
- Pada tanggal 14 Agustus anggota UDT menahan tiga anggota Fretilin dan di rumah seorang pemimpin UDT di Guda (Lolotoe, Bobonaro). Orang ini dipukuli sampai babak belur dan ditahan selama satu minggu.
- Pada tanggal 14 Agustus pasukan UDT membunuh satu orang di Aitutu (Same, manufahi)
- Setelah gerakan bersenjata UDT 100 – 200 anggota Fretilin ditahan di pusat penahanan Palapaço dimana banyak tahanan mengalami perlakuan kejam. Selama itu tahanan, seorang anggota Komite Sentral Fretilin José Siquera, Domingos Conceição dan José Espirito Santo ditembak mati oleh penjaga UDT mereka.
- Suatu hari pada bulan Agustus 1975 semua kecuali tiga anggota Fretilin yang menjadi bagian dari 11 orang tim delegasi perdamaian yang dikirim oleh Francisco Xavier do Amaral untuk membicarakan penghentian siklus pembunuhan balas dendam yang melanda daerah Laclubar-Soibada-Turiscai ditangkap dan dibunuh di Fatmakerek (Soibada, Manatuto) atas perintah pemimpin lokal UDT.
- Pada tanggal 20 Agustus 1975 seorang penduduk perempuan Timor diperkosa oleh sekelompok anggota UDT di Kota Maubara (Maubara, Liquiça).

- Pada tanggal 27 Agustus anggota UDT menangkap seorang delegasi Fretilin (*delegado*), Antonio Salsinha, yang melarikan diri dari pusat penahanan UDT di Aifu (Poetete, Ermera). Mereka menendang dan memukuli dia kemudian menembak dia. Dia tidak langsung meninggal, jadi anggota UDT mengubur dia hidup-hidup.
- Pada tanggal 27 Agustus, saat pasukan Fretilin mendekati Same, anggota UDT membawa 11 anggota pemuda Fretilin, Unetim, yang ditahan di Alas dan Same sejak tanggal 11 Agustus, ke pantai Meti Oan di Wedauberek (Alas, manufahi) dan menembak mati mereka.
- Pada tanggal 28 Agustus empat anggota UDT menangkap sejumlah delegasi (*delegados*) Fretilin dan 14 orang lain dari desa Guda (Lolotoe, Bobonaro). Orang-orang ini dibawa ke Maliana (Bobonaro) dan kemudian ditendang sampai babak belur oleh anggota UDT.
- Pada tanggal 1 September 1975, saat pasukan Fretilin hampir masuk ke Sub-distrik Ermera dari Leorema (Bazartete, Liquiça) dan Sub-distrik Hatulia (Ermera), pasukan UDT membunuh paling tidak 30 tahanan di desa Klaek Reman (Ermera, Ermera), Aifu (Poetete, Ermera, Ermera) - empat meninggal di Klaek Reman dan paling tidak 26 meninggal di Aifu.

#### *Tanggung jawab dan pertanggungjawaban personil UDT*

Pelaku penahana sewenang-wenang kebanyakan pemimpin UDT di tingkat distrik dan bawahan mereka. Pemimpin ini tahu penduduk di setiap distrik dan bisa secara efektif mengincar anggota atau pendukung Fretilin. Baik pemimpin distrik maupun bawahan mereka yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin lokal yang menyebarkan kebencian dan yang memerintahkan korban untuk ditahan, dipukuli, disiksa atau dibunuh bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakan mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa anggota Komite Sentral UDT bertanggung jawab atas konsekuensi karena mereka mendorong pengikut mereka melalui siaran radio dan perintah langsung lainnya, untuk "membersihkan komunis". Saat pemimpin UDT merencanakan gerakan bersenjata, mereka tidak memikirkan untuk memastikan agar orang-orang yang mereka perintahkan untuk ditahan bisa diberi makan dan perawatan yang memadai. Mereka juga tidak memerintahkan anggotanya untuk memperlakukan tahanan dengan hati-hati.

Bentuk penganiayaan yang paling kejam yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di markas UDT di Dili, dan di daerah kuat UDT di Ermera dan Liquiça. Pemimpin UDT dilaporkan hadir saat pembunuhan dan pelanggaran lain terjadi dan dengan sedikit perkecualian mereka memerintahkan pelanggaran ini atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran.

Komisi menyatakan bahwa komandan distrik UDT di distrik Ermera, Manufahi dan Liquiça pada bulan Agustus 1975 bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran masal yang berat, termasuk penyiksaan dan eksekusi kelompok-kelompok penduduk sipil tidak bersenjata, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam komando dan wewenang mereka. Beberapa orang ini termasuk dalam daftar pelaku ganda pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung dengan rekomendasi untuk disidik dan diadili, dan ke Knator Presiden Republik Timor-Leste, dengan rekomendasi agar mereka dilarang memegang jabatan strategis atau senior di kantor pemerintah Timor-Leste.

Tindakan anggota Komite Sentral UDT dan pemimpin lain secara langsung menciptakan situasi dimana banyak penduduk sipil secara paksa ditahan tanpa dasar hukum. Para pemimpin tidak bisa menjamin bahwa para tahanan ditahan dalam kondisi yang layak. Mereka menjadi sadar bahwa pelanggaran berskala luas dilakukan oleh orang-orang di bawah komando dan wewenang

mereka, tetapi jarang mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak ada satu kasuspun yang diselidiki oleh Komisi dimana mereka menghukum pelaku. Komisi menyatakan bahwa pemimpin partai UDT pada saat gerakan bersenjata bertanggung jawab secara moral, politik dan sejarah atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT selama konflik internal bersenjata, dan kekacauan yang muncul. Hal ini, bagaimanapun juga, tidak menghapus tanggung jawab pemimpin dan anggota Fretilin atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap anggota atau pendukung UDT sebagai aksi balas dendam atas penganiayaan mereka.

### **Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh wakil-wakil partai UDT**

Komisi berkesimpulan bahwa perilaku UDT selama periode perang sipil dalam banyak hal merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Selama perang sipil, sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internal UDT diwajibkan mematuhi standar yang tertuang dalam Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa. Pasal ini melarang jenis-jenis perilaku tertentu yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau penempur yang telah meletakkan senjata karena ditangkap, terluka atau alasan lain. Tindakan yang dilarang termasuk:

- Pembunuhan
- Kekerasan terhadap seseorang, termasuk penyiksaan atau perlakuan kejam
- Perlakuan yang memalukan atau merendahkan serta perlakuan lain yang merendahkan martabat seseorang.

Komisi berkesimpulan bahwa dalam melanggar Pasal Umum 3, UDT membunuh, menyiksa dan memperlakukan secara buruk penduduk sipil dan anggota Fretilin yang tertangkap. Perilaku ini merupakan pelanggaran kewajiban UDT menurut hukum humaniter internasional dan UDT memikul tanggung jawab hukum atas tindakan mereka.

### **8.5.3. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Apodeti**

Meskipun Komisi menerima laporan yang jauh lebih sedikit mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai Apodeti dibanding Fretilin atau UDT, bukti jelas menunjukkan bahwa disamping mempunyai perang langsung dalam tindakan pelanggaran, anggota Apodeti juga memainkan peran dalam invasi Indonesia dan mendukung pendudukan militer dengan berbagai cara.

Komisi berkesimpulan bahwa sejak bulan September 1974 anggota Apodeti berhubungan dengan perwira militer Indonesia. Dari Desember 1974 mereka ikut latihan militer di Atambua, Timor Barat (Indonesia). Latihan ini dilakukan dengan tujuan jelas untuk menyiapkan aksi militer di Timor-Leste, meskipun kemungkinan anggota Apodeti tidak mengetahui secara jelas rincian rencana Indonesia. Kira-kira 200 kader Apodeti terlibat dalam latihan. Saat penguasa kolonial Portugis pergi ke Atambua pada bulan Januari 1975 untuk membujuk anggota Apodeti untuk kembali ke Timor-Leste dan memainkan peran yang konstruktif dalam proses dekolonisasi, mereka menolak dan bahkan meneruskan latihan militer mereka.

Anggota Apodeti bekerja dengan intel militer dan intel sipil di Timor-Leste selama tahun 1974-75, sehingga mementahkan proses dekolonisasi dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah ini. Tindakan anggota Apodeti selama periode ini termasuk memberikan informasi kepada militer Indonesia. Sebagian informasi dipergunakan dalam propaganda radio Indonesia yang tujuannya

---

<sup>\*</sup> Seperti dijelaskan di atas, karena hukum hak asasi manusia internasional memberi kewajiban kepada negara dan bukan lembaga non-negara seperti partai politik, UDT tidak bisa dikatakan mempunyai tanggung jawab hukum atas pelanggaran standar tersebut. Namun demikian, hukum humaniter internasional memberi kewajiban kepada negara dan lembaga non-negara, seperti UDT.

untuk meningkatkan ketidakstabilan dengan membuat hubungan antara Fretilin dan UDT menjadi tegang.

Latihan militer di Atambua merupakan awal partisipasi anggota Apodeti yang dikenal sebagai "Partisan" dengan personel militer Indonesia dalam operasi terselubung di Timor-Leste dari bulan Agustus 1975, dan operasi berskala lebih besar yang berdampak pada pendudukan kota-kota dan wilayah ini oleh Indonesia sejak bulan Oktober 1975. Selama periode ini anggota Apodeti ikut serta dalam aksi militer Indonesia yang termasuk serangan di Balibo pada tanggal 16 Oktober 1975.

Pemimpin Apodeti membantu menyusun dan menandatangani Deklarasi Balibo, yang membantu memberi kesan legitimasi terhadap pendudukan Indonesia yang sama sekali tidak sah.

Anggota Apodeti ikut serta dalam invasi skala penuh militer Indonesia di Dili dan Baucau pada bulan Desember 1975, berlayar dengan kapal perang Indonesia dari pelabuhan Indonesia ke Timor-Leste. Mereka kemudian ikut pasukan Indonesia dalam operasi setelah invasi.

Setelah invasi anggota Apodeti bekerja sama dengan pasukan Indonesia dalam peran pendukung. Namun demikian, mereka membiarkan diri mereka dipakai sebagai alat propaganda bersama anggota partai UDT dan partai lain, sebagai pasukan militer Timor yang menderita akibat berperang dengan Fretilin. Mereka karena itu sesuai untuk program pemberian informasi yang keliru yang dibuat militer dan pemerintah Indonesia. Ini menggambarkan konflik sebagai urusan antar orang Timor, meskipun pada kenyataannya merupakan akibat dari invasi militer Indonesia yang dilakukan tanpa provokasi. Komisi juga menerima bukti bahwa beberapa anggota partai Apodeti juga membantu intel Indonesia menyusun daftar nama para pemimpin, anggota dan simpatisan Fretilin, dan mengidentifikasi setiap anggota partai Fretilin kepada pasukan invasi Indonesia. Akibat dari tindakan ini orang-orang ditahan, disiksa dan dalam beberapa kasus dieksekusi.

Selama pendudukan militer anggota Apodeti bekerja dengan aparat keamanan Indonesia dan pemerintahan sipil dan tetap melakukan kerja sama meskipun jelas bahwa pasukan militer Indonesia tidak bermaksud untuk mengizinkan rakyat Timor untuk menentukan masa depan politik dan ekonomi mereka sendiri. Dengan mendukung hak militer Indonesia untuk menduduki dan memerintah Timor-Leste, mereka ikut memikul tanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri.

Anggota pasukan "Partisan" yang kebanyakan adalah anggota dan simpatisan Apodeti, terus ikut serta dalam operasi militer Indonesia jauh setelah invasi tahun 1975. Mereka direkrut oleh anggota TNI, polisi dan Hansip dan kemudian anggota milisi. Selain itu beberapa orang menjadi informan, dan memberikan informasi kepada personel militer Indonesia. Dalam berbagai peran ini anggota dan mantan anggota Apodeti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap pendukung pro-kemerdekaan sepanjang seluruh periode konflik.

Secara singkat, wakil partai Apodeti bertanggung jawab karena ikut berperan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah invasi militer ke Timor-Leste. Mereka melakukan ini dengan berlatih dan ikut serta dalam operasi militer dengan ABRI, dan kemudian bekerja dengan berbagai kantor rejim pendudukan Indonesia, dimana mereka mempunyai peran langsung dalam banyak pelanggaran berat, serta mendukung pelanggaran pasal oleh pasukan keamanan Indonesia.

#### 8.5.4. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Tralabista dan KOTA

Meskipun anggota partai Tralabista dan KOTA tidak disebut sebagai pelaku langsung banyak pelanggaran, mereka memainkan peran dalam mendukung invasi dan pendudukan Indonesia,

dan juga bertanggung jawab karena memainkan peran dalam menciptakan polarisasi dalam masyarakat Timor.

Anggota Tralabhistha dan KOTA ikut berperan dalam menyusun dan menandatangani Deklarasi Balibo yang memberi kesan legitimasi kepada pendudukan Indonesia yang sama sekali tidak sah. Dengan demikian anggota partai-partai ini juga mendukung kebohongan bahwa rakyat Timor ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia dalam berurusan dengan PBB. Beberapa anggota partai ini mendukung pemerintah Indonesia dan menjadi anggota pasukan keamanan dan kelompok binaan, termasuk Hansip dan milisi. Dalam peran ini mereka terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia.

Meskipun partai Tralabhistha dan KOTA berukuran lebih kecil dan peran mereka dalam konflik tidak sepenting partai-partai lain anggota mereka terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga memainkan peran penting dalam mendukung penduduk tidak sah Indonesiadan bertanggung jawab, bersama dengan partai politik lain, dalam menciptakan polarisasi dalam masyarakat Timor dan berlanjutnya siklus kekerasan yang diakibatkannya.

## 8.6: Tanggung jawab negara

### 8.6.1. Tanggung jawab Negara Indonesia

#### **Pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri**

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan melakukan pendudukan militer yang dicirikan oleh represi dan kekerasan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Komisi berkesimpulan bahwa pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Timor-Leste harus digabungkan dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia berketetapan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan berbagai taktik termasuk propaganda, intimidasi, subversi, dan akhirnya, kekerasan militer. Proses ini mengabaikan keinginan rakyat Timor dan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.

Komisi berkesimpulan bahwa sidang “MPR” tanggal 31 Mei 1976 bukan merupakan tindakan penentuan nasib sendiri yang murni. Proses ini direkayasa oleh Indonesia untuk memberi kesan legitimasi kepada invasi yang tidak sah. MPR bukan wakil sah rakyat Timor dan tidak memberikan pilihan nyata dan berdasar pemahaman atas berbagai opsi kepada mereka yang terlibat. Komisi berkesimpulan bahwa proses ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1541 untuk integrasi wilayah yang tidak berperintahan sendiri ke dalam suatu Negara yang sudah berdiri. Proses ini tidak memungkinkan rakyat Timor untuk secara bebas mengekspresikan keinginan mereka, tidak terjadi dalam suatu konteks dimana rakyat Timor-Leste mencapai sutau tahap maju pemerintahan sendiri untuk bisa mengekspresikan keinginan mereka secara layak, dan tidak terjadi dalam hubungan yang setara antara dua pihak. Komisi berkesimpulan bahwa “MPR” direkayasa oleh Indonesia untuk membenarkan invasinya dan bukan untuk memberikan rakyat Timor pilihan yang nyata mengenai masa depan mereka.

Indonesia mempertahankan kehadirannya yang tidak sah di wilayah Timor-Leste sampai tahun 1999. Selama periode ini Indonesia bertanggung jawab karena terus mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Indonesia secara paksa menekan seruan untuk penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan berupaya menetralsir seruan untuk penentuan nasib sendiri baik oleh rakyat Timor, warga Indonesia maupun masyarakat sipil internasional. Komisi berkesimpulan bahwa ini merupakan pelanggaran berat hak rakyat Timor atas penentuan nasib

sendiri serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berekspresi, berpendapat dan berserikat.

Selama pendudukan Indonesia terus melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dengan mengeksploitasi sumber daya alam wilayah ini untuk kepentingannya sendiri bukannya memberikan kesempatan kepada rakyat Timor untuk mengelola sumber daya mereka. Aparat pemerintah Indonesia membawa sejumlah besar kayu, kayu cendana dan sumber daya lain dari Timor-Leste, dan pasukan keamanan Indonesia secara paksa menerapkan program dimana petani kopi Timor menerima uang yang jauh lebih sedikit untuk kopi mereka dibanding nilai sebenarnya. Kesepakatan yang dibuat dengan Australia pada tahun 1989 untuk mengelola sumber daya alam di Laut Timor (Perjanjian Kerja Sama Wilayah Celah Timor), yang dibuat tanpa melibatkan atau mempertimbangkan rakyat Timor, juga melanggar hak-hak tersebut, terutama karena keinginan Indonesia untuk mencapai kesepakatan secara cepat Indonesia mau menandatangani kesepakatan yang sangat tidak menguntungkan untuk Indonesia dibanding apabila perjanjian ini dilakukan di wilayah Indonesia lainnya.

### **Tanggung jawab negara atas pelanggaran yang dilakukan anggota pasukan keamanan Indonesia dan petugas pemerintah**

Menurut hukum internasional sebuah negara bertanggung jawab atas perilaku lembaganya (Pasal 4, ILC Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Ini termasuk tentara, polisi serta lembaga-lembaga pemerintahan sipil. Karena itu Komisi menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas tindakan ABRI (baik TNI dan polisi pada tahun 1999) serta tindakan unsur sipil pemerintahan Indonesia.

Negara juga bertanggung jawab menurut hukum internasional atas tindakan pribadi-pribadi dimana Negara mempunyai kontrol atas orang tersebut, atau dimana orang-orang tersebut bertindak atas perintah atau arahan negara (Pasal 8, ILC Pasal mengenai Tanggung Jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Komisi percaya bahwa kelompok milisi di Timor-Leste, yang mungkin bukan merupakan lembaga resmi Negara Indonesia, bagaimanapun juga bertindak atas perintah dan arahan dan berada di bawah kontrol Indonesia. Indonesia karena itu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan kelompok-kelompok milisi ini.

Invasi Indonesia atas Timor-Leste merupakan pelanggaran sejumlah prinsip hukum internasional, termasuk:

- Larangan menurut hukum kebiasaan internasional tentang intervensi di negara lain<sup>11</sup>
- Aturan yang jelas yang tertuang dalam Pasal 2(4) Piagam PBB, serta dalam hukum kebiasaan internasional, tentang pemakaian kekerasan yang tidak sah terhadap integritas wilayah negara lain
- Kewajiban Indonesia menurut hukum kebiasaan internasional untuk menghargai hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri .

Indonesia juga melanggar kewajibannya menurut kesepakatan tanggal 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal dan PBB. Menurut kesepakatan ini Indonesia bertanggung jawab untuk “menjaga ketertiban dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin agar Konsultasi Rakyat bisa diselenggarakan secara adil dan aman bebas dari intimidasi, kekerasan atau gangguan dari pihak manapun.”<sup>12</sup> Indonesia juga bertanggung jawab menurut kesepakatan untuk menjamin suatu “suasana bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi lain” dan “menjaga ketertiban dan hukum”, termasuk menjamin “netralitas absolut TNI dan Polisi Indonesia”.<sup>13</sup> Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia tidak memenuhi kewajiban ini dan karena itu melanggar kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tanggal 5 Mei.

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional dan hukum kriminal internasional yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka, termasuk kelompok pertahanan sipil seperti Hansip dan Ratih, kelompok milisi yang dikontrol oleh pasukan keamanan Indonesia, pegawai pemerintah, polisi, dan orang-orang lain yang melakukan pelanggaran atas perintah lembaga negara. Tanggung jawab ini meliputi berbagai insiden tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembinasaaan; kejahatan perang, termasuk pelanggaran berat Konvensi Jenewa; puluhan ribu pelanggaran hak asasi manusia; dan tanggung jawab secara keseluruhan atas kematian paling tidak 120.000 orang Timor akibat program pelanggaran sistematis yang terjadi selama 24 tahun pendudukan militer yang tidak sah di Timor-Leste.

Sifat dan skala pelanggaran yang termasuk dalam tanggung jawab Negara Indonesia dibicarakan secara rinci dalam berbagai bab tematik dalam laporan ini, dan khususnya dalam seksi mengenai tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, pada awal Bagian ini.

### 8.6.2. Tanggung jawab Negara Portugal

Komisi berkesimpulan bahwa di bawah berbagai pemerintahan Portugal melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

#### **Konteks sejarah pelanggaran**

- Untuk hampir seluruh periode pemerintahannya di Timor-Leste Portugal menciptakan suatu iklim yang sama sekali tidak mendukung realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak ada upaya untuk mencapai tingkat pemerintahan sendiri yang bahkan paling minim bagi rakyat Timor, dan nilai-nilai demokrasi tidak ditegakkan baik secara teoritis maupun dalam praktek di bawah rejim Salazar-Caetano, Portugal: mengabaikan ekonomi rakyat Timor dan karena itu ikut menciptakan persepsi internasional mengenai Timor sebagai wilayah yang secara ekonomi tidak punya harapan dan yang tidak akan mampu bertahan hidup sebagai negara merdeka.
- Tidak mempersiapkan rakyat Timor untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan menciptakan partisipasi politik yang luas atau mengajarkan nilai-nilai demokratis.
- Menolak mengakui Pasal 73 Piagam PBB yang memberlakukan Timor sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan tidak mematuhi kewajibannya sesuai ketentuan tersebut.

Setelah Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974 dan komitmen dekolonisasi dari pemerintah yang dibentuk setelahnya, beberapa kemajuan bisa dilihat. Khususnya, Gubernur Timor Portugis terakhir, Kolonel Mário Lemos Pires, memulai sebuah program reformasi dan mencoba membangun konsensus mengenai program dekolonisasi, yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian, meskipun ada upaya ini indikasi yang berlawanan dari berbagai pemerintah yang terbentuk mengenai tujuan sebenarnya menciptakan kecurigaan terhadap pemerintah Portugis di Timor dan meningkatkan kecurigaan yang sudah ada di antara partai politik. Gubernur Lemos Pires menerima dukungan yang tidak memadai dari Pemerintah Portugis untuk program reformasinya. Selain permintaannya untuk menambah personil pasukan Portugis untuk menghadapi ketegangan politik yang semakin meningkat ditolak, kekuatan militer yang hanya cukup untuk melindungi warga Portugal saja yang dipertahankan. Akibatnya, saat kekerasan muncul pada bulan Agustus 1975 Portugal tidak mampu melakukan campur tangan.

---

<sup>1</sup> Pasal 73 mewajibkan Portugal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor sebaik mungkin, termasuk memastikan, dengan menghargai budaya Timor, perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, perlakuan baik mereka, dan perlindungan dari penganiayaan; dan mengembangkan pemerintahan sendiri di Timor, termasuk pengembangan lembaga politik yang bebas.

Kehadiran pasukan dalam jumlah yang begitu kecil tidak bisa membendung pasukan keamanan Indonesia dan para strategis mereka saat tujuan Indonesia menjadi semakin jelas melalui propaganda, pelatihan untuk orang Timor di Atambua dan kegiatan terselubungnya di wilayah ini. Portugal menolak campur tangan PBB secara langsung dalam proses dekolonisasi meskipun ketegangan meningkat di wilayah ini. Penolakan ini dilakukan meskipun ada rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Portugal di Timor dan dai Gubernur untuk menginternasionalisasi proses dekolonisasi melalui PBB.

Selain itu, kegiatan diplomatik Portugal dengan Indonesia hanya mendorong dan bukannya menekan aspirasi Indonesia untuk menggabungkan Timor. Dalam pertemuan antara pejabat Indonesia dan Portugal di Lisabon pada bulan Oktober 1974, saat posisi pejabat Portugal ialah bahwa rakyat Timor harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, Pemerintah Indonesia diberi kesan bahwa Pemerintah Portugal lebih suka wilayah ini digabungkan dengan Indonesia. Pejabat Portugal juga memberikan pesan yang sama kepada mitranya dari Indonesia pada pertemuan di London pada bulan Maret 1975.

Komisi menilai bahwa Portugal harus bertanggung jawab atas tindakannya selama periode ini. Khususnya kebijakan Portugal berdampak pada meningkatnya ketegangan dengan mendorong ambisi integrasi Indonesia dan dengan secara eksplisit berdiam diri mengenai dukungan Indonesia kepada Apodeti yang meningkatkan konflik politik antar partai. Langkah yang tidak memadai diambil untuk mencegah peningkatan ketegangan politik, dan sedikit atau tidak ada persiapan sama sekali untuk menghadapi kemungkinan pecahnya perang sipil.

Setelah pertemuan di Roma pada tanggal 1 dan 2 Nopember 1975, Indonesia dan Portugal bersama-sama menyerukan pemulihan keamanan di Timor tetapi tidak membuat pernyataan mengenai penyusupan militer Indonesia ke wilayah ini. Hampir sebulan kemudian, pada tanggal 29 Nopember, saat menolak Deklarasi Kemerdekaan Fretilin, Portugal mengutuk intervensi militer Indonesia, tetapi tetap pada pendirian bahwa dalam mencari pemecahan perbedaan politik antara Fretilin, UDT dan Apodeti, "kepentingan geopolitik Indonesia atas wilayah ini" harus dipertimbangkan. Hanya setelah invasi skala penuh Indonesia pada tanggal 7 Desember Portugal mengajukan persoalan Timor ke Dewan Keamanan PBB, dengan meminta bantuan PBB.

Dalam pandangan Komisi Portugal mengambil langkah yang tidak memadai untuk mencegah invasi Indonesia yang jelas bisa diperkirakan. Meskipun Portugal akhirnya meminta bantuan masyarakat internasional, Portugal seharusnya melakukan ini lebih awal. Dengan alasan ini Komisi berkesimpulan bahwa Portugal tidak memenuhi kewajibannya sebagai penguasa, termasuk kewajiban untuk melindungi rakyat Timor-Leste dari bahaya.

Sepanjang hampir keseluruhan periode pendudukan Indonesia Portugal melakukan sedikit upaya diplomatik untuk memecahkan persoalan di Timor-Leste, baik secara bilateral maupun melalui PBB. Meskipun Portugal mempertahankan posisi resminya bahwa Portugal tetap menjadi penguasa di Timor-Leste, Portugal mengambil sedikit langkah untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dari perannya ini. Baru pada tahun 1982 Portugal mulai mempertanyakan persoalan Timor-Leste di forum internasional, dan bahkan setelah itu langkah yang diambil Portugal tidak memadai untuk mementahkan upaya diplomatik Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa Portugal, meskipun mempunyai komitmen secara teoritis terhadap hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri, tidak mengambil langkah yang memadai untuk merealisasikan hak ini selama pendudukan Indonesia.

### 8.6.3. Tanggung jawab Negara Australia

Komisi berkesimpulan bahwa Australia mempunyai andil yang besar dalam mengabaikan hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri sebelum dan sesudah pendudukan Indonesia. Australia berada dalam posisi untuk mempengaruhi jalannya peristiwa di Timor-Leste. Bukannya

memainkan peran sebagai perantara yang jujur, antara bulan April dan desember 1975 Australia sangat mendukung posisi Indonesia mengenai Timor-Leste, membertarkan posisi ini karena perlunya mempertahankan hubungan dengan Indonesia, yang "kebijakan tetapnya" dipahami Australia sebagai penggabungan wilayah ini dengan cara apapun. Australia mengambil posisi ini meskipun melanggar kewajibannya sesuai hukum internasional untuk mendukung hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri.

Setelah Revolusi Bunga Pemerintah Gough Whitlam secara jelas mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa dia setuju dengan keinginan Indonesia bahwa Timor-Leste harus digabungkan dengan Indonesia. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Soeharto Whitlam mengatakan bahwa kebijakan Australia mengenai Timor didasarkan pada dua prinsip: Keyakinannya bahwa Timor harus menjadi bagian Indonesia; dan keinginannya agar hal ini terjadi dengan persetujuan rakyat Timor. Ketika menjadi jelas bahwa kedua unsur kebijakan ini saling bertentangan, unsur kedua dikorbankan. Meskipun hubungannya dengan pejabat di Jakarta dan data intelijen yang dikumpulkan di lapangan di Timor-Leste sangat jelas bahwa, jika perlu, Indonesia bermaksud untuk mengambil alih wilayah ini secara paksa, Australia tidak menyatakan keberatan. Upayanya untuk menyenangkan Pemerintah Soeharto tercermin dengan diamnya Australia saat warganya sendiri meninggal di Balibo (Bobonaro) pada tanggal 16 Oktober 1975 dan di Dili pada tanggal 8 Desember 1975.

Komisi berkesimpulan bahwa kebijakan Australia tentang Indonesia dan Timor-Leste selama periode ini dipengaruhi tidak hanya oleh kepentingannya mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, tetapi juga oleh penilaiannya bahwa Australia akan bisa mengambil keuntungan dalam perundingan mengenai batas maritim di Timor apabila melakukan perundingan dengan Indonesia dan bukannya Portugal atau sebuah negara Timor-Leste yang merdeka.

Komisi juga berkesimpulan bahwa dari penelitiannya mengenai catatan dokumen bahwa pendirian Australia memperkuat keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih wilayah Timor-Leste. Ketidakperdulian Australia kepada tindakan Indonesia untuk mencapai tujuannya, termasuk penyusupan ke wilayah ini, jelas mempunyai dampak yang sama. Sebaliknya seandainya Australia lebih mempertimbangkan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan kedaulatan wilayahnya yang tidak bisa dihapuskan dalam berhubungan dengan Indonesia, Australia mungkin bisa menghindari pemakaian kekerasan oleh Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa selama pendudukan Indonesia berbagai Pemerintah Australia tidak hanya mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tetapi secara terlibat dalam pelanggaran hak rakyat Timor. Setelah mendukung Resolusi pertama pada tahun 1975 pemerintah Australia absten dari atau menentang resolusi-resolusi Majelis Umum PBB setelahnya yang mengakui hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Pemerintah Australia menolak menerima José Ramos-Horta atau wakil Fretilin lain, dan bahkan melarang mereka masuk ke Australia selama beberapa tahun. Pada tahun 1978 Pemerintah Australia mengakui secara *de facto* kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste, dan secara implisit memberikan pengakuan *de jure* pada tahun 1979 saat Pemerintah Australia memulai perundingan dengan Indonesia mengenai penentuan batas maritim antara Australia dan Timor-Leste. Pada tahun 1985 Pemerintah Australia secara terang-terangan memberikan pengakuan *de jure* pada integrasi Timor-Leste ke Indonesia, dan pada tahun 1989 menyelesaikan Perjanjian Zona Kerjasama Celah Timor dengan Indonesia. Australia juga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia selama periode ini dan berupaya membela posisi Indonesia di forum internasional.

Australia memainkan peranan utama dalam pasukan interfet yang akhirnya mengakhiri kekerasan seputar Konsultasi Rakyat 1999, dan sebagai konsekuensi menggambarkan dirinya sebagai pembebas Timor-Leste. Namun demikian Komisi berkesimpulan bahwa bahkan ketika Presiden Habibie akan memberikan tawaran kepada rakyat Timor antara pilihan tetap menjadi bagian dari Indonesia dan merdeka, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menegaskan bahwa Pemerintahnya yakin bahwa butuh beberapa tahun sebelum rakyat Timor bisa melaksanakan hak mereka untuk membuat pilihan itu dan bahwa Australia lebih suka Timor-

Leste secara hukum tetap sebagai bagian dari Indonesia. Tindakan Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia untuk secara paksa menggabungkan Timor-Leste melanggar kewajibannya, sesuai prinsip umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri agar tidak mengabaikan hak sah rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri<sup>14</sup> dan mengambil tindakan positif untuk membantu realisasi hak ini.<sup>15</sup> Menurut Komite Hak Asasi Manusia:

Negara harus menahan diri agar tidak mencampuri urusan internal Negara lain yang berakibat buruk pada realisasi hak penentuan nasib sendiri.<sup>16</sup>

Tindakan Australia selama periode pendudukan militer Indonesia yang tidak sah di Timor-Leste benar-benar, dalam kenyataan, berpengaruh buruk terhadap kemampuan rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri.

#### 8.6.4. Tanggung jawab Amerika Serikat

Komisi berkesimpulan bahwa Amerika Serikat tidak mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, dan bahwa dukungan politik dan militernya sangat penting dalam invasi dan pendudukan Indonesia. Dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia diberikan karena kepentingan strategis untuk mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, dimana rejim anti komunisnya dinilai sebagai benteng penting menghadapi penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Presiden Gerald Ford bertemu Presiden Soeharto dua kali. Pertemuan kedua di Jakarta pada tanggal 6 Desember, satu hari sebelum invasi ke Dili, dimana invasi dibicarakan. Komisi berkesimpulan berdasar bukti dokumenter yang ada bahwa Amerika Serikat sadar akan rencana Indonesia untuk menginvasi dan menduduki Timor-Leste. Komisi juga berkesimpulan bahwa Amerika Serikat sadar bahwa perlengkapan militer yang dipasok kepada Indonesia akan digunakan untuk invasi tersebut. Namun demikian, berdasar analisisnya mengenai pentingnya menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Amerika Serikat memutuskan untuk menutup mata mengenai invasi tersebut, meskipun senjata dan peralatan militer pasokan Amerika pasti digunakan.

Persenjataan yang dipasok Amerika Serikat sangat penting untuk kapasitas Indonesia meningkatkan operasi militer sejak tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan Resistensi dimana pesawat terbang yang dipasok Amerika Serikat memainkan peranan penting. Kampanye ini menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang hebat puluhan ribu penduduk sipil yang berlindung di pedalaman saat itu. Kampanye ini memaksa menyerahkan puluhan ribu penduduk sipil, yang kemudian ditahan dalam kondisi yang sangat dibatasi di kamp-kamp pemukiman dimana ribuan penduduk sipil meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Dalam kelaparan saat itu pejabat pemerintah Amerika Serikat menolak mengakui bahwa alasan utama rakyat Timor mati dalam jumlah ribuan adalah kebijakan keamanan yang diterapkan militer Indonesia. Sebaliknya mereka bersikukuh bahwa kematian ini karena kekeringan, suatu argumen yang menurut Komisi tidak berdasar.

Pemerintahan-pemerintahan berikutnya, bahkan seperti pemerintahan Carter yang membesar-besarkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, juga dipengaruhi oleh realisme kaku dalam merumuskan kebijakan mengenai Timor-Leste: mereka semua secara konsisten menekankan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan pengambilalihan yang tidak bisa diubah, bahkan saat mereka mengakui bahwa hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri diabaikan.

Meskipun Amerika Serikat membatalkan kerja sama militer dengan Indonesia setelah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, kebijakannya mengenai Timor-Leste mengenai hal ini dan kesempatan lain bersifat reaktif bukannya proaktif. Menanggapi pelanggaran besar-besaran yang terjadi di Timor-Leste pada bulan September 1999 Presiden Clinton menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk menekan Pemerintah Indonesia untuk menerima

kehadiran pasukan internasional di wilayah ini, yang menunjukkan pengaruh besar yang bisa digunakan lebih awal apabila merika Serikat mau.

Dalam pandangan Komisi, dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia sangat penting dalam invasi dan pendudukan Timor-Leste yang berkelanjutan. Ini bukan hanya karena senjata dan perlengkapan yang dibeli dari Amerika Serikat memainkan peran yang penting dalam operasi militer Indonesia di Timor, tetapi juga karena Amerika Serikat tidak pernah menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menekan sekutunya Indonesia agar tidak melakukan tindakan yang tidak sah.

Tindakan Pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung invasi Indonesia atas Timor-Leste melanggar kewajibannya, menurut prinsip umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri agar tidak mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri<sup>17</sup> dan untuk melakukan tindakan positif untuk merealisasikan hak tersebut.<sup>18</sup>

#### 8.6.5. Tanggung jawab PBB

Komisi berkesimpulan bahwa PBB mengambil tindakan yang tidak memadai untuk melindungi hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri selama periode invasi dan pendudukan.

Majelis Umum mengeluarkan resolusi mengenai situasi di Timor-Leste setiap tahun dari tahun 1975 sampai tahun 1982. Selama periode ini teks resolusi semakin melemah dan sejumlah negara yang memilih untuk mendukung resolusi semakin berkurang sampai tahun 1981 hanya sekitar sepertiga negara anggota PBB menyetujui resolusi yang mendukung resolusi tahun itu. Pada tahun 1982, dalam suatu langkah yang diperhitungkan untuk tetap mempertahankan persoalan Timor-Leste di PBB di tengah-tengah tanda yang jelas tentang ketidakperdulian negara-negara anggota, wakil Resistensi di luar negeri dan pendukung mereka di PBB bisa mendapatkan dukungan Majelis Umum dengan suara sedikit untuk sebuah resolusi yang meminta "kantoor" Sekertaris Jenderal untuk berkonsultasi dengan "semua pihak yang terlibat". Meskipun mekanisme ini secara pasti tidak melibatkan orang Timor dan dampak langsungnya untuk mendapaykan pengakuan atas hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri tidak ada, yang didukung oleh usaha staf Sekertaris PBB dan kemudian Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, resolusi ini membantu mempertahankan persoalan Timor-Leste dalam agenda PBB, yang terbukti sangat penting pada tahun 1998-99.

Dewan Keamanan, sebagai lembaga PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24(1) Piagam PBB), berada pada posisi paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan Timor-Leste. Meskipun Dewan Keamanan mengutuk invasi Indonesia pada tahun 1975 dan sekali lagi pada tahun 1976, Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran atau ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Komisi menilai bahwa tidak diragukan bahwa Dewan Keamanan bisa melakukan hal ini menurut Pasal 39 Piagam PBB dan karena itu seharusnya bisa melakukan tindakan penegakan hukum sesuai Pasal VII. Setelah tahun 1976 tidak ada lagi resolusi Dewan Keamanan dikeluarkan mengenai persoalan Timor-Leste sampai bulan Mei 1999, ketika Dewan menandatangani Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal dan PBB.

Menurut Pasal 24(2) Piagam PBB Dewan Keamanan diwajibkan untuk bertindak sesuai tujuan dan prinsip PBB seperti yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Piagam PBB. Tujuan dan prinsip ini termasuk berikut:

---

<sup>17</sup> Lihat bagan yang mencerminkan Majelis Umum melakukan voting mengenai resolusi East Timor, dalam Bab 7.1.: Hak atas Penentuan Nasib Sendiri

- Menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 1(1))
- Pengembangan hubungan bersahabat antar negara berdasar penghormatan atas prinsip hak yang sama dan hak atas penentuan nasib sendiri (Pasal 1(2)) dan
- Meningkatkan dan mendorong penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar (Pasal 1(3)) dan
- Kesetaraan kedaulatan semua negara anggota (Pasal 2(1)).

Komisi berkesimpulan bahwa karena tidak melakukan tindakan untuk menegakkan hukum, dan dengan tidak melakukan tindakan lagi antara tahun 1976 dan 1999, Dewan Keamanan tidak memenuhi kewajiban sesuai prinsip dan tujuan PBB, dan kewajiban khusus yang tertuang dalam Piagam lembaga ini .

Lebih jauh, Komisi berkesimpulan bahwa dalam sebagian besar periode pendudukan Indonesia lima anggota tetap Dewan Keamanan – Amerika Serikat, Rusia/USSR, Cina, Inggris dan Perancis – serta negara-negara, seperti Jepang, yang menjadi anggota tidak tetap pada saat genting selama periode mandat, mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategis di atas tujuan dan prinsip PBB, yang sebagai anggota Dewan Keamanan mereka harus menjunjung tinggi. Seperti Amerika Serikat, dengan menyetujui penjualan senjata yang digunakan melawan Resistensi dan penduduk sipil Timor-Leste, Inggris dan Perancis secara langsung terlibat dalam mendukung pendudukan tidak sah serta mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

## **Lampiran 1: Tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan tahun 1999.**

### **Pendahuluan**

Latar belakang sejarah Konsultasi Rakyat tahun 1999 dibicarakan secara rinci dalam Bagian 3 Laporan: Sejarah Konflik.

### **Bukti yang dipertimbangkan**

Pernyataan dari korban dan saksi yang diterima Komisi melaporkan adanya 15.681 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999. Selain itu Komisi juga mempertimbangkan bukti yang diberikan selama wawancara dengan saksi dan korban, termasuk mantan anggota TNI, polisi Indonesia, anggota milisi dan pegawai pemerintah Indonesia. Komisi juga diberi ijin untuk melihat dokumen dan pernyataan khusus yang dimintakan dari Unit Kejahatan Berat, yang dibentuk oleh misi UNTAET dan yang berada di bawah wewenang Jaksa Agung Timor-Leste sejak merdeka. Dokumen ini termasuk dokumen dan pernyataan yang dipakai untuk membuat dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste selama tahun 1999. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan UNMISSET juga bekerja sama dengan Komisi dengan memberi ijin untuk melihat materi yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999.

Komisi juga secara hati-hati mempertimbangkan submisi dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) yang berjudul *East Timor 1999: Crimes Against Humanity, a Report Commissioned by the United Nations High Commissioner for Human Rights (East Timor 1999: Laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB)* yang ditulis oleh Dr Geoffrey Robinson dari Universitas California, Los Angeles (Amerika Serikat) atas permintaan OHCHR. Dr Robinson mempunyai akses ke dokumen Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, pernyataan dan dokumen lain yang dikumpulkan oleh Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, koleksi dokumen yang

dipulihkan dari instalasi TNI dan lokasi lain yang terbakar yang ditemukan oleh LSM Hak ternama yaitu Yayasan HAK, serta melakukan wawancara sendiri dengan korban, saksi dan sumber lain.. Komisi juga mempunyai akses ke banyak materi dokumenter yang dicermati Dr Robinson dan mengambil kesimpulan yang sama berdasar sumber-sumber ini, dan mencermati bukti yang disajikan dalam laporan ini. Komisi menilai bahwa metodologi yang dipakai dalam menyusun submisi dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sangat menyeluruh, objektif dan sangat profesional. "Robinson Report" (Laporan Robinson), yang disebut dalam laporan ini secara umum sebagai "Robinnson, Submisi OHCHR kepada CAVR", dikutip secara penuh dalam Lampiran dalam Laporan ini.

Sebuah ringkasan tentang pelaku pelanggaran yang bertanggung jawab menurut pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan ke Komisi oleh saksi mata dan korban dimasukkan dalam tabel. Rangkaian tabel yang lengkap yang menunjukkan jumlah serta prosentase pelanggaran yang dilakukan berbagai lembaga pelaku disajikan dalam Lampiran pada Bagian Laporan ini.

**Tabel 15 – Pelanggaran oleh kelompok pelaku utama yang dilaporkan, 1999**

	Total jumlah pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR	Total Pelanggaran oleh Militer, Polisi Indonesia & kelompok binaan Timor	Total pelanggaran oleh Fretilin/Falintil	Lain-lain
Semua pelanggaran	15.681 100%	14.922 95,20%	129 0,80%	630 4,00%
Pembunuhan tidak sah	840 100%	761 90,60%	31 3,70%	48 5,70%
Penghilangan	60 100%	51 85,00%	2 3,30%	7 11,70%
Penyiksaan dan perlakuan buruk	4.324 100%	4.083 94,4	52 1,20%	146 3,40%
Penahanan	2779 100%	2.634 94,80%	24 0,90%	121 4,40%
Perlakuan buruk	2.098 100%	1,982 94,50%	8 0,40%	108 5,10%
Kekerasan seksual	142 100%	136 95,80%	2 1,40%	4 2,80%
Pemindahan paksa	2111 100%	2070 98,10%	0	41 1,90%
Perekrutan paksa	392 100%	390 99,50%		2 0,05%
Pelanggaran harta benda/ekonomi	2.766	2.673 96,60%	9 0,30%	84 3,10%

(Catatan: karena lebih dari satu kelompok pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tertentu prosentase totalnya mungkin tidak 100%)

**Tabel 16 - Rincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, menurut pelanggaran yang dilaporkan, 1999**

	Total Pelanggaran oleh Militer, Polisi dan kelompok binaan Timor	Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri	Militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri	Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor
Semua pelanggaran	14.922 95,20%	8.827 56,30%	2.198 14,00%	3.822 24,40%
Pembunuhan tidak sah	761 90,60%	417 49,60%	84 10%	258 30,70%
Penghilangan	51 85,00%	29 48,30%	15 25%	7 11,70%
Penyiksaan dan perlakuan buruk	4.083 94,4	2.310 53,40%	805 18,60%	968 22,40%
Penahanan	2.634 94,80%	1209 43,50%	529 19%	890 32%
Perlakuan buruk	1.982 94,50%	1.173 55,90%	341 16,30%	465 22,20%
Kekerasan seksual	136 95,80%	93 65,50%	31 21,80%	11 7,70%
Pemindahan paksa	2.070 98,10%	1.264 59,90%	187 8,90%	607 28,80%
Perekrutan paksa	390 99,50%	283 72,20%	32 8,20%	71 18,30%
Pelanggaran harta benda/ekonomi	2.673 96,60%	1.910 69,10%	32 8,20%	563 20,40%

(Catatan: Karena lebih dari satu kelompok pelaku mungkin terlibat dalam pelanggaran tertentu prosentasenya totalnya mungkin tidak 100%)

### **Tanggung jawab Indonesia untuk menjaga keamanan dan melindungi penduduk sipil**

Menurut Kesepakatan 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal dan PBB, pasukan keamanan Indonesia diberi tanggung jawab untuk “menjaga ketertiban dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin agar Konsultasi Rakyat [bisa] diselenggarakan secara adil dan aman atau tanpa campur tangan pihak manapun”.<sup>19</sup> Kesepakatan lebih lanjut menyatakan bahwa:

Sebuah lingkungan yang aman bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi lain merupakan syarat untuk melaksanakan Konsultasi Rakyat yang bebas dan adil di Timor-Leste. Tanggung jawab untuk menjamin lingkungan semacam ini serta tertib hukum ada di tangan penguasa Indonesia yang sesuai. Netralitas absolut dari TNI dan Polisi Indonesia sangat penting dalam hal ini.<sup>20</sup>

Meskipun menurut Kesepakatan 5 Mei tanggung jawab satu-satunya untuk menjaga tertib hukum ada di tangan polisi,<sup>21</sup> pada kenyataannya polisi tetap berada di bawah TNI bahkan setelah restrukturisasi pada tanggal 1 April 1999.

Setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat pada tanggal 4 September 1999, TNI sekali lagi mengambil alih kontrol keamanan di Timor-Leste.<sup>22</sup> Pada tanggal 6 September Presiden Indonesia, B.J. Habibie, memerintahkan berlakunya keadaan darurat, mulai jam 12 malam pada tanggal 7 September.<sup>23</sup> Setelah itu TNI mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga tertib hukum di Timor. Tanggungjawab ini tidak berakhir sampai kedatangan pasukan multilateral, Interfet, yang disponsori oleh PBB pada tanggal 20 September 1999.

#### *Pelaku pelanggaran*

Anggota militer Indonesia, polisi dan kelompok binaan Timor (termasuk kelompok milisi) dikenal sebagai pelaku dalam 14.922 (95,2%) pelanggaran yang dilaporkan ke Komisi yang terjadi tahun 1999.

Untuk menentukan tanggung jawab Komisi mengelompokkan bersama pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, polisi Indonesia dan kelompok binaan Timor, termasuk milisi, karena banyaknya bukti bahwa TNI memainkan peran utama dalam menciptakan kelompok milisi, dan bertanggung jawab dalam mempersenjatai, membiayai, mengarahkan dan mengontrol mereka. Bukti yang mendukung temuan ini dirinci sebagai berikut:

Hanya sebagian kecil pelanggaran dilakukan oleh orang yang dikenal mempunyai hubungan dengan Fretilin, Falintil, UDT, Apodeti atau kelompok lain.<sup>†</sup>

#### Tanggung jawab TNI atas pelanggaran

Anggota TNI terlibat dalam keseluruhan perencanaan dan koordinasi pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999. Mereka juga sering terlibat secara langsung sebagai pelaku. Selain itu mereka juga terlibat dalam tindakan bersama kelompok milisi yang mereka arahkan dan kontrol.

#### Anggota TNI sebagai pelaku pelanggaran

Insiden besar dimana anggota TNI terlibat langsung, baik sendiri maupun bersama milisi yang mereka arahkan, termasuk berikut:

---

<sup>†</sup> Pada tanggal 1 April 1999 keputusan untuk merestrukturisasi pasukan keamanan Indonesia ditetapkan. Dampaknya ialah secara resmi dipisahkannya tiga cabang angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Laut dan Udara) dari polisi. ABRI dengan demikian secara resmi berhenti, dan ketiga angkatan bersenjata kemudian dikenal dengan nama TNI. Namun demikian, Menteri Pertahanan (saat itu Jenderal Wiranto) tetap memegang wewenang atas TNI dan polisi, dan seperti dinyatakan dalam teks, pemisahan antara polisi dan militer pada kenyataannya tidak mengakhiri subordinasi polisi dari militer, seperti jelas terlihat di Timor-Leste selama bulan-bulan setelahnya pada tahun 1999.

<sup>†</sup> Meskipun partai politik UDT dan Apodeti tidak lagi secara resmi ada di Timor-Leste setelah tahun 1976, banyak orang tetap mengenal pelaku lewat hubungan mereka dengan partai-partai ini, sampai tahun 1999.

- Pada tanggal 6 April 1999 sekitar 2.000 penduduk sipil yang mencari perlindungan di Gereja Liquiça diserang oleh milisi Besi Merah Putih, bersama tentara dari Kodim Liquiça dan anggota Brimob. Antara 30 dan 100 penduduk terbunuh, kebanyakan mayat mereka dibawa dan dibuang ke lokasi rahasia.
- Pada tanggal 12 April 1999, sebagai balasan menurut cerita atas pembunuhan seorang tentara TNI dan pemimpin pro-otonomi oleh Falintil, ratusan penduduk sipil di desa di sub-distrik Cailaco (Bobonaro) dikumpulkan dan disuruh menghadiri pemakaman pemimpin pro-otonomi. Paling tidak tujuh orang yang dicurigai sebagai pendukung pro-kemerdekaan dieksekusi oleh tentara TNI dan milisi Halilintar pos Koramil 100 meter dari orang-orang yang hadir. Paling tidak 13 orang laki-laki dieksekusi di berbagai lokasi selama minggu-minggu berikutnya.
- Pada tanggal 17 April 1999 sebuah demonstrasi pro-otonomi dilakukan di depan Kantor Gubernur di Dili yang dihadiri Gubernur, Bupati Dili, Komandan Korem Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan empat perwira senior. Selama demonstrasi para pemimpin Timor kelompok milisi Aitarak secara terbuka mendorong pengikutnya untuk membunuh pendukung pro-kemerdekaan. Sesaat setelah demonstrasi ini anggota milisi dan pasukan keamanan pergi ke rumah tokoh pro-kemerdekaan terdekat, Manuel Carrascalão, dimana sekitar 150 orang pengungsi berlindung. Mereka membunuh paling tidak 12 penduduk sipil tidak bersenjata yang berlindung di rumah itu.<sup>24</sup>
- Pada tanggal 6 September 1999 anggota milisi Laksaur, bersama anggota pasukan keamanan Indonesia, menyerang ribuan pengungsi yang berlindung di Gereja Suai di distrik Covalima. Paling tidak 40 dan kemungkinan sebanyak 200 orang terbunuh, termasuk tiga pendeta.<sup>25</sup> Mayat mereka dibakar, dan beberapa dibawa ke perbatasan dan dikubur di Timor Barat, Indonesia.
- Setelah pembantaian di Gereja Suai, sekitar 125 korban perempuan dan anak-anak yang ditahan oleh milisi Laksaur dengan bantuan anggota TNI. Banyak perempuan ini diperkosa. Korban hidup dipaksa dibawa ke Timor Barat dimana banyak yang diperkosa atau dijadikan budak seksual.
- Pada tanggal 5-6 September 1999 milisi Aitarak, bersama anggota TNI menyerang ratusan orang yang berlindung di sejumlah lokasi di Dili, termasuk rumah Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos Ximenes Belo, kantor Diosis, biara, dan kantor Komite Internasional Palang Merah di Dili. Paling tidak 19 penduduk sipil terbunuh atau hilang dari tempat-tempat pengungsian ini. Sehari sebelumnya, pada tanggal 4 September, TNI dan milisi melakukan serangan terhadap masyarakat di Becora, suatu masyarakat pro-kemerdekaan di timur Dili, dan membunuh paling tidak tujuh orang.
- Pada tanggal 8 September 1999 milisi Dadurus Merah Putih dan milisi lainnya, di bawah komando pasukan keamanan Indonesia, menyerang orang-orang yang berlindung di kantor polisi Maliana. Sebelum menyerang, pemimpin organisasi payung pro-kemerdekaan CNRT meminta polisi Indonesia untuk melindungi mereka. Tetapi polisi tidak bertahan di satu bagian gedung dan menyuruh mereka pergi. Paling tidak 26 penduduk sipil terbunuh atau dihilangkan, kebanyakan pemimpin CNRT setempat dan orang-orang yang dicurigai mendukung CNRT, termasuk satu anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban termasuk orang-orang yang lari dari kantor polisi yang diburu dan dibunuh beberapa hari berikutnya. Mayat mereka dibawa ke tempat rahasia untuk dibuang.
- Pada tanggal 10 September 1999 milisi Sakunar, di bawah arahan TNI, membawa penduduk sipil dari tiga desa di Oesilo, Oecusse ke Timor Barat, Indonesia, dengan alasan mereka akan lebih aman di sana. Setelah tiba di wilayah Indonesia TNI dan milisi memisahkan 50-70 anak muda yang dipilih atas dasar bahwa mereka mempunyai pendidikan SMA. Korban diikat bersama dan dibawa kembali ke Oecusse, dimana mereka disuruh berdiri sejajar dan dieksekusi di sungai Passabe.

- Pada tanggal 12 September 1999, milisi Laksaur dan anggota TNI mencoba secara paksa untuk membawa penduduk desa Laktos (Fohorem, Covalima) ke Timor Barat, Indonesia. Empat belas orang yang menolak dibunuh.
- Pada tanggal 20-21 September 1999 tentara TNI dari Batalion 745 menembak penduduk sipil secara membabi buta saat mereka menarik diri dari Lospalos (Lautém) ke Dili. Paling tidak 21 penduduk sipil, termasuk seorang wartawan Belanda, terbunuh atau dilenyapkan oleh anggota Batalion 745 saat mereka menarik diri melalui Lospalos, Baucau, dan Dili.
- Pada tanggal 23 September 1999, anggota milisi Mahidi, didukung oleh TNI, menembak sekelompok penduduk desa dari Maununu, Distrik Ainaro, yang baru saja mereka kumpulkan untuk dibawa ke Timor Barat, dan membunuh 11 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
- Pada tanggal 20 Oktober 1999 milisi Sakunar dan Aitarak dan anggota TNI, saat mengumpulkan penduduk desa dari Maquelab (Pante Makassar, Oecusse) untuk dibawa ke Timor Barat, memisahkan dan mengeksekusi sebanyak enam penduduk laki-laki di pasar Maquelab. Enam orang lainnya dibunuh kemudian dalam serangan di desa tersebut.

Selain insiden besar ini, Komisi menerima banyak laporan mengenai pelanggaran oleh perorangan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik sendiri maupun bersama milisi Timor. Di antara laporan tentang berbagai perkosaan, kadang dilakukan berulang-ulang selama periode beberapa hari, dalam konteks kampanye teror secara umum sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat atau selama deportasi setelah Konsultasi Rakyat. Komisi menerima lebih dari 4.000 laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh atau dengan melibatkan TNI atau polisi Indonesia. Komisi menerima sekitar 731 laporan terpisah mengenai pengrusakan harta benda atau pelanggaran ekonomi yang melibatkan TNI dan polisi (lihat Bab 7.4.: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).

Bukti yang diberikan oleh korban dan saksi dalam wawancara dengan Komisi, dan data statistik yang dikumpulkan dari pernyataan yang dikumpulkan oleh Komisi jelas memperkuat temuan bahwa anggota TNI secara langsung terlibat dalam sejumlah besar pelanggaran berat selama tahun 1999.

### Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi

Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi mempunyai tiga dasar. Pertama TNI terlibat dalam merancang, merekrut, mendanai, mempersenjatai dan melatih kelompok milisi. Kedua TNI ikut serta dalam operasi gabungan dengan kelompok milisi. Dan ketiga, meskipun mengetahui sifat dan skala pelanggaran yang dilakukan, TNI tidak mengambil tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menghukum pelaku.

### Peran TNI dalam membentuk dan mendukung milisi

Dalam membentuk milisi TNI mengambil dari berbagai kelompok binaan yang sudah dikerahkan TNI sejak tahun 1975. Beberapa kelompok milisi pada kenyataannya sudah ada selama satu dekade atau lebih. Kelompok milisi lain merekrut pemimpinnya dari pasukan "pertahanan sipil" serta kelompok pro-integrasi yang secara resmi didukung oleh Indonesia seperti Wanra, Hansip dan Gadapaksi. Sebuah dokumen militer tertanggal bulan April 1998 menunjukkan bahwa 12 "tim" paramiliter, yang berada di setiap distrik di Timor-Leste kecuali Dili dan Oecusse, sudah ada waktu itu. Struktur yang sudah ada sangat membantu dalam pembentukan kelompok baru dan perluasan kelompok yang sudah ada, dan menjelaskan mengapa milisi bisa dimobilisasi dengan cepat pada tahun 1999.

Tiga perwira senior tentara Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan dan perekrutan milisi. Tiga komandan senior yang memainkan peran penting dalam pembentukan kelompok milisi adalah Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, Komandan Kodam IX/Udayana yang meliputi beberapa provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, termasuk Timor-Leste, Kolonel Suhartono Suratman yang menjadi Komandan Korem Timor Timur dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, seorang perwira Kopassus yang menjadi komandan Satuan Tugas Tribuana VIII yang ditugaskan di Timor-Leste pada awal tahun 1999. Komisi diizinkan melihat materi yang dikumpulkan oleh penyelidik internasional PBB yang bekerja untuk Unit Kejahatan Berat PBB. Komisi percaya bahwa pernyataan saksi mata yang diambil oleh penyelidik PBB memberikan bukti yang sangat terpercaya. Komisi percaya bahwa pernyataan saksi mata dan peserta pertemuan antara tokoh pro-integrasi dengan anggota senior TNI dan pemerintah lokal dan pusat secara akurat diringkas dalam pernyataan berikut dari dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste urusan Kejahatan Berat pada bulan Februari 2003.<sup>26</sup>

1. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998 [Komandan Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal] Adam Rachmat Damiri mengatur penerbangan pemimpin Timor yang pro-Indonesia dari Timor Timur ke Denpasar, Bali untuk bertemu. Dalam pertemuan ini, Damiri meminta mereka untuk membentuk kelompok untuk mempromosikan integrasi.
2. Pada dan sekitar bulan Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu para komandan TNI dan pemimpin Timor yang pro-Indonesia. [Komandan Korem 164, Kolonel] Suhartono Suratman hadir dalam pertemuan tersebut. Damiri mengatakan kepada mereka bahwa perhatian internasional tertuju pada Timor Timur dan ini menjadi masalah bagi Indonesia. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu membuat rencana untuk membuat organisasi yang akan menyebarkan semangat pro-Indonesia di seluruh wilayah Timor Timur. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang didasarkan pada model yang sebelumnya didukung TNI dan bahwa pasukan ini harus diperluas dan dikembangkan untuk melindungi integrasi.
3. Pada atau sekitar bulan Nopember 1998 Damiri mengunjungi Timor. Dalam kunjungan ini dia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor yang pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang nantinya menjadi pemimpin kelompok milisi. Damiri meminta orang-orang ini untuk bergabung dan membantu TNI melawan kelompok pro-kemerdekaan Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*). Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin masa depan milisi Eurico Guterres sebagai anak muda yang bersemangat untuk bertempur mempertahankan integrasi dan berkata bahwa dia siap memberi give Guterres 50 juta rupiah untuk memulai kegiatannya.
4. Pada atau sekitar bulan Nopember 1998 Suratman bertemu pemimpin Timor pro-Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir dalam pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada orang-orang ini bahwa dia menginginkan pemimpin masa depan milisi Eurico Guterres untuk membentuk organisasi baru untuk melindungi integrasi yang mirip dengan organisasi pemuda pro-Indonesia Gadapaksi.
5. Pada awal tahun 1999 [Mayor Jenderal] Zacky Anwar Makarim [yang menjadi kepala BIA, sampai bulan Januari 1999] menerima para pendiri Barisan Rakyat Timor Timur – BRTT di kantornya di Jakarta. Dalam pertemuan dia mengatakan bahwa perang gerilya perlu untuk mengalahkan pendukung kemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam Konsultasi Rakyat.

6. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Damiri bertemu pemimpin Timor yang pro-Indonesia di markas Kodam IX di Denpasar, Bali. Damiri mengatakan kepada para pemimpin ini bahwa TNI siap memberi dukungan rahasia kepada kelompok pro-Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus dirahasiakan untuk menghindari kecaman dan kritik internasional. Damiri meminta orang-orang ini untuk mengumpulkan orang-orang Timor yang pernah bertugas dengan TNI. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk mendapat perintah lebih lanjut.
7. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Suratman bertemu pemimpin Timor yang pro-Indonesia di Dili. Dia mengatakan bahwa karena TNI berada di bawah rejim reformasi, maka TNI tidak bisa terlibat dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI bersedia memberi bantuan apa saja yang diperlukan kelompok milisi.
8. Pada awal tahun 1999 [Gubernur Abilio] Soares mendorong Bupati untuk membentuk kelompok milisi di setiap distrik. Beberapa Bupati menjadi pemimpin milisi.

Pada awal tahun 1999 Kepala Staf Korem Timor Timur, Letnan Kolonel Supardi, dikutip saat mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 milisi dan akan terus merekrut sampai bulan Maret.<sup>27</sup> Selain menggunakan uang sebagai insentif untuk merekrut, TNI juga menggunakan ancaman dan paksaan. Target ditetapkan dalam perekrutan anggota milisi di setiap distrik, yaitu sekitar 10 orang per desa.<sup>28</sup> Ada sekitar 450 desa di Timor-Leste.

#### *Pengakuan TNI endorsement atas milisi*

Anggota TNI dan pemerintah Indonesia memberi status resmi kepada milisi. Mereka melakukan ini, misalnya, dengan menghadiri dan berbicara di upacara peresmian milisi dan demonstrasi di seluruh Timor-Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi "pengarahan" kepada anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di Distrik Liquiça di Markas Kodim pada tanggal 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian penduduk sipil oleh anggota BMP, TNI dan polisi di Gereja Liquiça, dan satu hari sebelum serangan milisi di Dili dimana milisi BMP juga ikut ambil bagian.<sup>29</sup>

Seperti dicatat sebelumnya, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Suratman dan perwira lainnya, termasuk Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, hadir dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Dili, pada tanggal 17 April, dimana pemimpin milisi Eurico Guterres berbicara di depan anggota milisi dan mendorong mereka untuk membunuh "mereka yang mengkhianati integrasi".<sup>30</sup> Pembunuhan yang selanjutnya terjadi sudah disebut di atas.

Pewira TNI hadir dan ikut serta dalam upacara peresmian di Cassa (Ainar) pada tanggal 12 Desember 1998; Same (Manufahi) pada tanggal 11 Maret 1999; Viqueque (Viqueque) pada tanggal 11 Maret 1999; Dili (Dili) pada tanggal 17 April 1999; Maliana (Bobonaro) pada bulan April 1999; Suai (Covalima) pada pertengahan April 1999; Oecusse, (Oecusse) pada tanggal 1 Mei 1999; Lolotoe (Bobonaro) pada tanggal 10 Mei 1999; Laclubar (Manatuto) pada tanggal 18 Mei 1999; dan Gleno (Ermera) pada bulan April atau Mei 1999. Komandan Kodim TNI, kepala Polres dan Bupati menghadiri dan ikut serta dalam upacara ini di distrik masing-masing.\*

#### *Pengakuan milisi sebagai bagian dari struktur resmi*

Selain dukungan terbuka, pemerintah Indonesia memberi milisi pengakuan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian resmi dari struktur kelompok binaan militer. Dalam

\* Lihat, misalnya, Kodim 1631/Manatuto, Laporan Rahasia Situasi Harian, 12 Mei 1999 [Koleksi Yayasan HAK, Dokumen No. 23]

sebuah komunikasi internal resmi, kelompok milisi secara teratur disebut sebagai bagian dari kelompok pertahanan sipil yang sudah ada, Wanra, Hansip atau Ratih. Sebuah surat yang ditandatangani perwira Kopassus di distrik Baucau tertanggal bulan Maret 1999, menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai "Ratih".<sup>31</sup> Dari bulan 1999, kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa.<sup>32</sup> Menganggap milisi sebagai kelompok pertahanan sipil yang secara resmi diakui ditujukan untuk memberi dasar legitimasi bagi TNI dan pemerintah untuk mendukung mereka. Kenyataannya ini memberikan bukti bahwa TNI dan pemerintah Indonesia mengakui kelompok milisi sebagai lembaga resmi yang bertindak dibawah arahan pemerintah.

Pengakuan resmi milisi sampai di tingkat atas Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, yang menyatakan bahwa pasukan milisi terdiri dari "angkatan bewrsenjata" dan basis pendukung masa sebagai "pendukung militan". Tingkat kontrol yang dimiliki TNI atas milisi tercermin dari pengetahuan TNI tentang jumlah pasti senjata yang mereka miliki. Jenderal Wiranto dikutip dalam Laporan Komnas HAM Indonesia mengenai Timor Timur yang mengatakan bahwa:

*Angkatan bersenjata memiliki 1.100 orang dengan 546 senjata dari berbagai jenis, termasuk senjata rakitan; Mereka digabungkan ke organisasi pro-integrasi. Pendukung militan terdiri dari 11.950 orang, yang digabungkan dalam kelompok oposisi seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar, Junior, Team Pancasila, Mahadomi, Ablai and Red Dragon (Naga Merah).<sup>33</sup>*

*Partisipasi personil TNI dalam kelompok*

Hubungan dekat antara TNI dan milisi secara jelas ditunjukkan oleh keanggotaan ganda mereka. Banyak anggota milisi juga terdaftar sebagai tentara TNI, sebuah fakta yang dibenarkan oleh dokumen militer dan pemerintah sipil Indonesia.

- Pada bulan Agustus 1999, pejabat UNAMET menyampaikan sebuah keluhan resmi kepada ketua gugus tugas pemerintah Indonesia yang menangani hubungan dengan misi PBB, Agus Tarmidzi, dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, wakil militer di gugus tugas tersebut bahwa personil TNI, secara khusus dua orang Sersan yang bertugas di Kodim Bobonaro, juga bertugas di kelompok milisi Dadurus Merah Putih. Mayor Jenderal Makarim mengakui bahwa kedua orang ini memang anggota TNI dan sekaligus anggota milisi DMP. Sebagai tanggapan atas keluhan UNAMET dia menyatakan bahwa kedua orang ini diperintahkan untuk kembali ke barak. Pejabat UNAMET yang bertugas di Bobonaro menyadari bahwa hal ini tidak benar.<sup>34</sup>
- Sebuah dokumen tahun 1998 yang mendaftarkan nama 49 anggota milisi Makikit di distrik Viqueque menyatakan bahwa enam anggota milisi juga merupakan anggota TNI Batalion Infantri 328.
- Sebuah surat dari pemimpin milisi Aitarak, Eurico Guterres, kepada Dandim TNI di Dili secara terbuka meminta agar intel TNI Sersan Satu Elizario da Cruz, diberi izin untuk bergabung dengan Aitarak untuk waktu yang tidak terbatas.<sup>35</sup>
- Sebuah daftar resmi berjudul "Daftar anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau", dari Kodim 1628/Baucau, tertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa kesemua 91 anggota kelompok milisi Team Saka di distrik Baucau adalah tentara TNI, dan menyebut pangkat militers erta nomor induk mereka. Daftar ini menyebut kelompok milisi sebagai sebuah "kompi khusus" di Kodim 1638 Baucau. Komandan kelompok milisi ini, Joanico Césarío Belo, saat ini berpangkat Sersan Satu di Kopassus dan Komandan Wilayah Sektor A Pasukan Pejuang Integrasi, sebuah lembaga yang membawahi semua milisi nasional.
- Sebuah dokumen yang merinci upah yang dibayar kepada anggota milisi Aitarak di Dili, tertanggal 24 Agustus 1999, menyebutkan pembayaran kepada 96 anggota kelompok milisi baik yang anggota maupun pegawai pemerintah.<sup>†</sup>
- Komisi menerima bukti bahwa kelompok milisi berikut dikomandani oleh personil TNI yang kebanyakan ada hubungannya dengan Kopassus:
  - DMP (Dadurus Merah Putih), dengan basis di Bobonaro, dengan komandan Sersan Domingos dos Santos
  - Team Alfa (juga dikenal sebagai Jati Merah Putih, JMP), dengan markas di distrik Lautém, dan dipimpin oleh seorang Sersan Kopassus Syaful Anwar dan Letnan Rahman Zulkarnaen (Komandan Kopassus di Distrik Lautém)
  - Team Saka, dengan basis di distrik Baucau, dengan komandan Joanico Césarío Belo, yang menjadi Sersan di Kopassus
  - Team Morok, dengan basis di distrik Manatuto dan dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz

*Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI bersama kelompok milisi*

Komisi menerima bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa sudah menjadi praktek umum bagi anggota TNI untuk mengikuti milisi selama operasi dan bahwa dalam banyak kasus perwira TNI memerintahkan anggota milisi untuk melakukan pelanggaran. Dalam banyak kasus anggota milisi mematuhi perintah. Dalam laporan yang jumlahnya lebih sedikit saksi menyatakan bahwa saat anggota milisi tidak mematuhi perintah untuk melakukan pelanggaran, TNI melakukan sendiri pelanggaran tersebut.

<sup>34</sup> Sersan Domingos dos Santos dan Sersan Julião Gomes disebut di surat sebagai orang yang aktif sebagai milisi.

<sup>†</sup> Menurut laporan, ke-96 orang masing-masing dibayar Rp.120.000. [lihat: Memorandum dari Bendahara kepada Eurico Guterres mengenai anggaran Aitarak, 28 Agustus 1999 Koleksi Unit Kejahatan Berat, Dokumen No. 79]

Korban dan saksi mata memberikan kesaksian dalam pernyataan kepada Komisi mengenai lebih dari 2.000 pelanggaran berbeda dimana mereka mengenal anggota TNI dan milisi yang bersama-sama sebagai pelaku pelanggaran. Kasus-kasus yang dilaporkan termasuk 761 kasus pembunuhan diluar hukum, 968 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk, 883 kasus penahanan sewenang-wenang, 553 kasus pelanggaran ekonomi dan harta benda dan 11 kasus pelanggaran seksual.

Dari kesaksian seorang korban pemerkosaan yang mereka wawancarai selama kunjungan lapangan pada akhir tahun 1999, tim gabungan Pelapor Khusus PBB melaporkan pada akhir tahun 1999 bahwa:

[D]alam banyak kesempatan tidak bisa dibedakan antara anggota milisi dan TNI, karena sering orangnya sama tetapi memakai seragam yang berbeda.<sup>36</sup>

Seorang mantan anggota tentara TNI Timor mengatakan kepada Unit Kejahatan Berat bahwa selama penyerangan setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat:

Gabungan antara milisi Aitarak dan TNI membakar rumah di sub-distrik Metinaro. Rumah-rumah dibakar secara membabi buta ...Ini karena kami tidak diijinkan meninggalkan apapun milik Indonesia untuk pendukung pro-kemerdekaan ...Perintah masih tetap sama: jika otonomi kalah, Timor Timur akan kembali dari nol...Saya sadar situasi buruk di Dili karena kami lihat banyak asap di atas Dili. Kami tidak bisa mengenal lagi siapa TNI dan siapa milisi, milisi menggunakan senjata yang sama dengan TNI.<sup>37</sup>

*TNI mengarahkan tindakan milisi*

Selain tentara TNI yang menjadi anggota kelompok milisi banyak perwira berperan mengarahkan milisi. Komisi menerima banyak laporan bahwa anggota TNI yang mengikuti anggota milisi selama insiden dimana korban dibunuh, disiksa atau menderita pelanggaran lainnya, mengarahkan milisi. Komisi menerima bukti yang diberikan oleh banyak saksi mata, termasuk mantan anggota TNI dan milisi, bahwa TNI secara langsung mengontrol tindakan kelompok milisi. Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos Ximenes Belo, menggambarkan serangan di rumahnya pada pagi hari tanggal 6 September:

*Kemudian sekitar jam 9.15 seorang Letnan Kolonel dari Kostrad tiba... Dia bertanya: "Bagaimana situasi di sini?" Saya jawab bahwa kami ingin perlindungan untuk menghentikan serangan milisi ...tetapi orang-orang lain di rumah saya mendengar Letnan Kolonel tersebut ...tiba di ujung jalan ... Dia berteriak kepada milisi yang menunggu di sana: "Serang sekarang, Serang sekarang! Jika tidak saya akan bunuh kalian." Sekitar jam 9.30 mereka mulai mengelilingi rumah saya dengan sepeda motor, berteriak dan melempar batu ...Pemuda di rumah saya kemudian kepada saya bahwa polisi sendiri juga melempar bensin ke api waktu itu.<sup>38</sup>*

### *TNI mempersenjatai milisi*

TNI juga memberikan latihan, senjata dan dukungan operasional kepada milisi. Peran TNI dalam mempersenjatai dan melatih milisi dikuatkan oleh berbagai sumber termasuk dokumen pemerintah dan militer Indonesia dan pernyataan saksi mata yang bisa dipercaya.

Pada awal bulan Februari 1999 Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa tentara mempersenjatai "Wanra" untuk membantu ABRI mengamankan Timor Timur.<sup>39</sup> Pada pertengahan bulan Februari juru bicara ABRI di Jakarta, Jenderal Sudradjat, menegaskan bahwa senjata telah disalurkan kepada milisi tetapi menekankan bahwa "kami hanya memberikan senjata kepada mereka yang kita percaya".<sup>40</sup>

Pada saat yang sama pemimpin milisi Mahidi di distrik Ainaro, Cancio Lopes de Carvalho, mengatakan kepada wartawan bahwa TNI telah memberi kelompoknya 20 senapan otomatis SKS buatan Cina pada akhir bulan Desember 1998, yang kemudian sudah dipakai untuk melakukan sejumlah serangan mematikan di desa-desa sekitar.<sup>41</sup>

Daftar nama 91 anggota milisi Team Saka militia di distrik Baucau yang disebut di atas juga merinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk dalam daftar termasuk: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen ini ditandatangani oleh Joanico César Belo, yang diketahui sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.<sup>42</sup>

Sebuah dokumen berjudul "Daftar Anggota Team Makikit yang Diiijinkan Membawa Senjata," yang dipersiapkan oleh Kodim Viqueque, mendaftarkan lebih dari 49 anggota milisi Makikit dan merinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk di daftar termasuk 3 M16A-1, 35 SP-1, dan 11 Garand. Meskipun tidak tercantum tanggal pada dokumen tersebut, catatan di pinggir menyatakan bahwa dokumen ini ditemukan di markas Kodim Viqueque pada tanggal 28 Oktober 1998.<sup>43</sup>

Pada bulan April 2000 seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecusse, Laurentino Moko, diaporkan memberi kesaksian di hadapan pengadilan Indonesia bahwa dia diberi senjata pada tahun 1999 oleh dua perwira Kopassus.<sup>44</sup>

Dalam pengadilannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, pemimpin milisi Team Alfa Joni Marques mengatakan bahwa dia dilatih oleh Kopassus sejak tahun 1986, dan menerima senjata dari perwira Kopassus setelah Konsultasi Rakyat tanggal 30 Agustus.<sup>45</sup> Marques dan orang lainnya divonis dengan kejahatan atas kemanusiaan karena membunuh suster, pendeta dan orang-orang lain pada tanggal 25 September 1999. Dalam keputusannya Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan: "Pasukan Khusus Kopassus memberi senjata dan pelatihan kepada anggota Team Alfa".<sup>46</sup>

### *TNI melatih milisi*

Dalam sebuah telegram kepada semua Dandim tertanggal 13 April 1999 dan diberi tanda "rahasia", Kolonel Suratman, Komandan Korem Timor Timur mengakui bahwa milisi (yang dikenal dengan nama "Ratih") sedang dilatih personil TNI di semua distrik. Ini memberi bukti kuat bahwa program dukungan kepada milisi dikontrol dan dikelola paling tidak di tingkat Korem. Kolonel Suratman memerintahkan Komandan Kodim untuk:

Melaksanakan pengawasan dan kegiatan pengamanan dalam konteks pelatihan setiap Ratih agar kegiatan ini berjalan mulus [dan] menekankan perlunya melaksanakan perintah dan disiplin untuk mencegah adanya kerugian, baik fisik maupun non-fisik, ataupun di dalam maupun di luar unit.<sup>47</sup>

Dalam dokumen lain, yang diidentifikasi sebagai laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiça, tertanggal 18 April 1999, penulis menggambarkan kunjungan Kolonel Suratman ke distrik itu. Dokumen ini menyatakan bahwa Suratman berbicara di depan masa anggota milisi Besi Merah Putih yang berkumpul di pos Koramil Maubara (Liquiça) hanya dua minggu setelah kelompok milisi yang sama, bersama TNI dan polisi, membuunuh puluhan penduduk sipil tidak bersenjata di kompleks Gereja Liquica.

Pada tanggal 16 April 1999 jam 14.00, DanRem 164/WD Kolonel Suratman dan pengawalnya tiba di markas Kodim Liquiça. Kemudian dia mengunjungi pos Koramil 1638/ Maubara untuk memberi pengarahan kepada sekitar 500 anggota milisi BMP di sana.<sup>48</sup>

*Penggunaan secara resmi instalasi TNI oleh kelompok milisi*

Dalam sebuah telegram tertanggal 18 April 1999 Komandan Kodim TNI di Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, melaporkan kepada atasannya, Kolonel Tono Suratman, bahwa:

Pada jam 13.15 pada tanggal 18 April 1999 satu unsur pasukan Aitarak menyelesaikan operasi pembersihannya dan kembali ke Kompi B Batalion 744/SYB dimana mereka bergabung dengan kelompok Aitarak lain yang telah berkumpul di sana. Mereka kemudian kembali ke Hotel Tropical.<sup>49</sup>

Laporan ini tertanggal satu hari setelah demonstrasi milisi di depan Kantor Gubernur di Dili dimana pemimpin milisi Eurico Guterres, didampingi perwira senior TNI dan pejabat pemerintah, menyuruh anggota milisi membunuh pendukung kemerdekaan. Laporan menyebutkan bahwa milisi menggunakan basis TNI sebagai tempat berkumpul sebelum dan sesudah “operasi pembersihan” hanya satu hari setelah serangan mematikan yang dilakukan setelah demonstrasi itu, dimana milisi membunuh paling tidak 12 orang di rumah Manuel Carrascalão di Dili.

Di distrik Lautém Kopassus menyediakan markanya untuk basis kelompok milisi Team Alfa dan memberi dukungan logistik dan transportasi.

Paling tidak di dua sub-distrik di distrik Covalima markas milisi Laksaur berada di markas Koramil. Sebuah tim UNAMET mengunjungi salah satu basis milisi ini di kompleks TNI pada bulan Juni 1999.<sup>50</sup>

Di Liquiça, Koramil di Maubara juga berfungsi sebagai markas milisi Besi Mera Putih.

Kelompok milisi menggunakan markas resmi TNI sebagai basis di seluruh wilayah ini.<sup>51</sup>

Senjata diberikan, dan kontrol penggunaan senjata ini dilakukan oleh TNI.<sup>52</sup> Komisi menerima banyak laporan tentang milisi yang dipersenjatai dengan senjata modern dengan model dan jenis yang sama dengan yang dipakai militer dan polisi Indonesia.<sup>53</sup>

Komisi mencermati dan menerima bukti dalam pernyataan saksi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat di Timor-Leste mengenai sebuah pertemuan

pada bulan Maret 1999 yang dihadiri oleh Kolonel Suhartono Suratman dan Letnan Kolonel Sudrajat, Perwira Kopassus yang menjadi komandan Gugus Tugas Intel Satgas Tribuana VIII dan gubernur sipil Abilio Soares.<sup>54</sup> Pada pertemuan tersebut Abilio Soares mengatakan kepada para pemimpin pro-otonomi bahwa TNI dan dia akan memasok senjata dan dana. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi oleh Letnan Kolonel Sudrajat.

Pada bulan April 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menjadi wakil militer dalam gugus tugas PT33 yang ditugaskan untuk berhubungan dengan misi UNAMET, menawarkan untuk memasok kelompok milisi dengan senjata otomatis dan memberi instruksi kepada Kolonel Suratman agar ini dilaksanakan. Kolonel Suratman memerintahkan Letnan Kolonel Sudrajat untuk mengatur distribusi senjata. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi melalui personil Kopassus.<sup>55</sup>

*Penyediaan dukungan dana dan material oleh TNI dan lembaga lain*

Ada bukti melimpah yang menunjukkan bahwa penguasa sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan memberikan sumber daya untuk digunakan mereka. Diperkirakan sekitar 5,2 juta dolar Amerika dikeluarkan untuk program “sosialisasi” yang bertujuan untuk meyakinkan penduduk bahwa mereka harus memilih tetap bersama Indonesia. Sekitar 400.000 dolar Amerika dijatah untuk setiap distrik. Sebagian dari uang ini dialokasikan untuk membayar kelompok milisi melalui pemerintahan sipil Indonesia.<sup>56</sup> Anggaran dasar untuk “sosialisasi otonomi” dibuat oleh setiap distrik, yang meliputi alokasi untuk milisi, dan diajukan ke Gubernur untuk disetujui.<sup>57</sup> Dana tambahan diberikan oleh lembaga pemerintah lain dan TNI.

Komisi mencermati sejumlah dokumen yang berisi anggaran dan permintaan uang dari milisi yang ditandatangani oleh pemimpin milisi, yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan perwira militer. Komisi percaya bahwa pendanaan kelompok milisi sebagian besar diambil dari program “Jaringan Pengamanan Sosial” Bank Dunia, yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan.<sup>58</sup>

Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kelompok politik pro-integrasi, seperti FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), keduanya memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah sipil, dipakai untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer ke milisi (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan).<sup>59</sup>

FPDK diketuai oleh Bupati Dili, Domingos (Koli) Maria das Dores Soares, sementara BRTT diketuai oleh Francisco Lopes da Cruz, mantan Presiden UDT yang menjadi Wakil Gubernur Timor Timur selama pendudukan dan yang pada tahun 1999 menjadi duta besar keliling yang ditugaskan untuk mempromosikan TimorTimur di dunia internasional.<sup>60</sup>

*Kemampuan TNI mengontrol milisi dan tingkat kekerasan yang dilakukan*

Panglima TNI, Jenderal Wiranto, sendiri tampaknya mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa TNI bisa melucuti senjata milisi apabila mereka mau. Dalam pernyataannya kepada Unit Kejahatan Berat, Utusan Khusus Sekertaris Jenderal PBB dalam misi UNAMET, Ian Martin, mengatakan bahwa dalam pertemuan tanggal 7 Juli 1999 di Jakarta:

*Saya jelas mengingat Jenderal Wiranto mengatakan kepada saya bahwa jika Falintil siap menyerahkan senjata kepada polisi Indonesia, dia menjamin bahwa milisi bisa dilucuti dalam waktu dua hari ... Saya yakin ini bukan satu-satunya kesempatan Jenderal Wiranto mengatakan ini.<sup>61</sup>*

Seorang anggota Polisi Sipil UNAMET PBB, Stephen Polden, memberikan kesaksian kepada Unit Kejahatan berat bahwa dia mengamati kemampuan perwira TNI berpakaian sipil untuk menghentikan serangan milisi di kompleks UNAMET di Maliana pada tanggal 29 Juni 1999.<sup>62</sup>

Bukti berlimpah dan bukti dokumenter menunjukkan bahwa milisi yang dikontrol dan diarahkan oleh TNI juga dikuatkan oleh fakta bahwa TNI bisa menghentikan kekerasan milisi pada saat tertentu sebelum Konsultasi Rakyat, khususnya selama kunjungan tamu internasional dan, yang lebih penting, lembaga pengawas.

Pada tanggal 28 Januari 1999 Kolonel Suratman mengeluarkan perintah kepada semua Komandan Kodim dimana dia secara jelas berasumsi bahwa komandan Kodim di setiap kabupaten mempunyai kontrol atas milisi, termasuk senjata mereka, dan bahwa mereka bisa memanggil milisi dan melucuti senjata mereka apabila mau. Perintah ini juga menunjukkan bahwa komandan TNI mempunyai peran untuk memastikan bahwa milisi dipersenjatai secara layak saat melakukan operasi tempur dan tugas lain. Perintah itu menyebut pembunuhan yang baru dilakukan oleh milisi dan kemudian mengarahkan perwira TNI untuk mencegah milisi agar tidak membawa dan menggunakan senjata yang berada di bawah kontrol TNI selama kunjungan yang akan dilakukan oleh utusan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Perlu dicatat bahwa penyebutan tentang pembunuhan tidak dalam konteks tindakan apapun terhadap milisi yang terlibat pembunuhan, hanya bahwa program mereka harus dihentikan selama kunjungan kelompok hak asasi manusia.<sup>63</sup>

Dalam perintah resmi Suratman menyebut “rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timor Timur pada tanggal 9 Februari 1999” dan “sejumlah kasus yang telah terjadi di Timor Timur yang melibatkan Wanra (persisnya, milisi) yang mengakibatkan hilangnya nyawa.” Perintah itu kemudian menyatakan:

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kalian diperintahkan untuk ...menarik kembali senjata yang dibawa Wanra dan Ratih anggota [milisi] apabila mereka tidak melakkan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.<sup>64</sup>

Dalam contoh lain, pada tanggal 12 April, Kolonel Suratman mengeluarkan perintah lewat telegram sebagai tanggapan adanya kunjungan berbagai “tamu asing”— termasuk Atase Militer, Duta Besar dan LSM – ke Timor-Leste, dan terutama ke Liquiça”, yang menyatakan bahwa “untuk menghindari kritik tentang operasi teritorial kita oleh para tamu asing ini, untuk sementara kegiatan harus dibatasi pada operasi keamanan dasar.”<sup>65</sup>

*Tidak bertindak TNI untuk mencegah kekerasan milisi*

TNI mempertahankan jumlah pasukan yang tinggi di Timor-Leste sepanjang tahun 1999 sampai mengundurkan diri pada bulan September. Pasukan ditugaskan di distrik, sub-distrik dan desa di seluruh wilayah ini. Meskipun demikian, dan fakta bahwa anggota TNI ada di berbagai tempat saat pelanggaran hak asasi manusia terjadi, TNI tidak mencegah kekerasan milisi.

Satu contoh adalah penolakan komandan TNI untuk melakukan campur tangan untuk mencegah pembantaian di rumah Manuel Carrascalão di Dili pada tanggal 17 April 1999. Perwira senior TNI ada saat terjadi demonstrasi sebelum pembantaian, dimana Eurico Guterres berbicara dan mengatakan bahwa milisi segera memulai “pembersihan” Dili dari mereka yang menentang integrasi. Mereka melihat amukan milisi di seluruh Dili. Sore harinya saat Manuel Carrascalão mengunjungi rumah Kolonel Suratman untuk meminta bantuan segera untuk mencegah serangan milisi terhadap orang-orang yang berlindung di rumahnya, Suratman menolak melakukan apapun.<sup>66</sup>

Satu contoh ketidakmampuan menjaga keamanan ialah saat TNI menolak mengambil langkah apapun untuk mencegah perlakuan buruk dan deportasi penduduk sipil di Dili pada tanggal 5 dan 6 September, meskipun ada permintaan pribadi dari Uskup Belo langsung kepada Jenderal Wiranto, Kapolda, Kolonel Timbul Silaen, dan Danrem (Komandan Resort Militer) Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Bukannya mengambil langkah untuk mencegah deportasi, personil TNI mengambil peran aktif dalam mengagalang dan memindahkan mereka yang dipaksa pergi.

Komisi menilai bahwa tidak ada bukti substantif yang mendukung argumen bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak mampu mencegah kekerasan kelompok milisi. Lebih jauh, Komisi menilai bahwa ada bukti kuat yang berlimpah yang memperkuat temuan bahwa mereka bisa dengan mudah menghentikan kekerasan tetapi tidak melakukan hal tersebut. Kenyataannya persoalannya bukan mencegah kekerasan, karena pasukan keamanan Indonesia merekrut dan terlibat langsung dalam kekerasan. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin tentang ketidakmampuan tentara TNI untuk melucuti anggota milisi yang melanggar hukum Indonesia dan menjadi ancaman keamanan utama dengan membawa senjata secara terbuka.

Seorang mantan staf internasional misi UNAMET memberikan kesaksian tentang permintaannya kepada seorang tentara TNI untuk menangkap anggota milisi yang membawa granat setelah diumumkannya keadaan darurat:

*Dia [tentara itu] berkata kepada saya: "Kami tidak menerima perintah untuk melakukan hal itu." Saya terkejut dengan hal itu, dan sangat ingat hal itu ...[U]ntuk saya mereka mendapat perintah untuk tidak menangkap milisi, karena tidak sah membawa senjata. Mereka tidak perlu perintah untuk menangkap orang yang membawa senjata, tetapi mereka perlu perintah sebaliknya untuk tidak menangkap mereka.<sup>67</sup>*

Pada bulan Agustus 1999 ada 17.941 pasukan reguler TNI di Timor-Leste. Selain itu, ada lebih dari 6.500 polisi Indonesiayang bertugas. TNI merupakan tentara modern, yang diperlengkapi dengan senjata modern dengan dukungan pesawat udara, helikopter tempur, artileri dan perlengkapan militer berat lainnya. Militer Indonesia menunjukkan kemauannya untuk menggunakan berbagai persenjataan ini di Timor-Leste selama 24 periode pendudukan. Polisi juga diperlengkapi dengan senjata modern, gas air mata dan peralatan lain yang sesuai untuk mengontrol perilaku tidak sah. Kelompok milisi relatif tidak terlatih, dibentuk secara tergesa-gesa dan terdiri dari orang Timor yang tidak berpendidikan, yang kebanyakan sangat muda.

Apabila ada upaya sungguh-sungguh oleh pasukan keamanan Indonesia untuk mengontrol tindak kekerasan yang dilakukan milisi, maka, paling tidak, ada konfrontasi bersenjata antara anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok milisi dan banyak penangkapan oleh polisi. Tidak ada konfrontasi seperti itu, dan juga tidak ada penangkapan besar-besaran, meskipun ada ribuan polisi dan dilakukannya ribuan pelanggaran menurut KUHP. Komisi menilai bahwa penjelasan mengenai sebuah pasukan militer dan polisi yang terorganisir dan bersenjata lengkap yang terdiri dari lebih dari 20.000 personil tidak bisa menguasai kelompok orang-orang yang tidak profesional yang jauh lebih kecil jumlahnya sebagai kebohongan, yang semakin jelas karena tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mencegah kekerasan atau menghukum pelaku.

Pengetahuan, ancaman dan peringatan TNI sebelum kekerasan masal bulan September 1999

Beberapa peringatan yang dikeluarkan jauh sebelum Konsultasi Rakyat menjadi awal dari penghancuran dan kekerasan yang mengikuti pengumuman hasil Konsultasi Rakyat. Komandan

militer TNI di Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, mengatakan dalam sebuah wawancara dalam program Televisi Australia tiga bulan sebelum Konsultasi Rakyat:

*Saya ingin memberi kalian peringatan ini: jika pihak pro-kemerdekaan menang, Bukan pemerintah Indonesia yang akan mananggung akibatnya. PBB dan Australia harus menyelesaikan masalah dan yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semua akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Ini akan lebih buruk dibanding 23 tahun yang lalu.<sup>68</sup>*

Selain itu Unit Kejahatan Berat menerima bukti bahwa pada bulan Juni 1999 Kolonel Suratman mengadakan pertemuan di Dili dimana dia mengatakan kepada tentara TNI dan milisi bahwa apabila rakyat Timor memilih merdeka dalam Konsultasi Rakyat semua yang diberikan Indonesia kepada Timor-Leste harus dihancurkan, bahwa kebijakan bumi hangus akan dilancarkan agar Timor-Leste merdeka harus mulai dari nol, dan bahwa perintah ini harus dilaksanakan oleh semua pasukan di Timor-Leste.<sup>69</sup>

Sejauh mana peringatan ini mencerminkan kebijakan tetap pemerintah mengenai konsekuensi memilih kemerdekaan dan bukannya hanya ancaman yang dirancang untuk memastikan hasil yang pro-integrasi tidak jelas. Namun demikian, fakta bahwa peringatan ini dikeluarkan oleh perwira senior militer setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei paling tidak menunjukkan keberpihakan yang tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sesuai kesepakatan. Lebih jauh, fakta bahwa peringatan ini menjadi kenyataan dengan adanya kekerasan dan penghancuran yang dilakukan TNI dan sekutu milisinya setelah Konsultasi Rakyat menunjukkan bahwa peringatan tersebut tidak kosong.

Tidak bertindak TNI untuk menghukum pelaku/penghargaan lembaga kepada mereka yang terlibat

Komisi menilai bahwa ketidakmampuan TNI untuk menyelidiki atau melakukan tindakan disipliner terhadap anggotanya atas tindakan mereka di Timor-Leste pada tahun 1999, disamping bukti berlimpah keterlibatan langsung pasukan TNI dalam pelanggaran, menunjukkan bahwa di tingkat senior lembaga tidak menganggap pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu dihukum. Apabila dipertimbangkan dengan bukti-bukti lain tentang keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung seperti dibicarakan di atas, Komisi berkesimpulan bahwa personil TNI yang melakukan pelanggaran tidak dihukum atas partisipasi mereka dalam kekerasan karena mereka bertindak sesuai dengan, tidak menentang, perintah atasan.

Menurut prinsip tanggung jawab komando, Tidak bertindak komandan TNI untuk mencegah dan mengontrol bawahan mereka agar tidak melakukan pelanggaran dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, saat mereka tahu secara langsung bahwa pelanggaran terjadi menjadikan mereka bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.<sup>†</sup>

Tidak hanya pelaku dan komandan mereka tidak diminta pertanggungjawaban hukum, mereka bahkan tidak dihukum melalui mekanisme kelembagaan. Bisa diharapkan bahwa ketidakmampuan para komandan menjaga keamanan meskipun diberi sumber daya yang jauh mencukupi untuk menguasai situasi paling tidak akan merusak karier mereka. Kenyataannya

---

<sup>68</sup> Sebuah laporan yang ditulis Mayor Jenderal (purnawirawan) HR Garnardi pada bulan Juli 1999 untuk atasannya, Menteri Koordinator urusan Politik dan Keamanan yang sangat berkuasa, Letnan Jenderal (purnawirawan) Faisal Tanjung, paling tidak menunjukkan bahwa penghancuran fasilitas dan infrastruktur dibicarakan di kalangan atas pada saat itu. "Dokumen Granardi" yang disebarluaskan tidak, bagaimanapun juga, memberi bukti kuat bahwa kebijakan "bumi hangus" yang jelas sudah disusun sebelum bulan Juli [lihat juga Laporan Robinson, Bab 5.3.]

<sup>†</sup> Prinsip tanggung jawab komandi dirangkum sebelumnya dalam Bagian ini dan secara rinci di Bagian 2: Mandat Komisi.

sebaliknya yang terjadi. Sejumlah komandan senior diberi penghargaan dengan promosi setelah mereka memainkan peran kunci dalam peristiwa di Timor-Leste. Komisi menilai ini bukti lebih jauh bahwa di tingkat senior TNI tidak menolak peran yang dimainkan perwira senior ini, tetapi sebaliknya menyetujui.

Perwira senior TNI yang mendapat promosi setelah kejadian tahun 1999 termasuk:

- Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian sebagai Komandan Keadaan Darurat memainkan peran kunci di Timor-Leste pada tahun 1999, dinaikkan jabatannya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada bulan Nopember 2000
- Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, yang menjadi Komandan Kodam Udayana/IX pada tahun 1999, dinaikkan jabatannya menjadi Asisten Operasi Kepala Staf TNI pada bulan Nopember 1999 dan kemudian menangani operasi TNI di Aceh.
- Kolonel Suhartono Suratman, yang menjadi Komandan Korem hampir sepanjang tahun 1999, dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal pada bulan Agustus 1999 dan diangkat sebagai Wakil Kepala pusat informasi TNI
- Kolonel Mohammed Noer Muis, yang mengganti Kolonel Suratman sebagai Komandan Korem pada bulan Agustus 1999, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal dan bertugas sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer di Magelang
- Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, kepala Gugus Tugas Tribuana, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Kolonel dan tetap bertugas di Kopassu.<sup>70</sup>

Pangab TNI, Jenderal Wiranto, mengatakan dalam pengadilan Kapolres Timor-Leste pada tahun 1999, Timbul Silaen, di pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia tentang Timor Timur di Jakarta, bahwa dia menilai bahwa perwira senior telah melakukan tugas dengan baik:

*Saya mengevaluasi semua bawahan saya, Kapolres, Komandan Korem dan melalui pengamatan saya dari laporan yang saya terima, karena mereka dipilih dari orang-orang yang terbaik di polisi dan tentara, mereka melaksanakan perintah yang saya rumuskan.<sup>71</sup>*

## Peran anggota polisi Indonesia

Komisi berkesimpulan bahwa sepanjang tahun 1999, baik sebelum maupun sesudah Indonesia menandatangani Kesepakatan 5 Mei polisi Indonesia tidak bisa mencegah tindak kekerasan yang dilakukan kelompok milisi, dan hanya dalam beberapa kasus mereka mengambil tindakan untuk menyelidiki atau menghukum tindakan seperti ini setelah terjadi. Meskipun ada ribuan pelanggaran yang dilakukan dalam periode ini, satu-satunya tindakan terhadap kelompok milisi tampaknya diambil sebagai tanggapan atas tekanan internasional, saat beberapa orang ditangkap dan didakwa atas serangan di markas UNAMET di Maliana pada tanggal 29 Juni dan atas konvoi kemanusiaan di Liquiça pada tanggal 4 Juli, saat petugas PBB hadir di sana. Namun demikian, meskipun pelanggaran ini berat, para tertuduh hanya menerima hukuman singkat, yang kebanyakan ditangguhkan, dan pola umum diamnya polisi tidak berubah. Selain itu dalam beberapa kasus polisi terlibat aktif dalam pelanggaran yang dilakukan kelompok milisi dan anggota TNI. Unsur paramiliter khusus kepolisian, yaitu Brigade Mobil (Brimob), paling sering dilaporkan aktif terlibat sebagai pelaku pelanggaran.

Laporan tentang pelanggaran kepada Komisi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1999 keterlibatan polisi dalam pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan serta perlakuan buruk mencapai tingkat tertinggi untuk periode tahun 1974-1999. Ini disamping fakta

bahwa Kesepakatan 5 Mei secara khusus memberikan tanggung jawab kepada polisi untuk menjaga keamanan selama Konsultasi Rakyat.<sup>\*</sup>

Dalam pandangan Komisi tidak bertindak polisi bukan karena ketidakmampuan mereka mengontrol kekerasan, tetapi karena hubungan mereka yang dibawah TNI. Karena hubungan ini dan karena mengetahui bahwa milisi mendapat dukungan TNI, dan dalam beberapa kasus mereka ini adalah anggota TNI, polisi tidak mungkin melakukan campur tangan untuk mengontrol kegiatan mereka. Fakta bahwa ribuan petugas polisi semuanya mengabaikan tindak kejahatan berat dalam skala luas setiap harinya merupakan bukti kuat untuk percaya bahwa mereka diberi perintah untuk tidak menangkap anggota milisi atau TNI yang terlibat pelanggaran berat. Satu-satunya kesimpulan logis yang bisa ditarik dari penolakan sistematis untuk menjalankan tugas yang normal ialah bahwa polisi Indonesia terlibat baik secara terselubung maupun secara terbuka dalam kerja sama dengan TNI dalam suatu rencana untuk menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memastikan hasil Konsultasi Rakyat yang diinginkan.

Meskipun polisi secara resmi dipisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, pada kenyataannya TNI tetap mendominasi polisi. Mantan anggota polisi Indonesia mengatakan:

*Saya melihat dia [Kapolres] sebagai perwira militer Indonesia seperti Bupati dan Dandim. Saya katakan militer, sebenarnya Polri dipisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, tetapi ini hanya bersifat administratif. Mengenai pekerjaan di lapangan tidak ada yang berubah setelah tanggal itu.<sup>72</sup>*

Kerja sama dan partisipasi pejabat pemerintah Indonesia di tingkat lokal maupun pusat

Pegawai pemerintah Indonesia baik di Timor-Leste dan di pusat terlibat dalam pelanggaran sistematis yang terjadi pada tahun 1999 melalui berbagai cara. Di tingkat lokal Gubernur dan bawahannya mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan program “sosialisasi otonomi”, yang disamping tujuannya untuk meyakinkan penduduk untuk memilih integrasi, juga merupakan satu sumber pendanaan milisi. Sejumlah Bupati bekerja erat dengan kelompok milisi di kabupaten mereka, dan beberapa paling tidak terdaftar sebagai “sponsor” kelompok ini dalam dokumen resmi. Banyak Camat juga bertindak sebagai komandan milisi. Banyak saksi memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa pegawai pemerintah diberi tahu oleh pimpinan mereka bahwa mereka harus mendukung program pro-otonomi atau kehilangan pekerjaan mereka.

Menteri-menteri dari pusat memainkan berbagai peran selama periode seputar Konsultasi Rakyat. Beberapa peran ini bersifat marjinal dalam program pelanggaran yang dilakukan TNI dan sekutu milisinya.<sup>†</sup> Namun demikian, peran lainnya penting dalam strategi keseluruhan baik sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat. Contoh-contoh termasuk:

---

<sup>\*</sup> CAVR Graph: [gppol100x1000B400x600.pdf](http://gppol100x1000B400x600.pdf)

<sup>†</sup> Menteri Luar Negeri, misalnya, dilaporkan menyediakan dana untuk mengirim sekelompok LGM Indonesia ke Timor-Leste untuk bertindak sebagai pengamat selama Konsultasi Rakyat. Divisi Electoral UNAMET menolak memberi akreditasi kepada mereka dengan dasar bahwa mereka tidak netral.

- Kehadiran Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, dalam pertemuan di Denpasar, Bali pada bulan April 1999 dimana peran milisi pada bulan-bulan selanjutnya dibicarakan
- Menurut laporan peran kunci Departemen Transmigrasi dan pemukiman, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono, yang bertugas beberapa kali di Timor-Leste sebagai perwira Kopassus, dalam perencanaan deportasi orang Timor ke Timor Barat setelah Konsultasi Rakyat.
- Keterlibatan Letnan Jenderal (purnawirawan) Faisal Tanjung, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, dalam menyusun strategi untuk memenangkan Konsultasi Rakyat, serta rencana darurat apabila strategi tersebut gagal.\*

#### *Tanggung jawab komando dalam TNI*

Komisi berkesimpulan bahwa perwira senior TNI secara aktif ikut dalam mengorganisir dan mengarahkan program pelanggaran masal. Selain itu bukti berlimpah bahwa para komandan ini bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tanggung jawab komando. Definisi tanggung jawab komando yang dipakai Komisi menyatakan bahwa orang dalam posisi berwenang – baik militer maupun sipil – yang memiliki kontrol langsung atas pelaku pelanggaran, dan yang tahu atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, mereka bertanggung jawab apabila mereka tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghukum pelaku pelanggaran.<sup>†</sup>

Komisi percaya bahwa mereka yang memegang jabatan senior di TNI tahu atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste. Informasi ini berasal dari hirarki TNI sendiri. Misalnya, Jenderal Wiranto memberikan bukti di pengadilan Kolonel Timbul Silaen di Jakarta bahwa dia (Wiranto) secara teratur menerima laporan tentang situasi di Timor-Leste dari berbagai sumber, termasuk Komandan Kodam Udayana/IX Mayor Jenderal Adam Damiri, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Suhartono Suratman, dan Kapolwil Timbul Silaen.

Selain itu Jenderal Wiranto sendiri, serta orang lainnya, berulang-ulang mengunjungi Timor-Leste sepanjang tahun 1999. Dalam lima kunjungannya ke Timor-Leste Wiranto secara langsung diberi tahu oleh pejabat senior PBB, media dan pemimpin Timor-Leste tentang tindak kekerasan yang dilakukan TNI dan kelompok milisi. Setelah kedatangan UNAMET pada bulan Juni, Utusan Khusus Sekjen PBB, Ian Martin, memberi laporan berkala kepada pejabat Indonesia, dan pimpinan TNI secara khusus, yang termasuk informasi mengenai bukti tentang keterlibatan TNI dan hubungan TNI dengan kelompok milisi.<sup>73</sup> Dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, dia mengatakan:

---

\* Fakta bahwa "Dokumen Garnadi" yang membicarakan persoalan strategis seperti ini (lihat catatan kaki di atas) ditujukan kepada Jenderal Faisal Tanjung sebagian memperjelas peran kunci Jenderal Feisal Tanjung.

<sup>†</sup> Tanggung jawab komando dibicarakan secara singkat dalam pendahuluan di Bagian ini dan lebih mendalam di Lampiran Bagian 2: Mandat Komisi.

*Saya dan teman-teman selalu memberikan informasi dan memberi tahu kekhawatiran kita kepada anggota sipil dan militer Gugus Tugas Indonesia. Kami sering bertemu dengan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menurut Jenderal Wiranto adalah utusan pribadinya di lapangan. Polisi sipil dan penghubung militer kami melakukan hal yang sama, di Dili dan di distrik. Informasi dan protes diberikan secara langsung kepada penasehat Jenderal Wiranto dan DEPLU oleh kantor UNAMET di Jakarta. Kalangan diplomatik yang mengamati situasi di Timor selalu diberi tahu. Setelah serangan di kantor UNAMET di Maliana dan terhadap konvoi kemanusiaan di Liquiça, saya terbang ke Jakarta untuk menyerahkan bukti kami langsung kepada Jenderal Wiranto tentang hubungan TNI dan milisi, pada pertemuan tanggal 7 Juli. Kekhawatiran internasional saat ini mendorong Presiden Habibie untuk mengirim menterinya ke Dili, dimana saya dan teman-teman memberitahukan kekhawatiran kami kepada Menteri Luar Negeri Alatas.*

*Dewan Keamanan diberi informasi secara teratur berdasar laporan kami, dan Dewan Keamanan menekan Indonesia melalui pernyataan Ketuanya, dan melalui pertemuan Ketuanya dan wakil Indonesia. Kekhawatiran Sekertaris Jenderal diberitahukan secara terus-menerus di berbagai tingkat, oleh Utusan Pribadinya, Duta Besar Jamsheed Marker, dan oleh pejabat senior. Negara-negara utama, termasuk Amerika Serikat dan Australia, diberi tahu di New York, di Jakarta, dan ketika anggota senior pemerintah mereka mengunjungi Timor-Leste. Saya tidak tahu semua rincian mengenai tekanan yang diberikan oleh setiap pemerintah kepada Indonesia, tetapi ada banyak tekanan.*

*Peran penting Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim*

Dari bulan Mei 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim secara resmi menjadi anggota Gugus Tugas untuk mengawasi Konsultasi Rakyat di Timor-Leste dan dari bulan Juli 1999 dia menjadi kepala Tim Khusus/Ajudan Umum Gugus Tugas. Namundemikian Komisi berkesimpulan bahwa dalam kapasitas resmi Makarim terlibat dalam mengorganisir dan mengarahkan kelompok milisi Timor paling tidak dari bulan Maret 1999 dan kemungkinan lebih awal lagi.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat menunjukkan bahwa Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, mengatakan kepada pemimpin pro-otonomi Timor pada bulan Maret 1999 bahwa Makarim adalah orang yang akan bertanggung jawab mengorganisasir kegiatan-kegiatan sebelum Konsultasi Rakyat.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat juga menunjukkan bahwa Makarim bertanggung jawab dalam mengorganisir pasukan senjata termasuk senjata otomatis kepada kelompok milisi, melalui Kolonel Suhartono Suratman, yang menjadi Komandan Korem di Timor Timur sampai tanggal 13 Agustus 1999.

## Temuan dan Kesimpulan:

Komisi menarik kesimpulan berikut:

1. Perwira senior TNI membentuk kelompok milisi, memberi mereka jaminan bahwa mereka akan didanai, dipersenjatai dan didukung oleh TNI, dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan dipakai melawan pendukung pro-kemerdekaan.
2. Perwira senior TNI secara terbuka mendukung kelompok milisi dalam pertemuan akhbar serta pertemuan-pertemuan terbuka lain.
3. Personil TNI bertugas dalam kelompok-kelompok milisi ini. Beberapa kelompok milisi dipimpin oleh personil TNI
4. TNI mendanai milisi. Dana pemerintah juga dialihkan untuk membayar anggota milisi. Pembayaran yang secara teratur diberikan kepada ribuan anggota milisi memerlukan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi, yang melibatkan baik pejabat militer dan sipil
5. TNI mempersenjatai milisi, dan bisa menggalang senjata secara mudah.
6. TNI melatih milisi, di basis-basis resmi TNI dan lokasi lain.
7. TNI membiarkan kelompok milisi menggunakan markas militer sebagai basis mereka, termasuk sebelum dan sesudah pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang melibatkan pembunuhan penduduk sipil.
8. Anggota TNI sering melakukan pelanggaran bersama anggota milisi sebagai bagian kerja sama.
9. TNI bisa mengatur insiden kekerasan semau mereka, termasuk tindakan milisi.
10. Dengan sedikit pengecualian TNI tidak melakukan tindakan terhadap anggota milisi yang melakukan pelanggaran, meskipun mum diketahui bahwa milisi membawa senjata secara terbuka, dan membunuh, menyiksa dan menganiaya penduduk sipil di depan personil TNI.
11. Personil senior TNI mengeluarkan ancaman dan peringatan bahwa kekerasan dan penghancuran harta benda secara masal akan terjadi setelah Konsultasi Rakyat, apabila pilihan merdeka menang. Kekerasan dan penghancuran benar-benar terjadi setelah Konsultasi Rakyat, sesuai peringatan.
12. Pejabat senior pemerintah Indonesia disarankan membuat rencana darurat yang meliputi evakuasi masal dan penghancuran fasilitas dan aset utama, enam minggu sebelum tindakan ini dilakukan oleh TNI dan milisi.
13. Tingkat kekerasan dan penghancuran meningkat tajam setelah TNI diberi wewenang luas atas perkembangan di Timor-Leste, setelah pengumuman keadaan darurat pada tanggal 7 September 1999.
14. Anggota TNI, polisi dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran tidak ditangkap atau dikenakan tindakan disiplin atas peran mereka sebagai pelaku.
15. Hampir tidak ada tindakan dilakukan untuk menghentikan pelanggaran, meskipun telah ada permintaan dari PBB dan negara-negara lain, dan kapasitas yang jelas-jelas ada untuk mematahkan resistensi milisi karena jumlah persenjataan dan personil yang jauh lebih besar dari TNI dan polisi
16. Sejumlah perwira senior TNI yang memegang jabatan komando atas pasukan di Timor-Leste pada saat pelanggaran terjadi justru diberi penghargaan berupa promosi jabatan atas tindakan mereka di Timor-Leste, meskipun pasukan yang mereka bawahi terlibat dalam pelanggaran masal dan tidak memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan keamanan di wilayah ini.

#### Kesimpulan:

Komisi berkesimpulan bahwa anggota senior pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan berskala luas terhadap penduduk sipil Timor yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para komandan senior ini memikul tanggung jawab langsung maupun tanggung jawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.

Komisi berkesimpulan bahwa tujuan awal rencana yang diterapkan ialah untuk memastikan bahwa mayoritas penduduk Timor-Leste memilih tetap sebagai bagian dari Indonesia dalam Konsultasi Rakyat bulan Agustus 1999. Bagian integral dari rencana untuk mencapai tujuan ini ialah dengan menggunakan kelompok milisi Timor sebagai suruhan TNI, dalam upaya untuk mengelak tuduhan mengenai tanggung jawab TNI. TNI secara kelembagaan bertanggung jawab dalam membentuk, mempersenjatai, mendanai, mengarahkan tindakan kelompok milisi. Selain itu banyak pelanggaran dilakukan oleh anggota aktif TNI, baik sendiri maupun dengan kelompok milisi. Anggota polisi Indonesia dan pegawai pemerintah sipil juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pelanggaran secara sistematis. TNI, polisi dan pemerintah Indonesia semua terlibat dalam melindungi pelaku dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

---

<sup>1</sup> Regulasi 2001/10 Ayat 13.1 (i)

<sup>2</sup> Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo* , ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment (Keputusan Pengadilan Banding), 20 Februari 2001, paragraf 196-198.

<sup>3</sup> Lihat misalnya Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional 1998.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7(1)(h) Statuta ICC

<sup>5</sup> *Prosecutor v Tadic* , Appeals Chamber decision on Jurisdiction Keputusan Pengadilan Banding tentang yurisdiksi), paragraf 134.

<sup>6</sup> Wawancara CAVR dengan Mario Carascalão.

<sup>7</sup> See *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo* , ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment, 20 February 2001, paras 196-198.

<sup>8</sup> See for example Article 7(3) Statute of the ICTY; Article 6(3) Statute of the ICTR; and Article 28 Rome Statute for the International Criminal Court 1998.

<sup>9</sup> Lihat khususnya Pasal 68 Konvensi Jenewa Keempat

<sup>10</sup> Joint Assessment Mission, *East Timor-Building A Nation, A Framework for Reconstruction and Development*, Nopember 1999, hal. 20.

<sup>11</sup> Lihat Kasus tentang Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan melawan Nicaragua (USA v Nicaragua) yang didiskusikan dalam Bab 2, Mandat Komisi.

<sup>12</sup> Pasal 3, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang persoalan East Timor

<sup>13</sup> Pasal 1, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang Keamanan.

<sup>14</sup> Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR.

<sup>15</sup> Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.

<sup>16</sup> Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.

<sup>17</sup> Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR.

<sup>18</sup> Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.

<sup>19</sup> Pasal 3, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang persoalan East Timor

- 
- <sup>20</sup> Pasal 1, Ibid
- <sup>21</sup> Pasal 4, Ibid
- <sup>22</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal 256, catatan kaki 17.
- <sup>23</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 11.
- <sup>24</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 10.3
- <sup>25</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 10.10
- <sup>26</sup> Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Wiranto dkk. Februari 2003.
- <sup>27</sup> “Lt. Kol. Supadi,” *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>
- <sup>28</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 98.
- <sup>29</sup> Lihat *Laporan KPP HAM mengenai pelanggaran yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999* (KPP HAM), 31/01/2000, paragraf 51.
- <sup>30</sup> Cuplikan Film kejadian yang disaksikan oleh Komisi, Arsip CAVR
- <sup>31</sup> Lihat: Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana VIII, kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat-II, Kab. Baucau, “Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos Dan Kes Satlap-A,” Maret 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 14).
- <sup>32</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 94
- <sup>33</sup> Wiranto, dikutip dalam Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia tentang Hak Asasi di Timor Timur (Internal), Jakarta, Januari 2000, paragraf 40.
- <sup>34</sup> Dokumen yang ditulis oleh Ian Martin, 1 Juni 2003. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab
- <sup>35</sup> Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak Sector B (Eurico Guterres) kepada Dandim 1627/Dili dan orang lainnya. Surat No. 46/PD/MK-AT/VI/199 tentang “Permohonan Dispensasi,” 22 Juni 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 31).
- <sup>36</sup> PBB, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, hal. 12.
- <sup>37</sup> Pernyataan mantan anggota TNI Timor kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief of support for arrest warrants for those indicted in the ‘National Indictment’* (Laporan untuk dukungan atas surat penangkapan untuk mereka didakwa dalam “Dakwaan Nasional”) hal. 58-59.
- <sup>38</sup> Pernyataan Uskup Carlos Ximenes Belo kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief of support for arrest warrants for those indicted in the ‘National Indictment’* (Laporan untuk dukungan atas surat penangkapan untuk mereka didakwa dalam “Dakwaan Nasional”) hal. 59.
- <sup>39</sup> “KSAD Jelaskan Soal Sipil Dipersenjatai,” *Media Indonesia*, 2 Februari 1999.
- <sup>40</sup> Dikutip di ETISC, *Indonesia’s Death Squads*, hal. 13.
- <sup>41</sup> “Crossbows and Guns in East Timor,” *Economist*, vol. 350 no. 8106 (13 Februari 1999), hal. 40.
- <sup>42</sup> Kodim 1628/Baucau, “Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau,” 3 Februari 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 9).
- <sup>43</sup> Kodim 1630/Viqueque, “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” tanpa tanggal, tetapi ditemukan di Kodim 1630/Viqueque tanggal 28 Oktober 1998 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 4).
- <sup>44</sup> Karen Polglaze, “Timor militia leader back in court (Pemimpin milisi kembali ke pengadilan),” *AAP*, 10 April 2000.
- <sup>45</sup> Pengadilan Distrik Dili, “Judgement (Keputusan),” Joni Marques *dkk.*, p. 58.

- 
- <sup>46</sup> Pengadilan Distrik Dili, “Judgement (Keputusan),” Joni Marques *dkk.*, hal. 53.
- <sup>47</sup> Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan orang lainnya. Telegram Rahasia No. STR/44/1999, 13 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 10).
- <sup>48</sup> Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B, dan orang lainnya, “Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999,” 18 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 11).
- <sup>49</sup> Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi, Intel Rem 164/WD dan orang lainnya. Telegram Rahasia No. STR/202/ 1999, 18 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 17).
- <sup>50</sup> Lihat Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Herman Sedyono, *dkk. Dili*, 7 April 2003, hal.12. Juga lihat pernyataan Pejabata Urusan Politik UNAMET.
- <sup>51</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR Bab 7 hal. 105.
- <sup>52</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 106-113
- <sup>53</sup> *Ibid.*
- <sup>54</sup> Lihat Tabel 2, Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR
- <sup>55</sup> Lihat Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung Urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Wiranto dan orang lainnya (‘Dakwaan Nasional.’)
- <sup>56</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 129.
- <sup>57</sup> Beberapa anggaran seperti ini ada di arsip CAVR.
- <sup>58</sup> Lihat Laporan Robinson Bab 8 – Militias: Funding and Material Support (Milisi: Pendanaan dan Dukungan Material), *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR.
- <sup>59</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 125, 129.
- <sup>60</sup> Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, *hal.* 36.
- <sup>61</sup> Pernyataan Ian Martin kepada Unit Kejahatan Berat, *Ibid* hal. 54.
- <sup>62</sup> Pernyataan Stephen Polden kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief in support of the application to the Special Panels of the Dili District Court for arrest warrants for those persons indicted in the ‘National Indictment’* (Laporan yang mendukung permintaan kepada Pengadilan Distrik Dili untuk menangkap orang-orang yang didakwa sesuai dengan ‘Dakwaan Nasional’) hal. 54.
- <sup>63</sup> Lihat Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lainnya. Telegram Rahasia No. TR?41/1999, 28 Januari 1999 {Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 7}
- <sup>64</sup> *Ibid.*
- <sup>65</sup> Lihat: Wakil Danrem 164/WD (Kol. Mudjiono), kepada DanSektor A dan B, dan lainnya. Telegram Rahasia No. STR/43/1999, 12 April 1999 (Koleksi Yayasan, Dok No. 12).
- <sup>66</sup> Pernyataan Manuel Carrascalão yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat.
- <sup>67</sup> Pernyataan mantan pejabat UNAMET (nama dirahasiakan) kepada Unit Kejahatan berat, yang dikutip di *Brief in support of the ‘National Indictment’* *ibid*, hal. 77.
- <sup>68</sup> Ross Coulthart, “Timor on the brink” *Sunday* programme, Channel 9, Sydney, Australia. Ditayangkan bulan Juni 1999.
- <sup>69</sup> Pernyataan yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat , yang dimasukkan dalam Laporan yang mendukung Dakwaan Nasional SCU, hal. 58
- <sup>70</sup> *Brief in support* (Laporan yang mendukung) hal. 60
- <sup>71</sup> *Brief in support* (Laporan yang mendukung) hal.84

---

<sup>72</sup> Pernyataan yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat , yang dimasukkan dalam Brief in support of the ‘National Indictment’ (Laporan yang mendukung Dakwaan Nasional) SCU, hal. 40.

<sup>73</sup> Ian Martin , kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.